

**PENYELESAIAN SENGKETA PERKAWINAN DI TAREKAT
PERSPEKTIF FIKIH SYAFIIYAH**

(Studi Pada Jama'ah Tarekat Shiddiqiyah di Ploso Jombang)

Tesis

Oleh:
Lu'lu'ul Kamaliah
NIM 17781019



**PROGRAM MAGISTER AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

**PENYELESAIAN SENGKETA PERKAWINAN DI TAREKAT
PERSPEKTIF FIKIH SYAFIIYAH**

(Studi Pada Jama'ah Tarekat Shiddiqiyah di Ploso Jombang)

Tesis
Diajukan kepada
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan Program Magister
Al Ahwal Al Syakhshiyah

OLEH
Lu'lu'ul Kamaliah
NIM 17781019

**PROGRAM MAGISTER AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis dengan judul:

PENYELESAIAN SENGKETA PERKAWINAN DI TAREKAT PERSPEKTIF
FIKIH SYAFIIYAH (Studi Pada Jama'ah Tarekat Shiddiqiyah di Ploso
Jombang)

ini telah diperiksa dan disetujui untuk di uji,

Malang, 14 Juli 2020

Pembimbing I



Prof. Dr. M. Nur Yasin, S.H, M.Ag

NIP. 196910241995031003

Malang, 2 Juli 2020

Pembimbing II


Dr. Suwandi, M.H

NIP. 196104152000031001

Malang, 20 Juli 2020

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Al Ahwal Al Syakhsyiyah



Dr. Zaenul Mahmudi, MA

NIP. 197306031999031001

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul

**PENYELESAIAN SINGKETA PERKAWINAN DI TAREKAT - PERSPEKTIF
FIKIH SYAHIIYAH (Studi Pada Jama'ah Tarekat Shuddiqiyah di Ploso
Jombang)**


Telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 14 Agustus
2020

Dewan Penguji.




Raden Cecep Lukman Yasin, MA, PhD
NIP. 197312441998031001

Ketua Penguji



Dr. Zaenul Mahmudi, MA
NIP. 197306031999031001

Penguji Utama



Prof. Dr. M. Nur Yasin, S.H, M.Ag
NIP. 196910241995031003

Pembimbing I



Dr. Suwandi, M.H
NIP. 196104152000031001

Pembimbing II

Mengetahui,

Direktor Pascasarjana



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Ak
NIP. 196903032000031002

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lu'lu'ul Kamaliah

NIM : 17781019

Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhsiiyyah

Judul Tesis : Penyelesaian Sengketa Perkwinan di Tarekat Perspektif Fikih
Syafiiyah (Studi Pada Jama'ah Tarekat Shiddiqiyah di Ploso
Jombang)

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai etik penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk memproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 27 Juni 2020

Hormat saya



Lu'lu'ul Kamaliah

NIM. 17781019

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrahiim,

Alhamdulillah, tiada kata yang pantas dan patut Peneliti ungkapkan selain rasa syukur kehadiran Allah SWT “Sang Maha Cahaya” yang telah melimpahkan kasih-sayang-Nya yang tiada batas, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul “*Penyelesaian Sengketa Perkwinan di Tarekat Perspektif Fikih Syafiiyah (Studi Pada Jama’ah Tarekat Shiddiqiyah di Ploso Jombang)*” Shalawat serta salam semoga senantiasa tetap terlimpah curahkan kepada teladan suci kita Rasulullah Muhammad SAW. Karena, beliaulah kita menemukan jalan yang terang benderang dalam mendaki puncak tertinggi Iman, dari gunung tertinggi Islam.

Penulis menyadari bahwa baik dalam perjalanan studi maupun dalam penyelesaian tesis ini, banyak memperoleh bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan banyak tulus terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M. Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Dr. Zaenul Mahmudi, MA selaku Ketua Jurusan Magister Pendidikan Al Ahwal Al Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang dengan ikhlas memberikan motivasi dan dukungan.

4. Dosen Pembimbing I, Prof. Dr. M. Nur Yasin, S.H, M.Ag atas bimbingan, saran, kritik serta koreksinya dalam penulisan tesis ini dengan sabar dan telaten.
5. Dosen Pembimbing II, Dr. Suwandi, M.H atas bimbingan, saran, kritik serta koreksinya dalam penulisan tesis ini dengan sabar dan telaten.
6. Semua dosen Pascasarjana dan staf tenaga kependidikan Pascasarjana yang telah banyak memberikan wawasan dan kemudahan kepada penulis.
7. Kepada semua pihak Jama'ah Tarekat Shidiqiyyah Ploso Jombang yang dengan ikhlas membantu peneliti dalam penelitian tesis ini.
8. Kedua orang tua Nur Hidayat dan Hidayatul Rohmah dan keluarga penulis yang dengan ikhlas memberikan dorongan baik moril, materil, dan spiritual.
9. Keluarga besar kelas AS B angkatan 2017, yang telah memberikan dukungan sejak awal perkuliahan.

Tiada ucapan yang dapat haturkan kecuali ***“Jazaakumullah Ahsanal Jazaa”*** semoga semua amal baik kalian mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan penelitian ini. Dengan rendah hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun agar tesis ini dapat menjadi lebih baik

Malang, 27 Juni 2020
Penulis,

Lu'lu'ul Kamaliah

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

A. Konsonan

| | | |
|--------|--------|-------|
| ا = a | ز = z | ق = q |
| ب = b | س = s | ك = k |
| ت = t | ش = sy | ل = l |
| ث = ts | ص = sh | م = m |
| ج = j | ض = dl | ن = n |
| ح = h | ط = th | و = w |
| خ = kh | ظ = zh | ه = h |
| د = d | ع = ‘ | ء = , |
| ذ = dz | غ = gh | ي = y |
| ر = r | ف = f | |

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apa bila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk penggant i lambang “ع”.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhammah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

| Vokal | Panjang | Diftong |
|---------------|---------|------------------|
| (a) = fathah | â | قال menjadi qâla |
| (i) = kasrah | î | قيل menjadi qîla |
| (u) = dhammah | û | دون menjadi dûna |

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

| Diftong | Contoh |
|----------|---------------------|
| (aw) = و | قول menjadi qawlu |
| (ay) = ي | خير menjadi khayrun |

C. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (أل) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”.

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun

berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| Lembar Persetujuan | i |
| Lembar Pengesahan Tesis | ii |
| Surat Pernyataan Orisinalitas Penelitian | iii |
| Kata Pengantar..... | iv |
| Pedoman Transliterasi..... | v |
| Daftar Isi | x |
| Daftar Tabel..... | xiii |
| Daftar Gambar | xiv |
| Daftar Lampiran | xv |
| Motto | xvi |
| Persembahan..... | xvii |
| Abstrak | xviii |
| | |
| BAB I : PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Konteks Penelitian | 1 |
| B. Fokus Penelitian..... | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Orisinalitas Penelitian | 8 |
| F. Definisi Operasional..... | 16 |
| | |
| BAB II : KAJIAN PUSTAKA..... | 17 |
| A. Sengketa Perkawinan | 17 |
| 1. Tinjauan Umum Tentang <i>Syiqâq</i> | 17 |
| 2. Tinjauan Umum Tentang <i>Nusyuz</i> | 21 |
| B. Penyelesaian Sengketa | 25 |

| | |
|---|-----------|
| 1. Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Positif..... | 25 |
| a. Pengertian penyelesaian sengketa (ADR)..... | 25 |
| b. Bentuk dan Mekanisme ADR | 27 |
| 1. Negosiasi / Perundingan..... | 27 |
| 2. Mediasi..... | 31 |
| 3. Arbitrase..... | 35 |
| 2. Penyelesaian Sengketa Dalam Fikih Syafiiyah..... | 38 |
| a. Perdamaian (<i>islah/ as-sulh</i>)..... | 38 |
| 1. Pengertian Perdamaian..... | 38 |
| 2. Rukun dan Syarat Perdamaian | 45 |
| 3. Macam-macam Perdamaian | 46 |
| 3. <i>Hakam</i> | 46 |
| a. Pengertian <i>Hakam</i> | 46 |
| b. Syarat <i>Hakam</i> | 50 |
| c. Fungsi dan Tugas <i>Hakam</i> | 53 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Tarekat..... | 61 |
| 1. Pengertian Tarekat | 61 |
| 2. <i>Mursyid</i> dan Murid dalam Tarekat..... | 64 |
| D. Kerangka Berfikir | 68 |
| BAB III : METODE PENELITIAN | 70 |
| A. Jenis dan Pendekatan Penelitian | 70 |
| B. Lokasi Penelitian..... | 71 |
| C. Sumber Data | 71 |
| D. Metode Pengumpulan Data | 72 |
| E. Teknik Analisis Data | 73 |
| F. Pengecekan Keabsahan Data | 75 |
| BAB IV : PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN | 76 |
| A. Gambaran Umum Latar Penelitian..... | 76 |
| 1. Sejarah Tarekat Shiddiqiyah | 76 |
| 2. Hirarki Ketarekatan dalam Tarekat Shiddiqiyah..... | 82 |

| | |
|--|------------|
| a. <i>Mursyid</i> | 82 |
| b. <i>Khalifah</i> | 84 |
| c. Murid | 87 |
| 3. Tradisi dan Upacara Ritual..... | 87 |
| a. Doa Kautsaran..... | 87 |
| b. Bai'at | 89 |
| c. Zikir | 90 |
| d. Khalwat | 91 |
| B. Paparan Data | 91 |
| 1. Penyebab Penyelesaian Sengketa Perkawinan Secara Internal di Jama'ah Tarekat Shiddiqiyah | 91 |
| 2. Penyelesaian Sengketa Perkawinan di Internal Jama'ah Tarekat Shiddiqiyah Ploso Jombang | 95 |
| C. Hasil Penelitian | 101 |
| BAB V : PEMBAHASAN | 107 |
| A. Penyebab Penyelesaian Sengketa Perkawinan Dimulai Secara Internal di Jama'ah Tarekat Shiddiqiyah..... | 107 |
| B. Penyelesaian Sengketa Perkawinan di Internal Jama'ah Tarekat Shiddiqiyah Ploso Jombang | 113 |
| BAB VI : PENUTUP | 129 |
| A. Kesimpulan..... | 129 |
| B. Saran..... | 130 |
| DAFTAR PUSTAKA | 131 |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|---|----------------|
| 1.1 Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian..... | 17 |
| 1.2 Daftar Nama <i>Khalifah</i> Tarekat Shiddiqiyah | 64 |

DAFTAR GAMBAR

| Gambar | Halaman |
|---|---------|
| 1.1 Penyelesaian Sengketa Perkwinan di Tarekat Shiddiqiyah Perspektif Fikih Syafiiyah Pada Jama'ah Tarekat Shiddiqiyah Ploso Jombang..... | 52 |

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Surat Keterangan Penelitian
2. Lampiran Dokumentasi

MOTTO

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدْلُهُمْ بِاتِّبَاعِ هِيَ
أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ
بِالْمُهْتَدِينَ

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.

(QS. An Nahl:125)

PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini, saya persembahkan untuk:

orang tua, keluarga, guru, sahabat, teman dan semua pihak yang mendukung penyusunan karya ini.

Abstrak

Lu'lu'ul Kamaliah, 2020, Penyelesaian Sengketa Perkawinan di Tarekat Perspektif Fikih Syafiiyah (Studi Pada Jama'ah Tarekat Shiddiqiyah di Ploso Jombang), Tesis, Progam Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: (1) Prof. Dr. M. Nur Yasin, S.H, M.Ag (2) Dr. Suwandi, M.H.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa Perkawinan, Fikih Syafiiyah

Penyelesaian sengketa perkawinan pada jama'ah Tarekat Shiddiqiyah Ploso Jombang dilakukan secara internal ketarekatan. Berbeda dengan masyarakat pada umumnya, dalam penyelesaian sengketa perkawinan jama'ah Tarekat Shiddiqiyah tidak langsung mengajukan gugatan ke pengadilan. Dalam penyelesaian sengketa yang berperan adalah *khalifah* dari Tarekat Shiddiqiyah. Pribadi *khalifah* yang disegani dan dihormati menjadikan *khalifah* sebagai figur yang dipatuhi dan dicontoh oleh jama'ah Tarekat Shiddiqiyah. Dalam islam sebagai upaya untuk mendamaikan pihak yang bersengketa, boleh mengutus *hakam* untuk menjadi penengah dalam penyelesaian masalah perkawinan.

Penelitian ini akan mendeskripsikan dua hal penting berdasarkan fokus penelitian, antara lain: 1). Mengapa penyelesaian sengketa perkawinan antar anggota jama'ah Tarekat Shiddiqiyah selalu dimulai secara internal?, 2) Bagaimana penyelesaian sengketa perkawinan di internal jama'ah Tarekat Shiddiqiyah di Ploso Jombang perspektif fikih syafiiyah?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan yang mengacu kepada penelitian hukum empiris. Menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, serta serangkaian analisis menggunakan perspektif fikih syafiiyah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Penyebab sengketa perkawinan di Tarekat Shiddiqiyah dilakukan secara internal dipengaruhi oleh tiga faktor, antara lain: faktor ideologis yaitu pemikiran dan kepercayaan jama'ah kepada *khalifah*, faktor budaya yaitu kebiasaan jama'ah mengadukan segala permasalahan kepada *khalifah* dan faktor psikologis yaitu kenyamanan dan ketentraman hati. 2) Penyelesaian sengketa perkawinan pada jama'ah Tarekat Shiddiqiyah secara internal yang dilakukan oleh *khalifah* sebagai *hakam*, memenuhi dua aspek, yaitu syarat dibolehkannya menjadi *hakam* dan kewenangan hakam untuk tidak membuat keputusan dalam sengketa perkawinan.

Abstract

Lu'lu'ul Kamaliah, 2020, settlement of marital disputes in Tarekat Fiqh perspective of Syafiiyah (the study of Jama'ah Tarekat Shiddiqiyah Ploso Jombang), thesis, program Study of Masters of Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah, postgraduate Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisers: (1) Prof. Dr. M. Nur Yasin, S. H, M.Ag (2) Dr. Suwandi, M.H.

Keywords: settlement of marital disputes, fiqh of Syafiiyah

Settlement of dispute in the jamaah of the Tarekat Shiddiqiyah Ploso Jombang is carried out internally. Different with the public in general, in the settlement of disputes in the marriage of jamaah Tarekat Shiddiqiyah does not directly submit a lawsuit to the court. In the resolution of the dispute that has the role is *khalifah* of Tarekat Shiddiqiyah. A *khalifah* that is respected and revered made the *khalifah* as the one being obeyed and exemplified by Jama'ah Tarekat Shiddiqiyah. In Islam as an attempt to reconcile the parties to the dispute, may send *hakam* to become mediator in the settlement of marital problems.

This research will describe two things that are focused on the focus of research, they are: 1). Why are marital disputes between the members of Jama'ah Shiddiqiyah always finished internally?, 2) How is the settlement of marital disputes in internal Jama'ah Tarekat Shiddiqiyah in Ploso Jombang the perspective of Fiqh Syafiiyah?

The study uses a type of field research that refers to empirical legal research. Using a qualitative approach, with data collection methods using interviews and documentation. The Data analysis techniques by checking the validity of data using the source triangulation, and also the analyses using a Fiqh Syafiiyah perspective.

The results of this research show that: 1) the cause of marital disputes in the Tarekat Shiddiqiyah is done internally influenced by three factors, among others: The ideological factor of the thought and trust of Jama'ah to *khalifah*, the cultural factor is the habit of Jama'ah to complain about the problem to *khalifah* and psychological factors that are the comfortable and tranquility. 2) Settlement of marital disputes in Jama'ah Tarekat Shiddiqiyah internally conducted by *Khalifah* as the *hakam*, fulfilling two aspects that are the condition allowed being a *hakam* and authority for not making a decision of marital disputes.

مستخلص البحث

لؤلؤ الكمالية، 2020، حلّ شقاق الزّواج في الطّريقة على المنظور الفقه الشّيعية (دراسة جماعة على الطّريقة الصّديقيّة بلوسو جومبانج)، رسالة الماجستير، قسم الماجستير الأحوال الشّخصيّة، كليّة الدّراسات العليا جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف الأول: د. محمد نور يس الماجستير، والمشرف الثاني: د. سواندي الماجستير.

الكلمة المفتاحية : حلّ شقاق الزّواج، الفقه الشّيعية

حلّ شقاق الزّواج في جماعة طريقة الصّديقيّة بلوسو جومبانج تتم داخليًا. الفرق مع المجتمع العامّة يعني في حلّ شقاق الزّواج جماعة طريقة الصّديقيّة غير مباشرة رفع دعوى الى المحكمة. في حلّ الشّقاق التي يساهم هو الخليفة من طريقة الصّديقيّة. الخليفة المحترم والمعظم يصنع الخليفة كشخص يطيعه ونموذجي الجماعة طريقة الصّديقيّة. في الإسلام كمحاولة للتوفيق بين الأطراف المتنازعة، قد يرسل حكما ليكون وسيطا في حلّ المشاكل الزّوجية.

سيصف هذا البحث شيئين مهمّين بناء على تركيز البحث فيما يلي : (1) لماذا شقاق الزّواج بين الأعضاء على الطّريقة الصّديقيّة دائما داخليًا ؟ (2) كيف حلّ شقاق الزّواج في الجماعة الطّريقة الصّديقيّة داخليًا بلوسو جومبانج على المنظور الفقه الشّيعية ؟

نوع البحث في هذا البحث بإستخدام البحث الميداني الذي يشير الى البحث القانوني التجريبي. يستخدم المنهج التّوعوي، وطريقة جمع البيانات بطريقة المقابلة والنّائقيّة. وأمّا تقنية تحليل البيانات مع طريقة التّحقّق من صحّة البيانات بإستخدام التّثليث المصدر، وسلسلة من التّحليلات بإستخدام منظور الفقه الشّافعي.

تشير نتائج هذه الدّراسة فيما يلي: (1) أسباب شقاق الزّواج في الطّريقة الصّديقيّة التي تتم داخليًا ناجمة عن ثلاثة عوامل، منها: العوامل الإيديولوجية وهي أفكار ومعتقدات الجماعة الى الخليفة، العوامل التّقافية وهي عادات الجماعة في أخبر عن كل المشاكل للخليفة، والعوامل النفسية وهي الحلاوة وسكينة القلب. (2) حلّ شقاق الزّواج في الجماعة الطّريقة الصّديقيّة داخليًا التي يقوم بها الخليفة كحكم تفي بجانبين وهما يُسمح بشروط الحكم ومالك في اتّخاذ القرارات شقاق الزّواج.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perceraian di Indonesia berdasarkan yuridiksi Pengadilan Agama lebih banyak didominasi faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus, meninggalkan salah satu pihak dan sebab ekonomi. Terciptanya rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah harapan semua orang. Tidak ada yang berharap mengalami keretakan hubungan dalam rumah tangga. Namun faktanya, tidak semua kehidupan rumah tangga berjalan langgeng dan bahagia. Berbagai persoalan seperti seringnya bertengkar, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hingga perselingkuhan sering menjadi penyebab keretakan hubungan rumah tangga yang berujung pada perceraian.¹

Di Jombang, Abdul Haris kepala Kemenag Kabupaten Jombang menyampaikan bahwa pada tahun 2018 pasangan yang menikah pada tahun 2018 mencapai 12.000 pasangan. Namun, berdasarkan data yang diterima Kemenag Jombang angka perceraian cukup tinggi. Rata-rata perkara perceraian mencapai 18 persen dari jumlah pasangan yang menikah pada tahun yang sama.²

Pada tahun 2019 pekan ketiga bulan November kasus perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Kabupaten Jombang mencapai 145 perkara, 36 kasus cerai talak dan 109 kasus cerai gugat. Sekitar 10 kasus

¹Hukum Online, *Melihat tren Perceraian dan Dominasi Penyebabnya*, diakses pada tanggal 29 Desember 2019

²Kompas, *Dalam Satu Tahun 2000 lebih Pasutri di Jombang Cerai*, diakses pada tanggal 29 Desember 2019

perceraian masuk ke Pengadilan dalam waktu satu hari. 80 persen kasus perceraian terjadi dari pihak istri yang mengajukan gugatan cerai kepada suami. Hal tersebut disampaikan Humas Pengadilan Agama Kabupaten Jombang AH Thoha.³

Pada zaman modern, semakin rumitnya struktur masyarakat dan keadaan sosial budaya, masyarakat banyak terpengaruhi oleh perkembangan zaman. Sehingga, memunculkan masalah bagi dirinya maupun keluarga. Kebutuhan untuk menyelesaikan sengketa dalam rumah tangga sangat diperlukan dalam keluarga untuk mengarahkan keluarga agar tercipta keluarga yang harmonis.

Upaya perdamaian antara para pihak yang bermasalah merupakan keharusan yang harus diupayakan dan dimaksimalkan secara tepat, proposional. Jika hal tersebut dapat berjalan efektif maka upaya perdamaian merupakan prestasi yang tak ternilai harganya, sehingga peraturan-peraturan yang mengatur demi terciptanya wujud perdamaian bukan lagi hal yang bersifat imperatif saja, sebab nilai imperatif itu hanya lebih mendekatkan pada terwujudnya upaya yang hanya bersifat formalitas saja.⁴

Penyelesaian sengketa perkawinan dapat dilakukan melalui dua proses, yaitu penyelesaian sengketa litigasi dan penyelesaian sengketa non litigasi. Proses penyelesaian sengketa secara litigasi terkadang

³Anggit Puji Wibowo, *Perceraian Di Jombang Didominasi Pasangan Muda Gugatan 80 Persen Diajukan Pihak Istri*, diakses pada tanggal 29 Desember 2019

⁴M Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 47

menghasilkan kesepakatan yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, lambat penyelesaiannya, tidak responsif, biaya mahal, dan dapat menimbulkan permusuhan antara pihak yang bersengketa. Sebaliknya, penyelesaian sengketa melalui non litigasi dapat menghasilkan kesepakatan yang diterima oleh pihak yang bersengketa. Bersifat *win win solution*, tidak ada keterlambatan yang disebabkan karena hal prosedural dan administratif, dan tetap menjaga hubungan baik antara pihak yang bersengketa.⁵ Poses penyelesaian sengketa non litigasi mejadi alternatif yang dipilih oleh masyarakat untuk menyelesaikan sengketa perkawinan, Sebagaimana yang terjadi pada jama'ah tarekat shiddiqiyah.

Tarekat berkembang pesat di Indonesia salah satunya adalah Tarekat Shiddiqiyah yang berpusat di Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang. Keberadaan ajaran tarekat shiddiqiyah di Kecamatan Ploso ini di mulai dengan masuknya ajaran tersebut di Desa Losari. Pembawa ajaran tersebut adalah Kyai Muchtar Mu'thi yang mendapat ajaran dari Syekh Syueb Jamali. Salah satu cara untuk menjadi murid Tarekat Shiddiqiyah yaitu harus melakukan ritual bai'at. Pembaitan dilakukan agar seseorang tersebut sanggup melakukan kewajiban sebagai murid Tarekat Shiddiqiyah.⁶

Jama'ah Tarekat Shiddiqiyah terkenal dengan kemampuan doa dan wiridnya. Pernah dalam suatu ketika ada sepasang suami-istri yang akan

⁵ Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta : PT. Telaga Ilmu Indonesia, 2009), 1

⁶Lauhil Fatihah, "Tarekat Shidiqiyah, Ploso-Jombang Tahun 1959-1979", *Skripsi* (Surabaya:Universitas Airlangga, 2014), 1

bercerai dikarenakan adanya pihak ketiga. *Khalifah* memberikan suatu amalan kepada pasangan tersebut. Beberapa hari setelah itu, kedua pihak suami-istri yang semula tidak rukun dapat mempertahankan kembali rumah tangganya dengan normal.⁷ Seperti hal juga dengan pasangan SL dan SR, hendak bercerai dikarenakan perbedaan pemikiran mengenai hak anak. Mereka konsultasi kepada *Khalifah* dan oleh *Khalifah* diberikan beberapa wirid yang harus dibaca, setelah itu keluarga tersebut dapat menjalani kehidupan rumah tangga yang rukun. KH dan RR juga berkonsultasi dengan *Kholifah*, perkecokan dalam keluarga yang disebabkan karena ekonomi dapat terselesaikan. Dengan beberapa nasihat yang diberikan oleh *Khalifah* dan amalan yang dilakukan, akhirnya keluarga tersebut dapat hidup rukun kembali. Meskipun ada beberapa yang bercerai namun perceraian itu dilakukan dengan damai.⁸

Jama'ah Tarekat Shiddiqiyah yang memiliki masalah rumah tangga atau hendak bercerai, mereka konsultasi kepada Sang Guru, *khalifah* atau tokoh desa terlebih dahulu. Berkaitan dengan peran Sang Guru dan *khalifah* tersebut, jama'ah Tarekat Shiddiqiyah menganggap mereka sebagai figur yang sangat dihormati dan disegani. Apa yang dikatakan, akan mereka laksanakan dengan ikhlas dan sikap *sami'na wa ato'na* (taat) tanpa keragu-raguan. Wajar apabila banyak jama'ah yang lebih percaya pada Sang Guru dan *khalifah* untuk mengadukan setiap permasalahan

⁷ Wawancara, Nasir (Anggota Jama'a Tarekat Shiddiqiyah), 10 Maret 2019

⁸ Wawancara, Ali (Khalifah Tarekat Shiddiqiyah), 10 November 2019

Hingga sekarang Tarekat Shiddiqiyah telah berkembang pesat, pada tahun 2004 *Khalifah* nya sudah berjumlah 45 orang yang tersebar di daerah Jombang, Bojonegoro, Nganjuk, Malang, Surabaya, dan Jepara. Menurut murid-muridnya *khalifah* bukan hanya sebagai guru dan pemimpin kelompok, melainkan dipandang juga sebagai ulama dan pemimpin agama dalam arti turut mengembangkan syari'at Islam. *Khalifah* merupakan pusat penyebaran doktrin, karena berfungsi sebagai sumber ilmu pengetahuan.⁹

Jama'ah Tarekat Shiddiqiyah yang memiliki masalah rumah tangga atau hendak bercerai, mereka konsultasi kepada Sang Guru, *khalifah* atau tokoh desa terlebih dahulu. Berkaitan dengan peran Sang Guru dan *khalifah* tersebut, jama'ah Tarekat Shiddiqiyah menganggap mereka sebagai figur yang sangat dihormati dan disegani. Apa yang dikatakan, akan mereka laksanakan dengan ikhlas dan sikap *sami'na wa ato'na* (taat) tanpa keragu-raguan. Wajar apabila banyak jama'ah yang lebih percaya pada Sang Guru dan *khalifah* untuk mengadukan setiap permasalahan kehidupan sehari-hari, termasuk dalam kehidupan rumah tangga.¹⁰

Berkaitan dengan peran Sang Guru dan *khalifah* di Jama'ah Tarekat Shiddiqiyah terdapat fenomena yang menarik. Jama'ah tarekat terkenal dengan kemampuan doa dan wiridnya. Pernah dalam suatu ketika ada sepasang suami-istri yang akan bercerai dikarenakan adanya pihak ketiga. *Khalifah* memberikan suatu amalan kepada pasangan tersebut. Beberapa

⁹ Lauhil Fatimah, "Tarekat Shiddiqiyah", 3

¹⁰ Wawancara, Faiz (Anggota Jama'ah Tarekat Shiddiqiyah), 27 Desember 2018

hari setelah itu, kedua pihak suami-istri yang semula tidak rukun dapat mempertahankan kembali rumah tangganya dengan normal.¹¹ Keberadaan Sang Guru dan *khalifah* diharapkan dapat menjadi pengayoman bagi jama'ah dan bisa menjadi perantara untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkar. Hal ini sejalan dengan moral Islam.

Penyelesaian sengketa perkawinan pada jama'ah Tarekat Shiddiqiyah memiliki kesesuaian dengan konsep penyelesaian sengketa dalam fikih syafiiyah. Ada dua hal yang diperhatikan dalam penyelesaian sengketa perkawinan menurut fikih syafiiyah. *Pertama*, untuk menjadi seorang hakam, dan dapat membantu dalam penyelesaian sengketa perkawinan ada beberapa kriteria yang harus dimiliki. *Kedua*, tugas dan fungsi hakam dalam proses penyelesaian sengketa perkawinan berkaitan dengan wewenang hakam membuat keputusan dalam sengketa perkawinan.

Dalam *Islah*, suami dan istri boleh mengutus seorang *hakam* yang masing-masing dari *hakam* tersebut dapat mewakili keduanya. Jika tidak ada dari kaum keluarga, boleh diambil dari orang lain. Kedua *hakam* yang ditunjuk bekerja untuk memperbaiki keadaan rumah tangga agar menjadi jernih, sehingga dapat terhindar dari perpecahan rumah tangga.¹² Islam selalu memerintahkan agar dalam menyelesaikan perselisihan dengan menggunakan pendekatan *ishlah*, karena segala bentuk upaya perdamaian harus betul-betul diupayakan dan dimaksimalkan.

¹¹ Wawancara, Nasir (Anggota Jama'ah Tarekat Shiddiqiyah), 10 Maret 2019

¹² Abdul Halim Hasan. *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta : Kencana, 2006), 266

B. Fokus Penelitian

Beberapa permasalahan yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. Mengapa penyelesaian sengketa perkawinan antar anggota jama'ah Tarekat Shiddiqiyah selalu dimulai secara internal?
2. Bagaimana penyelesaian konflik perkawinan di internal jama'ah Tarekat Shiddiqiyah di Ploso Jombang perspektif fikih syafiiyah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan penyelesaian sengketa perkawinan antar anggota jama'ah Tarekat Shiddiqiyah selalu dimulai secara internal.
2. Menganalisis penyelesaian konflik perkawinan di internal jama'ah Tarekat Shiddiqiyah di Ploso Jombang perspektif fikih syafiiyah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan khazanah keilmuan Islam, terlebih khusus dalam bidang hukum Islam terutama mengenai permasalahan penyelesaian sengketa perkawinan.

2. Manfaat Teoritis

Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi pemikiran dan rujukan bagi masyarakat dalam menyelesaikan

permasalahan yang timbul dalam masyarakat itu sendiri, terutama dalam penyelesaian perkawinan.

E. Originalitas Penelitian

Penelitian terdahulu berisi tentang uraian perbedaan permasalahan pada bidang yang dikaji oleh para peneliti sebelumnya. Dengan demikian, penulis dapat megindari adanya persamaan atau bahkan pengulangan kajian penelitian. Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah Syahrul A'dam, dengan judul "*Etos Ekonomi Kaum Tarekat Shiddiqiyah*".¹³ Menurut pendapat *Mursyid* tarekat Shiddiqiyah, dalam ajaran islam tidak dapat terpisahkan dengan permasalahan ekonomi. Keyakinan terhadap berkah sebagai sesuatu yang akan mendatangkan kesuksesan dalam usaha merupakan bagian dari ekonomi. Pengikut tarekat sebagai pelaku ekonomi tersugesti sehingga usaha yang dilakukan kuat dan semangat untuk meraih kesuksesan. Nasihat dan petunjuk dari *mursyid* juga doa-doa serta wirid yang diberikan yang menumbuhkan keyakinan. Persamaan dalam penelitian ini adalah obyeknya, sedangkan perbedaannya dalam penelitian ini fokus membahas tentang ekonomi jama'ah Tarekat Shiddiqiyah.

Stevana Ameliana Kusen, dengan judul "*Hakekat Keberadaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*

¹³ Syahrul A'dam, "Etos Ekonomi Kaum Tarekat Shiddiqiyah", *Jurnal Al-Iqtishad: Vol. III, No. 2,*(2011)

Negeri".¹⁴ Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan menggunakan peraturan perundang-undangan ataupun norma yang mengatur mediasi. Dalam penelitian ini mediasi di Pengadilan Negeri sebagai sarana untuk proses kelanjutan dari gagalnya negosiasi oleh para pihak. Mediasi sebagai alternatif untuk menyelesaikan sengketa perdata berpedoman pada prinsip bahwa mediasi dilakukan untuk menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima dan disetujui oleh semua pihak. Persamaannya dengan penelitian ini adalah tentang penyelesaian sengketa perdata, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini mengkaji tentang mediasi litigasi dan normatif.

Tesis karya Milly Rizka Ariestantia, dengan judul "*Peran Mediator Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian Di Kota Batu Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural (Studi di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Koa Batu)*".¹⁵ Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan mengacu pada penelitian hukum empiris. Data diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu menggunakan teori Talcott Parsons Fungsionalisme struktural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lurah dan modin Desa Mojorejo sangat berperan dalam membantu menyelesaikan rumah tangga yang disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor sosial (perselingkuhan), maupun karena perseteruan suami-istri dengan jalan non litigasi. Proses

¹⁴ Stevana Ameliana Kusen, "Hakekat Keberadaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri", *Jurnal Lex Crime Vol.V/No. 6* (2016)

¹⁵ Milly Rizka Ariestantia, "Peran Mediator Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian Di Kota Batu Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural (Studi di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Koa Batu)," *Thesis*, (Malang : UIN Malang, 2017)

adaptasi lurah dan juga modin Mojorejo dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat, Peran mediator desa yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara sengketa perceraian dari beberapa faktor dengan cara non-litigasi. Adanya *integrasi* dalam masyarakat sehingga terbentuknya aturan-aturan sehingga terwujud relasi sosial yang baik. Relasi tersebut merupakan nilai utama adanya mediator desa di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama tentang sengketa perkawinan dan mediasi non litigasi, sedangkan perbedaannya adalah obyek penelitian dan teori yang digunakan dalam menganalisis.

Eva Meizara Puspita Dewi dan Basti, dengan judul “*Konflik Perkawinan Dan Model Penyelesaian Konflik Pada Pasangan Suami Istri*”.¹⁶ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan intensitas konflik perkawinan pada pasangan suami istri yang tinggal bersama dan yang tinggal terpisah dan cara penyelesaian konfliknya. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan dilengkapi dengan data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan intensitas konflik perkawinan pada istri yang tinggal bersama dan yang tinggal terpisah dengan suami. Model penyelesaian konflik yang banyak digunakan oleh para istri baik yang tinggal bersama suami maupun yang tinggal terpisah lebih banyak yang mengarah konstruktif dalam penyelesaian konflik perkawinan. Ditemukan persepsi berkebalikan. Menurut istri yang tinggal

¹⁶ Eva Meizara Puspita Dewi dan Basti, yang berjudul “Konflik Perkawinan Dan Model Penyelesaian Konflik Pada Pasangan Suami Istri” *Jurnal syari'ah*, (2017)

bersama suami, intensitas konflik perkawinan akan lebih tinggi jika istri tinggal bersama suami. Sebaliknya, menurut istri yang tinggal tidak bersama dengan suaminya, intensitas konflik akan lebih tinggi jika istri tidak tinggal bersama suaminya. Persamaannya dalam penelitian ini adalah tentang sengketa perkawinan, sedangkan perbedaannya adalah teori yang digunakan untuk menganalisis dan bersifat kuantitatif.

Sulaiman, dengan judul "*Peran Mediasi Dalam Upaya Menyelesaikan Perkara Perdata (Studi Kasus Di Mahkamah Syari'ah Lhokseumawe*".¹⁷ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan juga yuridis empiris. Pengumpulan data dengan melalui wawancara dan juga observasi langsung ke lapangan yang kemudian diidentifikasi dengan menggunakan bahan undang-undang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya Mahkamah Syari'ah Lhokseumawe memaksimalkan mediasi dengan upaya edukatif, informatif dan persuasif dan juga dengan melaksanakan tahap-tahap dalam mediasi. Menurut penelitian ini mediasi sangat efektif digunakan dalam upaya meminimalisir perkara di Mahkamah Syari'ah Lhokseumawe meskipun belum memiliki keberhasilan yang signifikan. Persamaannya adalah fokus penelitian tentang sengketa perkawinan dan penelitian lapangan, sedangkan perbedaannya adalah mediasi litigasi dan kajian teori yang digunakan.

Listamin B, La Ode Monto dan Muh arsyad, dengan judul "*Konflik Perkawinan Dan Cara Penyelesaian Melalui Tokoh Adat (Studi Di Desa*

¹⁷ Sulaiman , "*Peran Mediasi Dalam Upaya Menyelesaikan Perkara Perdata (Studi Kasus Di Mahkamah Syari'ah Lhokseumawe*", *Thesis*, (Medan: UIN Sumatra Utara, 2017)

Labone Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna)”.¹⁸ Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, hal yang menjadi bahan pertimbangan utama dalam pengumpulan data adalah pemilihan informan. Hasil penelitian tersebut, Konflik perkawinan yang terjadi di Desa Labone disebabkan oleh faktor ekonomi dan faktor tidak sekufulah penyebab terjadinya konflik perkawinan. Peran Tokoh Adat dalam menyelesaikan konflik perkawinan dilakukan melalui pemberian nasehat, pendekatan kepada keluarga (suami-istri), mendamaikan kedua belah pihak (kedua keluarga), melaksanakan da’wah, mengadakan konsultasi, memberikan pengertian agar salah satu pihak yang mengalah, mempelajari situasi yang melatar belakang perselisihan dan mendudukan persoalan itu pada posisi sebenarnya melalui musyawarah. Persamaannya adalah tentang penyelesaian sengketa dan penelitian lapangan, sedangkan perbedaannya adalah pada subyek penelitiannya.

Nisa Hasna Nabila, dengan judul “*Penerapan Prinsip Responsibility to Protect Sebagai Konsep Resolusi Konflik*” *jurnal Universitas Gajah Mada*”.¹⁹ Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan dua metode penelitian. Yaitu, *discipline configurative study* dan *heuristic-configurative study*. Penelitian ini menerapkan konsep resolusi konflik *peacemaking*, *peacekeeping*, dan *peace building*. Hasil penelitian bahwa Tiga tahapan resolusi konflik yaitu *peacemaking*, *peacekeeping* dan *peace*

¹⁸ Listamin B, La Ode Monto dan Muh arsyad, “Konflik Perkawinan Dan Cara Penyelesaian Melalui Tokoh Adat (Studi Di Desa Labone Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna)” (2015)

¹⁹ Nisa Hasna Nabila, “Penerapan Prinsip *Responsibility to Protect* Sebagai Konsep Resolusi Konflik” *jurnal Universitas Gajah Mada*, (2017)

building berada pada tataran yang sama dengan apa yang terkandung dalam prinsip responsibility to protect serta dengan penerapan ketiga pilar prinsip R to P tersebut. Tahapan, strategi, maupun alat yang digunakan dalam penerapan prinsip responsibility to protect sama halnya dengan strategi dan alat dalam resolusi konflik. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan teori resolusi konflik, sedangkan perbedaannya adalah pada subyek dan obyek penelitian.

Tabel 1.1

Orisinalitas Penelitian

| NO. | Judul Penelitian | Persamaan | Perbedaan | Originalitas Penelitian |
|-----|--|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Syahrul A'dam <i>"Etos Ekonomi Kaum Tarekat Shiddiqiyah."</i> | - Obyek penelitian tentang Tarekat Shiddiqiyah | - Penelitian tentang etos ekonomi pengikut tarekat Shiddiqiyah | Penyelesaian sengketa perkawinan perspektif fikih syafiiyah |
| 2 | Stevana Ameliana Kusen, <i>"Hakekat Keberadaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri."</i> | - Penelitian tentang penyelesaian sengketa perdata | - Penelitian normatif - Mediasi litigasi | Penyelesaian sengketa pada jama'ah tarekat shiddiqiyah perspektif fikih syafiiyah |
| 3 | Milly Rizka Ariestantia <i>"Peran Mediator Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian Di Kota Batu Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural (Studi di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Koa Batu)"</i> | - Penelitian tentang sengketa perkawinan - Non litigasi | - Obyek penelitian di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu - Teori fungsionalisme struktural | Penyelesaian sengketa pada jama'ah tarekat shiddiqiyah ditinjau dari perspektif fikih syafiiyah |
| 4 | Eva Meizara Puspita Dewi dan Basti, <i>"Konflik Perkawinan Dan Model Penyelesaian Konflik Pada Pasangan Suami Istri"</i> | - Sengketa perkawinan | - Kuantitatif - Analisis Teori | jama'ah tarekat shiddiqiyah perspektif fikih syafiiyah |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--|--|--|---|
| 5 | Sulaiman, <i>“Peran Mediasi Dalam Upaya Menyelesaikan Perkara Perdata (Studi Kasus Di Mahkamah Syar’iah Lhokseumawe)”</i> . | - Fokus penelitian penyelesaian sengketa perkawinan - Penelitian lapangan | - Peran Mediasi litigasi - Kajian teori berbeda | Penyelesaian sengketa pada jama’ah tarekat shiddiqiyah perspektif fikih syafiiyah |
| 6 | Listamin B, La Ode Monto dan Muh arsyad, <i>“Konflik Perkawinan Dan Cara Penyelesaian Melalui Tokoh Adat (Studi Di Desa Labone Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna)”</i> . | - Penyelesaian Sengketa perkawinan - Penelitian lapangan | - Subyek penelitian | Penyelesaian sengketa pada jama’ah tarekat shiddiqiyah perspektif fikih syafiiyah |
| 7 | Nisa Hasna Nabila, <i>“Penerapan Prinsip Responsibility to Protect Sebagai Konsep Resolusi Konflik” jurnal Universitas Gajah Mada”</i> . | - Analisis Teori penyelesaian konflik | - Subyek dan Obyek penelitian | Penyelesaian sengketa pada jama’ah tarekat shiddiqiyah perspektif fikih syafiiyah |

Sumber diolah oleh peneliti

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa penelitian mengenai penyelesaian sengketa sudah banyak dikaji dalam jurnal maupun tesis. Penelitian terdahulu Syahrul yang membahas tentang Tarekat Shiddiqiyah namun fokus dalam ekonomi.

Orisinalitas penelitian tesis ini fokus pada penyelesaian sengketa perkawinan yang dilakukan oleh pemuka agama suatu kumpulan Organisasi Masyarakat yang kemudian akan dianalisis dengan perspektif *fiqh*. Dari tabel diatas belum ada penelitian sebelumnya yang mengkaji hal tersebut.

F. Definisi Operasional

Sengketa dalam KBBI berarti sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa adalah proses mencari jalan keluar dari suatu permasalahan yang biasanya melalui proses negosiasi, mediasi, atau arbitrase.

Sengketa perkawinan menurut Muhyiddin Abu Zakaria dalam kitab *Al Majmu' Syarh Al Muhadzab* adalah apabila salah satu pihak antara suami istri melakukan perilaku negatif terhadap pasangannya sehingga menimbulkan perpecahan. Maksud sengketa perkawinan dalam penelitian ini adalah suatu pertikaian antara suami-istri yang terjadi secara terus menerus.

Fikih dalam KBBI berarti salah satu bidang ilmu dalam Islam yang membahas tentang masalah-masalah hukum yang mengatur kehidupan manusia baik secara vertikal maupun horizontal. Yang dimaksud fikih syafiiyah dalam penelitian ini adalah pendapat para murid Imam Syafii yang dinisbatkan kepada beliau. Dalam penelitian ini peneliti membatasi pada 3 kitab fikih syafiiyah yaitu kitab *Al Umm*, *Al Majmu' Syarh Al Muhadzab*, dan *Mughni Al Muhtâj*.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Sengketa Perkawinan

1. Tinjauan Umum Tentang *Syiqâq*

Syiqâq menurut bahasa adalah percecokan, perselisihan dan permusuhan. Menurut istilah ialah percecokan yang berkepanjangan antara suami dan istri yang didamaikan oleh hakam.²⁰ *Syiqâq* dalam kitab *Al Muhaddab* adalah

فان أصل الشقاق ان كل واحد منهما يأخذ غير شق صاحبه، أي ناحية غير
ناحيته²¹

*Maka sesungguhnya asalnya syiqâq apabila salah satu pihak diantara suami istri mendapati kesulitan atau kecenderungan potensi negatif terhadap pasangannya yaitu potensi adanya percecokan diantara keduanya.*²²

Perselisihan suami istri yang terjadi karena nusyuz istri atau suami melakukan kejahatan atau penganiayaan terhadap istri. Menurut golongan Syafi'iyah *syiqâq* merupakan perselisihan terus menerus antara suami dan istri sehingga apabila perkawinan dilanjutkan khawatir akan menimbulkan madharat.

Rumah tangga melalui jalan pernikahan merupakan lembaran kehidupan yang akan dilalui oleh setiap manusia. Keharmonisan dalam keluarga tidak selamanya akan menjadi penghias dalam rumah tangga.

²⁰ Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (jakarta: PT Intermedia, 1997), 1708

²¹ Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syarif Al Syafi'i, *Al Majmu; Syarh Al Muhadzab jilid 16*, t.th, 452

²² Muhyiddin Abu Zakaria, *Al Majmu; Syarh Al Muhadzab*, 452

Tidak jarang akan timbul konflik yang harus dilalui sebagai suami dan istri sehingga menyebabkan sengketa, perselisihan, keretakan rumah tangga bahkan akan berujung pada perceraian. Ada banyak faktor yang melatarbelakangi timbulnya perselisihan antara lain perekonomian, tidak adanya kesetaraan dalam suami istri, suami yang tidak bertanggung jawab, kesalahan dalam memilih pasangan dan adanya orang ketiga dalam perkawinan.²³

قَالَ الْمَاوَرِدِيُّ : وَهَذَا الْبَابُ يَشْتَمِلُ عَلَى الْحُكْمِ فِي نُشُوزِ الزَّوْجَيْنِ ، وَهُوَ الشِّقَاقُ ، وَفِي تَسْمِيَّتِهِ شِقَاقًا تَأْوِيلَانِ : أَحَدُهُمَا : لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَدْ فَعَلَ مَا شَقَّ عَلَى صَاحِبِهِ . وَالثَّانِي : لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَدْ صَارَ فِي شِقِّ بِالْعَدَاوَةِ وَالْمُبَايَنَةِ²⁴

Menurut Imam Mawardi mengatakan, dalam hukum nusyuz suami istri dapat disebut sebagai syiqaq dengan 2 alasan:

1. Karena setiap dari pasutri itu telah berbuat sesuatu yang menyulitkan pada pihak lainnya.
2. Karena setiap dari keduanya itu sudah saling bermusuhan dan saling mencaci maki.²⁵

Dapat diambil kesimpulan bahwa, syiqaq adalah perselisihan antara suami istri yang sudah mencapai klimaks, sehingga perkawinan mengalami keretakan dan diambang kehancuran. Kecil kemungkinan perkawinan tersebut dapat utuh kembali, sehingga jalan yang diambil

²³ Imam Jauhari, "Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam", *Kanun Jurnal ilmu Hukum No. 53, Th XIII*, April 2011, 39-40

²⁴ Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al Basri Al Baghdadi, *Al Hâwi Fi Fiqh Al Syâfi'i juz 9*, (Dar Kitab al Alamiah, 1994), 601

²⁵ Abu Hasan Ali, *Al Hâwi Fi Fiqh Al Syâfi'i* , 601

untuk menghindari adanya madharat adalah perceraian. Allah telah menjelaskan permasalahan Syiqaq dalam QS. An Nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”²⁶

Islam tidak meyeruh untuk menyerah dan membiarkan perselisihan terjadi dalam keluarga begitu saja, sebagaimana Islam juga tidak menganjurkan untuk segera memutuskan akad pernikahan dan melepaskan ikatan keluarga yang di dalamnya ada anggota keluarga lain yang tidak berdosa. Ikatan keluarga memiliki kedudukan yang mulia dalam Islam, karena memiliki peran yang penting dalam pembangunan masyarakat dan generasi yang akan melanjutkannya.

Apabila ditakutkan akan terjadi perpecahan, maka dengan segera langkah yang terakhir ini justru ditempuh, yaitu dengan mengirimkan seorang *hakam* (juru damai) dari kedua belah pihak. Kedua *hakam* itu berkumpul untuk mencoba mewujudkan perdamaian. jika dalam jiwa kedua suami istri tersebut terdapat keinginan yang kuat untuk melaksanakan perdamaian, sedangkan tidak menghalangi keinginan tersebut kecuali perasaan emosi saja, maka dengan bantuan

²⁶ QS. An-Nisa' ayat 35

dua *hakam* yang juga memiliki tekad yang kuat untuk melakukan perdamaian, Allah SWT akan memberikan taufik kepada keduanya.

Hakam yang diutus untuk mendamaikan ialah satu dari pihak istri dan satu dari pihak suami. Kedudukan keduanya bukanlah orang yang memutus perceraian, mereka hanya berwenang sebagai penengah untuk membantu mencari solusi atas sengketa yang dihadapi oleh suami dan istri. Dengan demikian sebisa mungkin *hakam* mencari jalan keluar agar keluarga yang bersengketa dapat terhindar dari perceraian.²⁷ Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dijelaskan pasal 76:

1. *Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.*
2. *Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam.*²⁸

Ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang adalah salah satu dari tatacara hakim dalam mengadili. Asas kewajiban bagi hakim untuk mendamaikan setiap yang berperkara sejalan dengan tuntunan dalam Islam. Secara umum Islam memerintahkan untuk menyelesaikan segala permasalahan dengan jalan perdamaian. Adanya juru damai untuk menjadi penengah dalam sengketa rumah tangga

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perawinan cet 3*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 194-197

²⁸ Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

merupakan salah satu jalan yang ditempuh untuk terwujudnya perdamaian. Dapat menyatukan kembali rumah tangga yang sudah lama retak.²⁹

2. Tinjauan Umum Tentang *Nusyuz*

a. Pengertian *Nusyuz*

Secara etimologi lafad *Nusyuz* artinya terangkat, sesuatu yang terangkat dari bumi.³⁰ Menurut terminologis *Nusyuz* artinya meninggalkan kewajiban suami istri atau sikap acuh tak acuh yang ditampilkan oleh suami atau isteri. Dalam rumah tangga *nusyuz* adalah sikap yang menunjukkan kebencian seorang istri kepada suaminya atau sebaliknya. Pada umumnya *nusyuz* diartikan sebagai kedurhakaan.³¹

Nusyuz tidak hanya dilakukan oleh istri kepada suaminya, tetapi *nusyuz* juga bisa dilakukan oleh suami kepada istrinya. Kedurhakaan, perpecahan, percekocokan, dan perselisihan dari kedua belah pihak dapat membawa dampak kehancuran dan persengketaan dalam rumah tangga. Dampak negatif tidak hanya

²⁹ Dedi Mulyadi, "Peran dan Fungsi Hakam dalam Perkawinan Upaya Menanggulangi Syiqaq", *Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 1 No. 2* Juli- Desember, 2016, 39-40

³⁰ Shalih bin Ghonim As Sadlan, *Kesalahan-kesalahan Istri*, (Jakarta: Pustaka Progresif, 2004), 3

³¹ Dudung Abdul Rohman, *mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa Menurut Pandangan Al Qur'an*, 93

terhadap pihak dari suami dan istri, namun, dapat juga berakibat pada anak dan juga keluarga.³²

b. *Nusyuz* Istri

Nusyuz istri kepada suami berarti istri merasa dirinya sudah lebih tinggi kedudukannya dari suaminya, sehingga istri tidak lagi merasa berkewajiban mematuhi. *Nusyuz* disini juga dapat diartikan sebagai kedurhakaan istri kepada suami dalam hal menjalankan apapun yang diwajibkan Allah atasnya. Kewajiban istri kepada suami meliputi, berkata lemah lembut dan tidak mengeras dihadapan suami, melaksanakan apa yang diperintahkan suami dan apa yang dicegahnya selama tidak menyalahi norma agama, meminta izin kepada suami waktu bepergian atau keluar rumah, menjaga suami dan harta kekayaannya dan kewajiban lain yang sudah ditetapkan oleh agama.³³

Allah menetapkan beberapa cara untuk menghadapi kemungkinan adanya *nusyuz* dari istri, seperti dalam surat An Nisa' ayat 34:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ
فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

³² Shahih bin Ghnim As-Sadlan, *Kesalahan-Kesalahan Istri*, (Jakarta: Pustaka Progresif, 2004), 24

³³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 191-192

Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.³⁴

Sebagaimana yang yang sudah dijelaskan dalam ayat tersebut, ada tiga tahapan yang dilalui dalam menghadapi nusyuz dari istri, diantaranya:³⁵

1. Suami memberikan peringatan dan pengajaran kepada istrinya ketika mulai terlihat tanda-tanda istri akan nusyuz.
2. Apabila dengan peringatan dan pengajaran istri tidak memperlihatkan kebaikan sikapnya dan istri melakukan nusyuz secara terang-terangan, maka suami melakukan usaha berikutnya dengan pisah tempat tidur. Apabila memakai cara ini, maka tidak boleh lebih dari tiga hari. Karena dalam tahap ini kedurhakaan istri sudah terlihat jelas, suami diperbolehkan memukul istri dengan pukulan yang tidak menyakitkan.
3. Apabila dengan usaha pisah ranjang belum memperlihatkan adanya perbaikan sikap dan tetap dalam keadaan nusyuz, maka suami boleh memukul istrinya dengan pukulan yang tidak menyakiti. Pukulan disini adalah pukulan ta'dib atau edukasi bukan atas dasar kebencian. Namun, apabila dengan langkah

³⁴ QS. An Nisa' Ayat 34

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 191-192

ini masalah masih belum dapat diselesaikan suami boleh menempuh jalan lain yang lebih lanjut.

c. *Nusyuz* Suami

Nusyuz tidak hanya terjadi istri kepada suami, nusyuz suami berarti pendurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajiban terhadap istrinya. Baik kewajiban yang bersifat materi atau nafaqah atau meninggalkan kewajiban nonmateri seperti mu'asyarah bi al-ma'ruf atau menggauli istrinya dengan baik. Segala sesuatu yang yang dapat disebut dengan menggauli istrinya dengan buruk, seperti menyakiti fisik dan mental istri, berlaku kasar, tidak melakukan hubungan badan dalam waktu tertentu merupakan sikap yang bertentangan dengan asas pergaulan baik.³⁶ Allah menjelaskan dalam surat An Nisa ayat 128:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara

³⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 193

*dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*³⁷

Menurut ayat tersebut, ada dua hal yang mendorong suami dan istri untuk melakukan perdamaian, diantaranya:³⁸

1. Suami melakukan nusyuz.
2. *Iradh* yaitu suami berpaling dari istrinya dalam arti suami mulai tidak senang kepada istrinya karena sebab-sebab tertentu.

Adapun yang dimaksud dengan melakukan perdamaian atau *shulh* sebagai solusi atas permasalahan sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut adalah perundingan untuk mencapai sebuah perdamaian, sehingga antara suami dan istri tidak terjadi perceraian.

B. Penyelesaian Sengketa

1. Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Positif

- a. Pengertian Penyelesaian sengketa (*Alternatif Dispute Resolution / ADR*)

ADR adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang mekanismenya berdasarkan sebuah kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan. Penyelesaian sengketa tersebut dilakukan

³⁷ QS. An Nisa' Ayat 128

³⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 194

sendiri oleh para pihak dengan atau tanpa melalui orang ketiga yang akan membantu menyelesaikan sengketa. Sengketa yang dapat diselesaikan oleh para pihak melalui pilihan penyelesaian sengketa ini hanyalah dalam permasalahan perdata. Penyelesaian ini akan sampai pada tujuan dan sarannya jika dilakukan berdasarkan itikad baik dari para pihak yang bersengketa.³⁹

Penyelesaian perkara dengan menggunakan ADR mulai tampak dikembangkan di Indonesia. penyelesaian sengketa secara litigasi (melalui pengadilan) dianggap terlalu lama dalam proses penyelesaian perkara. salah satu metode untuk menyelesaikan sengketa yang efektif dan efisien adalah dengan ADR, karena memiliki sistem penyelesaian dengan cepat dan biaya murah (*quick and lower in time and money to the parties*).⁴⁰

Dalam suatu masyarakat pedesaan apabila timbul sengketa, jarang sekali masalah tersebut dibawa ke pengadilan. Mereka yang bersengketa dengan senang hati dan lebih suka membawa ke lembaga yang tersedia dalam masyarakat. Hal ini perlu disadari bahwa secara historis kultural, masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan konsensus. Pengembangan penyelesaian sengketa di Indonesia sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan tradisional.

³⁹ Afrik Yunari, Alternatif Dispute Resolution (Adr) sebagai Penyelesaian Sengketa Non Litigasi, *Jurnal Inovatif Vol 2 No 1*, Pebruari 2016, 135-136

⁴⁰ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama Cet 1*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), 170

Di Indonesia, proses penyelesaian sengketa melalui ADR tersebut bukanlah sesuatu yang baru dalam nilai-nilai budaya yang berjiwa kooperatif. Nilai kooperatif dan kompromi dalam penyelesaian sengketa muncul dimana saja di Indonesia.⁴¹ ADR merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan dimana proses penyelesaian sengketanya adalah negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Negosiasi dan mediasi merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa secara kompromi (kooperatif antar para pihak) dengan tujuan pemecahan masalah bersama. Sedangkan arbitrase, proses penyelesaian sengketanya disebut metode kompromi negosiasi bersaing dan terdapat pihak ketiga yang putusannya bersifat final.⁴²

b. Bentuk-bentuk Mekanisme ADR

1. Negosiasi/Perundingan

Kata negosiasi berasal dari kata “*negotiation*” dalam bahasa Inggris yang berarti berunding atau bermusyawarah. Orang yang mengadakan perundingan tersebut disebut negosiator. Secara umum negosiasi dapat diartikan sebagai suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses peradilan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang lebih harmonis dan kreatif.

⁴¹Suyud Margono, *Penyelesaian sengketa Bisnis (Alternative Dispute Resolution)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 31-31

⁴² Suyud Margono, *Penyelesaian sengketa Bisnis*, 36-37

Para pihak berhadapan langsung secara seksama dalam mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi dengan cara kooperatif dan saling terbuka satu sama lain.

Menurut Alan Fowler Ada beberapa elemen yang merupakan prinsip-prinsip umum dalam melaksanakan negosiasi yakni:

- a) Negosiasi melibatkan dua orang atau lebih
- b) Pihak-pihak itu harus membutuhkan keterlibatan satu sama lain dalam mencapai suatu hasil yang diinginkan bersama.
- c) Pihak yang bersangkutan setidaknya menganggap bahwa negosiasi adalah suatu hal yang baik untuk mnghilangkan perbedaan.
- d) Masing-masing pihak harus beranggapan bahwa ada kemungkinan untuk membujuk pihak lain untuk memodifikasi posisi awal mereka

Negosiasi adalah penyelesaian sengketa melalui perundingan langsung antara para pihak yang bersengketa guna mencari dan menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat diterima pihak-pihak yang besangkutan.⁴³ Seorang advokat di dalam memberikan jasa hukum kepada klien di luar sidang pengadilan, terlebih dahulu membuat surat somasi kepada pihak lawan untuk kompromi atau negoisasi guna

⁴³ Suparto Wijoyo, *Penyelesaian sengketa Lingkungan.*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2003), 96

mencari penyelesaian. Negosiasi ini merupakan proses tawar-menawar antara para pihak yang bersengketa, di mana pihak yang satu dalam hal ini pengacara berhadapan dengan pihak lainnya berusaha untuk mencapai titik kesepakatan tentang persoalan tertentu yang dipersengketakan.⁴⁴ Secara umum terdapat beberapa teknik negosiasi yang dikenal dapat dibagi dalam:⁴⁵

1) Teknik *negosiasi kompetitif*

Teknik negosiasi *kompetitif* merupakan negosiasi yang bersifat alot, dimana unsur-unsur menjadi ciri negosiator kompetitif adalah sebagai berikut:

- a. Mengajukan permintaan awal yang tinggi di awal negosiasi.
- b. Menjaga tuntutan agar tetap tinggi sepanjang proses negosiasi dilangsungkan .
- c. Konsesi diberikan sangat langka atau terbatas.
- d. Secara psikologis, perunding menggunakan teknik ini menganggap perunding lain sebagai musuh atau lawan.
- e. Menggunakan cara yang berlebihan dan melemparkan tuduhan-tuduhan dengan tujuan menciptakan ketegangan dan tekanan terhadap pihak lawan.

2) Teknik *negosiasi kooperatif*

⁴⁴ Ishaq, Pendidikan *Keadvokatan*, 29-30

⁴⁵ Suyud Margono, *Penyelesaian sengketa Bisnis*, 46-48

Teknik negosiasi kooperatif sebagai kebalikan dari teknik kompetitif, yang menganggap pihak negosiator lawan (*opposing party*) bukan sebagai musuh, tapi sebagai mitra kerja mencari common ground. Para pihak berkomunikasi satu sama lain untuk menjajaki kepentingan, nilai-nilai bersama, kerja sama. Hal yang dituju oleh seseorang negosiator penyelesaian sengketa yang adil berdasarkan analisis yang objektif, dan atas fakta hukum yang jelas.

3) Teknik negosiasi *lunak* dan keras

Teknik negosiasi lunak menempatkan akan pentingnya hubungan baik antara para pihak. Teknik ini menekankan pada corak negosiasi mengandung risiko lahirnya kesepakatan yang bersifat semu serta menghasilkan pola “menang-kalah”. Penggunaan teknik ini mengandung risiko manakala perunding lunak menghadapi seseorang yang menggunakan teknik keras. Perunding keras dalam menghadapi perunding-perunding lunak sangat bersifat dominan. Perunding keras disatu pihak akan berusaha memberikan konsesi dan menggunakan ancaman. Dipihak lain, perunding lunak akan memberikan konsesi untuk sekedar mencegah konfrontasi dan bersikeras untuk mencapai kesepakatan. Apabila keadaan demikian, proses

negosiasi akan menguntungkan pihak perunding yang bersifat keras serta menghasilkan kesepakatan yang berpola menang-kalah.

4) Teknik negosiasi *interest based*

Teknik ini merupakan jalan tengah yang ditawarkan tas pertentangan teknik keras-lunak. Teknik ini dipilih karena pemilihan salah satu dari teknik keras berpotensi menemui kebuntuan dalam negosiasi, terlebih apabila perunding keras akan bertemu dengan sesama perunding dan juga bersifat keras sedangkan perunding lunak berpotensi sebagai pecundang (*loser*). Potensi resiko lain adalah kesepakatan yang dicapai bersifat semu, sehingga sangat mungkin salah satu pihak dikemudian hari menyadari akan ketidakwajaran dalam proses negosiasi dan tidak mau melaksanakan perjanjian yang telah disepakati. teknik negosiasi ini memiliki 4 komponen dasar, yaitu: orang (*people*), *interesat* (kepentingan), *option/solution* dan *obyektive criteria*.

2. Mediasi

Mediasi berasal dari *mediare* yang menurut etimologi artinya berada di tengah. Mediasi mempunyai makna adanya mediator yang memiliki peran pihak ketiga dan mempunyai tugas untuk menengahi dan membantu menyelesaikan persengketaan. Mediator yang berperan sebagai orang yang

menjembatani dalam menyelesaikan sengketa harus bersikap netral dan tidak memihak.⁴⁶

Mediasi menurut PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,⁴⁷ adalah

“Cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.”

Dalam Islam perdamaian dikenal dengan istilah *Shulhu*. *Shulhu* ialah akad perjanjian agar hilang rasa dendam, permusuhan, dan perbantahan.

Sebelum melakukan persidangan perkara, tahap pertama hakim harus melakukan mediasi kepada para pihak. Usaha ini merupakan prioritas utama penyelesaian sengketa dan menjaga kerukunan.

Jika dikaitkan dengan PERMA, maka ini bisa dikaitkan dengan proses mediasi yang melibatkan pihak ketiga sebagaimana tertera dalam PERMA No 1 Tahun 2016 pasal 3. Menurut PERMA tersebut kuasa hukum atau para pihak harus membuat kesepakatan tentang ada atau tidaknya keterlibatan ahli dalam proses mediasi. Keterlibatan para ahli bertujuan untuk membantu menyelesaikan perbedaan pendapat para pihak.

Adapun landasan hukum dalam penerapan mediasi di Indonesia diantaranya:

⁴⁶ Gatot Sumartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), 119

⁴⁷ PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

- a. HIR pasal 130 dan RBg pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian.
- b. SEMA No 1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Untuk Menerapkan Lembaga Damai.
- c. PERMA No 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- d. PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi.
- e. PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan di dalamnya mengatur mengenai ruang lingkup sengketa yang dapat di mediasi. Dijelaskan dalam undang-undang tersebut bahwa, setiap perkara perdata yang sudah diajukan ke Pengadilan tingkat pertama wajib melalui proses mediasi. Mediasi tersebut bertujuan agar sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan cara perdamaian melalui bantuan mediator. Jadi, ruang lingkup perkara yang harus melewati proses mediasi adalah semua perkara yang menjadi kewenangan peradilan pada tingkat pertama meliputi perkara

perkawinan, wakaf, kewarisan, sedekah, wasiat, hibah dan ekonomi Islam.⁴⁸

1. Tujuan dan manfaat mediasi

Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain:

- a. Sengketa dapat diselesaikan secara cepat dan relatif murah dengan jalan mediasi.
- b. Dalam menyelesaikan sengketa para pihak mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal.
- c. Terciptanya saling pengertian antar pihak yang bersengketa dan hasil mediasi yang tahan uji karena para pihak yang berkaitan sendiri yang memutuskan.

2. Mediator

Hakim yang tidak terlibat dalam pemeriksaan perkara yang akan dimediasi, baik ketua majlis atau hakim anggota. Hakim yang bertindak sebagai mediator bisa berasal dari pihak luar yang memiliki sertifikat mediator dan telah diangkat oleh ketua mediator sebagai mediator. Dengan demikian, masing-masing pengadilan memiliki daftar mediator beserta dengan riwayat hidup dan pengalaman kerjanya. Pihak pengadilan harus

⁴⁸ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Adat dan Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 22-24

mengevaluasi daftar mediator setiap tahunnya. Para pihak yang bersengketa diberikan kebebasan untuk memilih mediator yang akan menangani perkaranya berdasarkan daftar nama mediator yang tersedia di Pengadilan.

Mediator memegang peran penting untuk mengendalikan suatu perkara yang diselesaikan melalui mediasi. Keberhasilan mediasi banyak ditentukan dari kecerdasan dan kemampuan mediator dalam menciptakan proses komunikasi yang baik antar para pihak. Sehingga, diharapkan mediator dapat meluluhkan pendirian para pihak agar dapat mengambil jalan damai sebagai penyelesaian dari permasalahan yang dihadapi.⁴⁹

3. Arbitrase

Secara bahasa, kata arbitrase adalah berasal dari kata *arbitrare* (Latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Arbitrase berasal dari bahasa asing yaitu *arbitrare*. Arbitrase juga dikenal dengan sebutan atau istilah lain yang mempunyai arti sama, seperti: perwasitan atau *arbitrage* (Belanda), *arbitration* (Inggris), *arbitrage* atau *schiedsruch* (Jerman), *arbitrage* (Prancis) yang kesemuanya memiliki arti hampir sama, yaitu kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu

⁴⁹ I Made Sukadana, *Mediasi Peradilan*, (Jakarta: PT Prestasi Sukaraya, 2012), 188-191

menurut kebijaksanaan. Sedangkan secara istilah, arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa diluar peradilan umum yang didasarkan pada kontrak arbitrase secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa, di mana pihak penyelesaian sengketa tersebut dipilih oleh para pihak yang bersangkutan yang terdiri dari orang-orang yang tidak berkepentingan dengan perkara yang bersangkutan, orang-orang mana akan memeriksa dan memberi putusan terhadap sengketa tersebut.⁵⁰

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dengan cara menyerahkan kepada pihak ketiga netral yang mempunyai wewenang untuk memutuskan. Dengan memilih menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, para pihak yang bersengketa memberikan wewenang penuh kepada arbitator guna menyelesaikan sengketa.⁵¹ Arbitrase merupakan pilihan yang paling menarik, khususnya bagi kalangan pengusaha. Bahkan, arbitrase dinilai sebagai suatu "pengadilan pengusaha" yang independen guna menyelesaikan sengketa yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka.

⁵⁰ Muhiuthabary, "Arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa ekonomi syaria'ah menurut undang-undang nomor 30 tahun 1999", *jurnal Asy-Syari'ah Vol. 16 No 2*, Agustus 2014, 100

⁵¹ Suparto Wijoyo, *Penyelesaian sengketa Lingkungan*, 106

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (untuk selanjutnya disingkat UU No. 30 Tahun 1999) disebutkan bahwa: “Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.” Dengan demikian, sengketa seperti kasus-kasus keluarga atau perceraian, yang hak atas harta kekayaan tidak sepenuhnya dikuasai oleh masing-masing pihak, tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase.⁵²

Menyelesaikan sengketa dengan jalur arbitrase ini dapat mempergunakan salah satu dari dua cara yang dapat membuka jalan timbulnya perwasitan, yaitu sebagai berikut:

1. Dengan mencantumkan klausula dalam perjanjian pokok, yang berisi bahwa penyelesaian sengketa yang mungkin timbul akan diselesaikan dengan peradilan wasit (*pactum de compromittendo*).
2. Dengan suatu perjanjian tersendiri di luar perjanjian pokok. Perjanjian ini dibuat secara khusus bila telah timbul sengketa dalam melaksanakan perjanjian pokok.

⁵² Gatot Soemartono, “Mengenal Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase,” *HKUM4409/MODUL 1*

Surat perjanjian ini disebut dengan “akta kompromis”. Akta kompromi ini harus di buat dan ditandatangani oleh para pihak. Jika para piha tidak dapat menandatangani, akta notaris itu harus dibuat dihadapan notaris dan saksi. Akta kompromis tersebut berisi pokok–pokok dari perselisihan, nama dan tempat tinggal para advokat (arbiter) yang jumlahnya selalu ganjil.

Persengketaan yang dapat diselesaikan melalui jalur arbitrase hanyalah sengketa masalah bisnis seperti perdagangan, perindustrian, dan keuangan. Sengketa perdata lainnya seperti waris, pengangkatan anak, perumahan, berburuan dan lainya tidak dapat diselesaikan oleh lembaga arbitrase.⁵³

2. Penyelesaian Sengketa dalam Fikih Syafiiyah

a. Perdamaian (*Islah / As Sulh*)

1. Pengertian Perdamaian

Penyelesaian sengketa dalam ajaran Islam biasa disebut dengan *Islah*. Secara etimologi *Islah* dapat diartikan sebagai memutus perselisihan. Secara terminologi diartikan sebagai suatu kesepakatan antara kelompok yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan. Beberapa ahli fikih memberikan

⁵³ Ishaq, Pendidikan *Keadvokatan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 33-34

definisi yang hampir sama bahwa, *Islah* adalah memutus suatu persengketaan. *Islah* merupakan suatu akad yang dilakukan dengan maksud agar berakhirnya persengketaan antara kelompok yang bersengketa dengan jalan perdamaian sehingga tidak ada pihak yang dirugikan (*win-win solution*).⁵⁴

Selain kata *Islah*, penyelesaian sengketa dalam Islam juga disebut dengan *tahkim*. *Tahkim* adalah dua orang atau lebih yang meminta orang lain agar diputuskan perselisihan yang terjadi diantara mereka dengan hukum Islam.⁵⁵ Orang yang mendamaikan disebut dengan *hakam* (mediator). *Hakam* ialah seorang yang diutus dari pihak yang bersengketa (suami istri), yang dilibatkan dalam penyelesaian sengketa diantara keduanya. Dalam kondisi tertentu Hakim dapat mengangkat *hakam* yang bukan dari pihak keluarga yang bersengketa, tapi berasal dari pihak yang telah ditetapkan oleh Lembaga *Tahkim*.⁵⁶

Islam membolehkan menempuh segala cara yang dapat mengantarkan kepada penyelesaian sengketa dan perwujudan kedamaian selama tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syari'ah dan dipastikan dapat menciptakan maslahat bagi umat manusia secara umum dan kaum muslimin secara khusus. Selain

⁵⁴ Abu Muhammad Mahmud Ibn Ahmad al-Aynayni, *al-Bidâyah fi Syarh al-Hidâyah jil 9*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 3

⁵⁵ Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan dan Adat dalam Islam* (Jakarta: Khalifa, 2004), 328

⁵⁶ Muhammad Saifullah, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), 12

itu, Islam menggalakkan upaya-upaya *preventif* bagi segala perkara yang dapat menjadikan sumber sengketa.⁵⁷

Islam mengajarkan kepada manusia agar dalam perbedaan pendapat atau bersengketa diselesaikan berdasarkan petunjuk dari Allah dan Rasul_Nya, sebagaimana Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*“Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”*⁵⁸

Allah memerintahkan kepada manusia untuk menyelesaikan perselisihan dengan jalan perdamaian (*islah*), sebagaimana penjelasan dalam firman Allah SWT Surah Hujurat yang berbunyi:

وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى
الْآخَرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَاصْلِحُوا
بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi

⁵⁷ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah*, 118-124

⁵⁸ QS. An-Nisa': 59

kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”⁵⁹

Berkaitan dengan ayat ini, As-Saddi menceritakan bahwa pada zaman dahulu ada orang laki-laki dari kalangan kaum Anshar yang bernama Imran dan istri yang bernama Ummu Zaid. Ummu Zaid berniat unruk mengunjungi orang tuannya, namun ia tidak diizinkan oleh suaminya. Imran menyekapnya dikamar atas dan dari kalangan keluarga tidak boleh ada yang menjenguknya. Ummu Zaid pun menyuruh orang untuk menemui orang tuanya dan membebaskan dia dari kamar atas. Imran mengetahui niat istrinya itu, dan akhirnya dia keluar untuk meminta bantuan kepada keluarganya. Setelah itu, datanglah saudara-saudara sepupunya untuk Akhirnya datanglah saudara-saudara sepupunya untuk menghalang-halangi agar istri Imran tidak dibawa oleh kaumnya. Akhirnya, terjadilah perkelahian diantara dua keluarga tersebut dengan senjata mereka. Maka kemudian turunlah ayat ini yang berkaitan dengan mereka. Lalu Rasulullah SAW, mengirinkan utusannya kepada mereka dan mendamaikan mereka.⁶⁰

Dalam Kitab *Syarah al Muhaddab*, dijelaskan:

⁵⁹ QS. Al-Hujurat: 9

⁶⁰ Al-Imam abul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir*, Juz 26, Terj. Bahrun Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algesindo,2008), 314

وَأَنَّ ظَهْرَتْ مِنَ الرَّجُلِ أَمَارَاتُ النَّشْوُزِ لِمَرَضٍ بِهَا أَوْ كِبَرِ سِنٍ وَرَأَتْ
 أَنْ تُصَالِحَهُ بِتَرَكَ بَعْضِ حُقُوقِهَا مِنْ قَسَمٍ وَغَيْرِهِ جَازَ، لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ
 (وَإِنَّ امْرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْضِ نَشْوُزِهَا أَوْ أَعْرَاضِهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ
 يَصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا) قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
 هَذِهِ الْآيَةَ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا دَخَلَتْ فِي السِّنِّ فَتَجْعَلُ يَوْمَهَا لِمَرْأَةٍ أُخْرَى،
 فَإِنْ ادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا النَّشْوُزَ عَلَى الْآخَرِ أَسْكَنَهُمَا الْحَاكِمُ إِلَى جَنْبِ
 ثِقَةٍ لِيَعْرِفَ الظَّالِمَ مِنْهُمَا فَيَمْنَعُ مِنَ الظُّلْمِ، فَإِنْ بَلَغَا إِلَى الشَّتْمِ وَالضَّرْبِ
 بَعَثَ الْحَاكِمَ حَكَمِينَ لِلِاصْلَاحِ أَوْ التَّفْرِيقِ⁶¹

Dan jika telah tampak dari seorang laki-laki tanda-tanda nusyuz karena penyakit yang dideritanya atau karena sudah lanjut usia, sehingga laki-laki itu nusyuz pada istrinya dan istrinya ingin berdamai dengan cara meninggalkan sebagian haknya dengan cara hak giliran dan sebagainya, maka cara tersebut dibolehkan sebagaimana firman Allah (dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)). Aisyah r.a berkata: Allah menurunkan ayat tersebut kepada perempuan ketika lanjut usia, kemudian perempuan itu menjadikan hari-harinya untuk perempuan lain. jika setiap suami dan istri itu berpendapat bahwa itu adalah nusyuz, maka hakim mendudukkan keduanya disisi orang yang tsiqoh yang nantinya akan digali informasi untuk mengetahui siapa yang dholim diantara keduanya, Maka hakim dapat mencegah kedholiman tersebut. Jika memang keduanya itu sudah sampai kepada saling mencaci atau saling memukul, maka hakim berhak memutus kedua hak hukum untuk mendamaikan atau untuk menceraikan.⁶²

Allah memerintahkan untuk mendamaikan suatu perselisihan dengan suatu perjanjian yang adil, dan memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar perjanjian itu.

⁶¹ Muhyiddin Abu Zakaria, *Al Majmu; Syarh Al Muhadzab jilid 16*, 451

⁶² Muhyiddin Abu Zakaria, *Al Majmu; Syarh Al Muhadzab jilid 16*, 451

Peselisihan diantara suami-istri dapat diselesaikan dengan mendatangkan orang ketiga yang disebut dengan hakam. Sebagaimana Firman Allan dalam QS. An Nisa':

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”⁶³

Diterangkan dalam ayat tersebut bahwa, Allah memerintahkan untuk mengutus *hakam* sebagai juru damai untuk membantu menyelesaikan sengketa antara suami dan istri. Dalam kitab *al Hawi fi Fiqh Syafi'i* juga menjelaskan tentang diutusnya dua *hakam*.

قَالَ الشَّافِعِيُّ ، رَحِمَهُ اللَّهُ : " فَلَمَّا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِيمَا خِفْنَا الشَّقَاقَ بَيْنَهُمَا بِالْحَكَمَيْنِ ، دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ حُكْمَهُمَا غَيْرُ حُكْمِ الْأَزْوَاجِ ، فَإِذَا اشْتَبَهَ حَالَهُمَا فَلَمْ يَفْعَلِ الرَّجُلُ الصُّلْحَ وَلَا الْفُرْقَةَ ، وَلَا الْمَرْأَةُ تَأْدِيَةَ الْحَقِّ وَلَا الْفِدْيَةَ ، وَصَارَا مِنَ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ إِلَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُمَا وَلَا يَحْسُنُ ، وَتَمَادِيَا ، بَعَثَ الْإِمَامُ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ، مَأْمُونَيْنِ بِرِضَا الزَّوْجَيْنِ وَتَوْكِيلِهِمَا إِيَّاهُمَا بَأَنَّ يَجْمَعَا أَوْ يُفَرِّقَا إِذَا رَأَى ذَلِكَ ⁶⁴

⁶³ QS. An-Nisa: 35

⁶⁴ Abu Hasan Ali bin Muhammad, *Al Hâwi Fi Fiqh Al Syâfi 'i* juz 9, 601

Imam Syafi'i berkata tatkala Allah memerintahkan pada kita untuk khawatir ketika ada Syiqâq untuk mengutus 2 hakam maka dapat diambil kesimpulan bahwa hukumnya pasutri yang sedang mengalami syiqâq itu sudah di luar hukum keluarga. Akan tetapi hak dan kewajibannya tetap harus ditunaikan. Karena perbuatan keduanya itu masih samar, boleh jadi nanti akan berlanjut hubungannya (damai), boleh jadi berpisah, sehingga diutusnya hakam itu untuk menentukan ini agar tidak ada keraguan. Yang laki laki tidak bisa damai tapi juga tidak bisa menceraikan. Yang perempuan tidak menunaikan haknya dan juga tidak meminta fidyah. Maka jadilah perkataan dan perbuatan dari suami istri itu mengarah kepada sesuatu yang tidak bisa dihalalkan bagi mereka dan tidak menjadi baik, dan kondisi mereka semakin memburuk Maka Imam atau Hakim disini dapat mengutus hakam dari pihak keluarga laki laki dan hakam dari pihak keluarga perempuan. Yang keduanya amanah dengan memperoleh izin dari kedua pasutri dan dipasrahi oleh pasutri. Jika nanti dipasrahi untuk menentukan kesimpulan baik apakah nanti dapat diteruskan kembali hubungannya atau diceraikan.⁶⁵

2. Rukun dan Syarat

Rukun *al-sulh* itu ada empat, yaitu kedua belah pihak yang melakukan *as-sulh*, lafal ijab dan kabul, ada kasus yang dipersengketakan, dan perdamaian yang disepakati kedua belah pihak. Syarat *as sulh* adalah sebagai berikut:

a. Syarat yang terkait dengan kedua belah pihak yang melakukan perdamaian.

1. Kedua belah pihak adalah orang yang cakap bertindak hukum

⁶⁵ Abu Hasan Ali bin Muhammad, *Al Hâwi Fi Fiqh Al Syâfi'i* juz 9, 601

2. Jika salah satu pihak yang melakukan *as sulh* itu adalah anak kecil, maka disyaratkan perdamaian yang dilakukan itu tidak membawa madharat baginya
 3. Orang yang bertindak atas nama anak kecil dalam perdamaian adalah orang yang memiliki hak untuk mengelola hartanya.
- b. Syarat yang terkait dengan obyek *as sulh*.
1. Objek itu adalah sesuatu yang bernilai harta baik berupa uang, materi atau manfaat.
 2. Harta sebagai objek *as sulh* bernilai bagi umat islam. Dengan begitu segala sesuatu yang tidak bernilai harta bagi umat islam seperti minuman keras, babi, dan darah tidak boleh dijadikan objek perdamaian.
 3. Objek *as sulh* itu jelas.
 4. Harta itu milik orang yang digugat atau dalam penguasaannya.
- c. Syarat yang terkait dengan persengketaan yang didamaikan.
1. Objek sengketa merupakan hak pribadi semata bukan hak Allah SWT, dengan demikian tidak boleh ada perdamaian dalam perbuatan zina dan percurian.
 2. Yang dipersengketakan merupakan hak dari penggugat.

- d. Syarat yang terkait dengan ijab dan kabul. Kabul harus sesuai dengan ijab, apabila kabul berbeda dari ijab maka perdamaian tersebut tidak sah.
3. Macam-macam *As Sulh*
 - a. Perdamaian antara suami istri dalam sengketa rumah tangga.
 - b. Perdamaian antara umat Islam dan *ahl al-harb* (orang-orang yang memerangi umat Islam).
 - c. Perdamaian dalam masalah hukuman antara pembunuh dan ahli waris terbunuh dalam tidak pidana *qishas*.⁶⁶

b. Hakam

1. Pengertian *Hakam*

Hakam dalam bahasa arab berasal dari kata *Alhakamu* yang artinya juru damai atau wasit.⁶⁷ Mediator dalam Islam disebut *hakam*. Istilah *hakam* sebenarnya digunakan dalam permasalahan rumah tangga (pernikahan). Namun dalam alasan tertentu istilah ini dapat sangat fleksibel digunakan secara umum karena makna *hakam* adalah penengah atau juru damai.⁶⁸ *Hakam* menurut bahasa berarti mengalihkan hukum dari keadilan dan mendamaikan. *Hakam* adalah orang yang

⁶⁶ Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1654

⁶⁷ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah*, 187

⁶⁸ Muhammad Syaifullah, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), 3

mendamaikan antara dua orang yang bersengketa yang biasa juga disebut dengan juru damai.⁶⁹ Menurut Amir Syarifuddin *hakam* adalah orang bijak yang menjadi penengah dalam penyelesaian sengketa dalam rumah tangga.⁷⁰

Menurut istilah *hakam* adalah orang yang berasal dari pihak suami dan dari pihak istri atau dari pihak lain yang bertugas menyelesaikan persengketaan. Para mujtahid sepakat bahwa menunjuk dua *hakam* apabila terjadi persengketaan antara suami dan istri dan mereka tidak tahu siapa yang salah, hukumnya adalah harus.⁷¹

Ulama berbeda pendapat mengenai siapa yang berhak mengutus dan mengangkat *hakam* atau mediator dalam sengketa *syiqaq*. Madzhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa berdasarkan ayat 35 Surat an Nisa' bahwa *hakam* atau mediator yang diangkat oleh pihak keluarga suami atau istri, dan bukan suami atau istri secara langsung. Pandangan ini berbeda dengan pandangan Wahbah Zuhaili dan Sayyid Sabi bahwa *hakam* dapat diangkat oleh suami istri yang disetujui oleh mereka. As Sya'bi dan Ibn Abbas mengatakan

⁶⁹ Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqih* (Jakarta: Amzah, 2013), 59

⁷⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 195

⁷¹ Hasbi Asy Shiddiqie, *Hukum-hukum Fiqih Islam Tinjauan Antara Mazhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 554

bahwa pihak ketiga atau *hakam* dalam *syiqaq* bisa diangkat oleh hakim atau pemerintah.⁷²

فإذا تجاوز الأمر حده إلى التشاتم أو الضرب أو تمزيق الثياب بعث الحاكم حكّمين ليجمعاً بينهما أو يفرقاً لقوله تعالى (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها) قال العلامة صديق حسن خان في نيل المرام: فابعثوا الزوجين حكماً يحكم بينهما ممن يصلح لذلك عقلاً وديناً وإنصافاً، وإنما نص الله سبحانه على أن الحكّمين يكونا من أهل الزوجين لأنهما أقرب لمعرفة أحوالهما، وإذا لم يوجد من أهل الزوجين من يصلح للحكم بينهما كان الحكّمان من غيرهم، وهذا إذا أشكل أمرهما ولم يتبين من هو المسئئ منهما، فأما إذا عرف المسئ فإنه يؤخذ لصاحبه الحق منه، وعلى الحكّمين أن يسعيا في إصلاح ذات البين جهدهما، فإن قدرا على ذلك عملا عليه، وإن أعياهما إصلاح حالهما ورأيا التفريق بينهما جاز لهما ذلك من دون أمر الحاكم ولا توكيل بالفرقة من الزوجين،⁷³

Jika apa yang dilakukan oleh suami istri telah melewati batas, misalnya saling memukul, saling merobek pakaian, tindakan kekerasan dan lain sebagainya, maka hakim berhak mengutus dua hakam baik untuk mendamaikan antara suami dan istri atau menceraikan diantara keduanya berdasarkan firman Allah. Syekh Sidiq Hasan Khoni di kitab nailil maram berkata: maka utuslah dari pihak suami dan istri itu seorang hakam yang dapat menghakimi keduanya, menetapkan solusi untuk keduanya dari orang yang patut baik secara akal, agama maupun perilakunya. Akan tetapi Allah hanya memberikan naas dan menetapkan hakam merupakan

⁷² Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah*, 187

⁷³ Muhyiddin Abu Zakaria, *Al Majmu; Syarh Al Muhadzab jilid 16*, 452-453

keluarga dari suami dan istri karena mereka lebih dekat dan lebih mengetahui kondisi dari suami istri. Jika tidak ditemukan orang yang pantas untuk menghukumi keduanya maka hakam itu boleh dari selain keluarga. Hal ini biasa terjadi jika permasalahan dari suami istri tidak diketahui dengan jelas siapa yang jahat disini. Namun jika diketahui apa permasalahan yang terjadi dan siapa yang bertanggung jawab atas permasalahan diantara suami dan istri, maka haknya bisa dituntut. Dan bagi kedua hakam dapat mengerahkan semua kemampuannya untuk mendamaikan kedua belah pihak. Jika mampu untuk mendamaikan maka damaikan. Jika memang kedua hakam sulit untuk mendamaikan dan melihat potensi bercerai, maka boleh menetapkan putusan bahwa keduanya itu harus berpisah tanpa harus persetujuan hakim dan tanpa adanya tauqil bercerai dari suami istri.⁷⁴

Dengan demikian, *hakam* diutus untuk mendamaikan perselisihan antara suami dan istri apabila permasalahan diantara kedua sudah melewati batas. Adanya percekocokan terus menerus bahkan sampai pada saling menggunakan kekerasan. *Hakam* diutus untuk mencari solusi dan jalan keluar terbaik untuk penyelesaian permasalahan diantara suami dan istri. Dalam mengangkat *hakam* diutamakan dari pihak keluarga yang mengetahui permasalahan diantara suami dan istri, namun juga diperbolehkan dari pihak selain keluarga suami dan istri.

2. Syarat *Hakam*

Menurut Ali bin Abu Bakar al Marginawi, seorang ulama terkemuka dalam Madzhab Hanafi mengemukakan,

⁷⁴ Muhyiddin Abu Zakaria, *Al Majmu; Syarh Al Muhadzab jilid 16*, 452-453

seorang *hakam* yang akan diminta menyelesaikan perselisihan harus memenuhi syarat-syarat sebagai orang yang akan diminta menjadi Hakim. Menurut Imam Nawawi, seorang *hakam* (mediator) harus laki-laki, cakap, sholeh. Menurut Wahbah Zuhaili syarat *hakam* antara lain adalah berakal, baligh, adil, dan muslim. Oleh karena itu tidak dibenarkan mengangkat kafir dzimmi, orang yang terhukum *hudud* karena *qazaf*, orang fasik, dan anak-anak untuk menjadi *hakam*. Dilihat dari segi keabsahannya, mereka tidak termasuk *ahliyyah al-qadha'* (orang yang berkompeten mengadili).⁷⁵ Imam Syafi'i dalam kitab *Al Umm*, juz V mengatakan:

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) فَإِذَا ارْتَفَعَ الرَّوْجَانِ الْمُخَوَّفُ شِقَاقَهُمَا إِلَى الْحَاكِمِ
فَحَقٌّ عَلَيْهِ أَنْ يَبْعَثَ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا مِنْ أَهْلِ الْقَنَاعَةِ
وَالْعَقْلِ لِيُكْشِفَا أَمْرَهُمَا وَيُصْلِحَا بَيْنَهُمَا إِنْ قَدَرَا (قَالَ) وَلَيْسَ لَهُ أَنْ
يَأْمُرَهُمَا يَفْرَقَانِ إِنْ رَايَا إِلَّا بِأَمْرِ الرَّوْجِ وَلَا يُعْطِيَا مِنْ مَالِ الْمَرْأَةِ إِلَّا
بِإِذْنِهَا⁷⁶

Apabila pasangan suami-istri khawatir terjadi persengketaan diantara keduanya mengadu kepada hakim, maka hakim wajib mengutus seorang hakam dari pihak keluarga perempuan dan seorang hakam dari pihak keluarga laki-laki, termasuk orang yang shaleh dan berakal/ berfikir supaya keduanya mendamaikan pasangan suami-istri jika keduanya mampu. Imam syafi'i berkata: "Hakim tidak berhak memerintakan dua orang hakam untuk menceraikan suami dan istri, meskipun

⁷⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah*, 188

⁷⁶ Al Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al Umm*, Juz V, (Beirut: Dâr al-Kutb al-Ilmiyah, tt), 194

keduanya berpendapat demikian kecuali dengan perintah suami. Dan keduanya tidak boleh memberikan harta warisan kecuali dengan izinnya.⁷⁷

Dalam penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa, orang yang mempunyai hak untuk menjadi *hakam* adalah orang yang shaleh dan berakal/berfikir untuk mendamaikan. *Hakam* adalah orang yang mau mengusahakan agar pihak suami istri dapat menyelesaikan persengketaan dengan damai. Jika *hakam* melihat ada sesuatu yang bisa digunakan untuk mempersatukan antara suami istri, maka *hakam* boleh mengusahakannya. Tujuan adanya *hakam* agar sengketa yang terjadi antara suami dan istri dapat terselesaikan dengan perdamaian. Apabila suami istri memilih jalan untuk bercerai, agar perceraian tersebut terjadi dengan damai dan adil bagi kedua pihak. Sehingga pada kemudian hari tidak ada permusuhan, dendam ataupun pihak yang merasa dirugikan. Disebutkan juga dalam kitab *Syara' Al Muhaddab*

فابعثوا الزوجين حكما يحكم بينهما ممن يصلح لذلك عقلا ودينا

⁷⁸ **وإنصافاً**

Maka utuslah dari pihak suami dan istri itu seorang hakam yang dapat menghakimi keduanya, menetapkan solusi untuk keduanya dari orang yang patut baik secara akal, agama maupun perilakunya.⁷⁹

⁷⁷ Al Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al Umm*, Juz V, 194

⁷⁸ Muhyiddin Abu Zakaria, *Al Majmu; Syarh Al Muhadzab jilid 16*, 452

⁷⁹ Muhyiddin Abu Zakaria, *Al Majmu; Syarh Al Muhadzab jilid 16*, 452

Menurut keterangan tersebut, *hakam* yang diutus untuk mendamaikan persengketaan antara suami dan istri adalah orang yang berakal, beragama dan berakhlak. Meskipun didalam al-Qur'an hanya menetapkan pengutusan *hakam* dari pihak keluarga suami dan istri namun, pernyataan tersebut dapat dijadikan tolak ukur apabila mengahruskan mengangkat *hakam* selain dari pihak suami dan istri.

بِبَعْتِ الْحَكَمِينَ وَيُسْتَرْطُ فِي الْحَكَمِينَ : التَّكْلِيفُ ، وَالْإِسْلَامُ ، وَالْحُرِّيَّةُ
وَالْعَدَالَةُ ، وَالْإِهْتِدَاءُ إِلَى الْمَقْصُودِ بِمَا بَعَثَ لَهُ ، وَلَا يُسْتَرْطُ فِيهِمَا
الذُّكُورَةُ وَإِنَّمَا أُسْتَرْطُ فِيهِمَا ذَلِكَ مَعَ أَنَّهُمَا وَكَيْلَانِ لَتَعْلُقِ وَكَالْتِهِمَا
بِنَظَرِ الْحَاكِمِ كَمَا فِي أَمِينِهِ (فَيُؤَكَّلُ) الزَّوْجُ إِنْ شَاءَ (حَكَمَهُ بِطَلَاقٍ
وَقَبُولِ عَوَضٍ خُلِعَ ، وَتُؤَكَّلُ) الزَّوْجَةُ إِنْ شَاءَتْ (حَكَمَهَا بِبَدَلِ
عَوَضٍ) لِلْخُلْعِ (وَقَبُولِ طَلَاقٍ بِهِ) أَيِ الْعَوَضِ كَسَائِرِ الْوُكُلَاءِ ،
وَيُفَرِّقُ الْحَكَمَانِ بَيْنَهُمَا إِنْ رَأْيَاهُ صَوَابًا ، وَإِنْ اخْتَلَفَ رَأْيُهُمَا بَعَثَ
الْقَاضِيَ اثْنَيْنِ غَيْرَهُمَا حَتَّى يَجْتَمِعَا عَلَى شَيْءٍ ، فَإِنْ أُعْمِيَ عَلَى
أَحَدِهِمَا أَوْ جُنَّ قَبْلَ الْبُعْثِ لَمْ يَجْزُ بَعْثُ الْحَكَمِينَ ، وَإِنْ غَابَ أَحَدُهُمَا
بَعْدَ بَعْثِ الْحَكَمِينَ نَفَذَ⁸⁰

Dengan diutusnya seorang hakam, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi seorang hakam, yaitu mukallaf, muslim, merdeka, adil, dan memberikan petunjuk pada sebuah tujuan. Hakam tidak diharuskan orang laki-laki hanya saja disyaratkan hakam berstatus sebagai seorang wakil yang status perwakilannya diputuskan oleh hakim bukan hakam. Maka, apabila suami menghendaki untuk mewakilkan

⁸⁰ Syekh Al Khatib Al Syarbani, *Mughni Al Muhtâj juz 13*, (Dar al Fik: Beirut, 1978), 173

urusannya kepada hakam untuk hak ikrar talak dan menerima harta khuluk dari istri. Dan jika istri juga menghendai demikian, maka istri dapat mewakili pada hakam untuk menyerahkan harta iwadh khuluknya dan ikrar menerima talak dari istri. Maka, apabila berakhir dengan perceraian, ikrar hakam untuk menceraikan keduanya adalah sah. Jika diutusny dua hakam tidak membuahkan hasil atau kesepakatan, maka hakim boleh mengutus hakam lain sampai ada suatu kesepakatan. Jika salah satu diantara dua hakam sakit atau gila sebelum diutus, maka hakim tidak boleh megutus hakam lain melainkan menunggu hakam tersebut sembuh. Jika suami istri tidak ridho dan tidak menyepakati putusan hakam, maka hakim boleh menasehati dan berhak memberi pernyataan kepada yang terdholimi untuk ditunaikan haknya. Pernyataan hakim tersebut dapat dijadikan sebagai bukti.⁸¹

3. Fungsi dan Tugas Hakam.

Hakam yang diutus untuk menjadi penengah dalam sengketa keluarga memiliki tugas mencari dan menyelidiki sebab atau awal mula munculnya permasalahan yang mejadikan sengketa perkawinan, yang kemudian berusaha untuk mencari jalan tengah untuk suami-istri yang bersengketa. Sebagaimana yang telah dituliskan dalam kitab al umm

عن عُبَيْدَةَ عن عَلِيٍّ فِي هَذِهِ الْآيَةِ { وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا } ثُمَّ قَالَ لِلْحَكَمَيْنِ هَلْ تَدْرِيَانِ مَا عَلَيْكُمَا عَلَيْهِمَا إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تَجْمَعَا أَنْ تَجْمَعَا وَإِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تُفَرِّقَا أَنْ تُفَرِّقَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ رَضِيْتُ بِكِتَابِ اللَّهِ بِمَا عَلَيَّ فِيهِ وَوَلِي وَقَالَ الرَّجُلُ أَمَا الْفُرْقَةُ فَلَا فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَذَبْتَ وَاللَّهِ حَتَّى تُفَرِّقَ بِمِثْلِ الَّذِي

⁸¹ Syekh Al Khatib Al Syarbani, *Mughni Al Muhtâj* juz 13, 173

أَقَرَّتْ بِهِ قَالَ فَقَوْلُ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَدُلُّ عَلَى مَا وَصَفْتُ مِنْ أَنْ لَيْسَ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَبْعَثَ حَكَمَيْنِ دُونَ رِضَا الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ بِحُكْمِهِمَا وَعَلَى أَنَّ الْحَكَمَيْنِ إِنَّمَا هُمَا وَكَيْلَانِ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ بِالنَّظَرِ بَيْنَهُمَا فِي الْجَمْعِ وَالْفُرْقَةِ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ مَا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ قُلْنَا لَوْ كَانَ الْحُكْمُ إِلَى عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دُونَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ بَعَثَ هُوَ حَكَمَيْنِ وَلَمْ يَقُلْ ابْعَثُوا حَكَمَيْنِ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَقُولَ ابْعَثُوا حَكَمَيْنِ فَيَجُوزُ حُكْمُهُمَا بِتَسْمِيَةِ اللَّهِ إِيَّاهُمَا حَكَمَيْنِ كَمَا يَجُوزُ حُكْمُ الْحَاكِمِ الَّذِي يُصَيِّرُهُ الْإِمَامُ فَمَنْ سَمَّاهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَاكِمًا أَكْثَرَ مَعْنَى أَوْ يَكُونَا كَالشَّاهِدَيْنِ إِذَا رَفَعَا شَيْئًا إِلَى الْإِمَامِ أَنْفَذَهُ عَلَيْهِمَا أَوْ يَقُولُ ابْعَثُوا حَكَمَيْنِ أَيُّ دُلُونِي مِنْكُمْ عَلَى حَكَمَيْنِ صَالِحَيْنِ كَمَا تَدُلُونِي عَلَى تَعْدِيلِ الشُّهُودِ قُلْنَا الظَّاهِرُ مَا وَصَفْنَا وَالَّذِي يَمْتَنَعُنَا مِنْ أَنْ نُحِيلَهُ عَنْهُ مَعَ ظُهُورِهِ أَنَّ قَوْلَ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِلزَّوْجِ كَذَبَتْ وَاللَّهِ حَتَّى تُقَرَّ بِمِثْلِ الَّذِي أَقَرَّتْ بِهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلْحَكَمَيْنِ أَنْ يَحْكُمَا إِلَّا بِأَنْ يُفَوِّضَ الزَّوْجَانِ ذَلِكَ إِلَيْهِمَا وَذَلِكَ أَنَّ الْمَرْأَةَ فَوَّضَتْ وَامْتَنَعَ الزَّوْجُ مِنْ تَفْوِيضِ الطَّلَاقِ فَقَالَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَذَبَتْ حَتَّى تُقَرَّ بِمِثْلِ الَّذِي أَقَرَّتْ بِهِ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَقَرَّ لَمْ يَلْزَمْهُ الطَّلَاقُ وَإِنْ رَايَاهُ وَلَوْ كَانَ يَلْزَمُهُ طَلَاقٌ بِأَمْرِ الْحَاكِمِ أَوْ تَفْوِيضِ الْمَرْأَةِ لَقَالَ لَهُ لَا أَبَالِي أَقَرَّرْتُ أَمْ سَكَتَ وَأَمَرَ الْحَكَمَيْنِ أَنْ يَحْكُمَا بِمَا رَأَيَا⁸²

Penyataan tersebut menceritakan tentang Ada pasangan suami-istri datang kepada Ali bin Abi Thalib untuk menyelesaikan permasalahan pertikaian mereka. Masing-

⁸² Al Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al Umm*, 116

masing suami-istri sudah membawa hakim dari pihak suami dan istri. Ali bertanya kepada kedua hakim itu “Apakah kamu tahu apa yang harus kamu lakukan? Kalau kalian melihat diantara mereka berdua ada sesuatu yang bisa untuk mempersatukan mereka kembali, maka persatukan mereka. Dan apabila kalian melihat diantara mereka harus dipisahkan, maka pisahkanlah. Kemudian istri menjawab “Sesungguhnya aku sudah ridho dengan keputusan yang ada dalam kitab Allah. Apa yang ditakdirkan kepadaku dan untukku”. Suami menjawab “Bercerai itu tidak ada dalam kitab Allah”. Ali berkata “Itu tidak benar, perceraianpun ada dalam kitab Allah”. Dari perkataan Ali tersebut itu menandakan bahwa dua hakim yang diutus oleh suami-istri tidak bisa memutuskan kecuali dengan ridhonya suami-istri. Dua hakim tersebut hanya sebatas sebagai wakil dari masing-masing orang. Mereka hanya memberikan pandangan antara mempersatukan atau memisahkan.

Pengutusan *hakam* juga dijelaskan dalam kitab *Mughni*

Al Muhtâj, sebagai berikut:

وَقَالَ الْأَدْرَعِيُّ : بَلْ ظَاهِرُ نَصِّ الْأُمِّ الْوَجُوبُ ، وَأَمَّا كَوْنُهُمَا مِنْ أَهْلِهِمَا
فَمُسْتَحَبٌّ غَيْرُ مُسْتَحَقٍّ إِجْمَاعًا كَمَا فِي النَّهْيَةِ ؛ لِأَنَّ الْقَرَابَةَ لَا تُشْتَرِطُ
فِي الْحَاكِمِ وَلَا فِي الْوَكِيلِ . تَنْبِيْهُ : اقْتَضَى كَلَامُ الْمُصَنِّفِ عَدَمَ الْإِكْتِفَاءِ
بِحَكْمٍ وَاحِدٍ ، وَهُوَ الْأَصَحُّ لظَاهِرِ الْآيَةِ ؛ وَلِأَنَّ كُلًّا مِنَ الزَّوْجَيْنِ يَنْتَهُمُهُ

وَلَا يُفْشِي إِلَيْهِ سِرَّهُ (وَهُمَا وَكِيْلَانِ) فِي الْأَظْهَرِ (لَهُمَا) أَيَّ عَنْهُمَا)
 وَفِي قَوْلٍ (هُمَا حَاكِمَانِ) (مُؤَلِّيَانِ مِنَ الْحَاكِمِ) وَاخْتَارَهُ جَمْعٌ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ
 تَعَالَى سَمَّاهُمَا حَكَمَيْنِ ، وَالْوَكِيلُ مَاذُونٌ لَيْسَ بِحَكْمٍ ، وَوَجْهَ الْأَوَّلِ أَنَّ
 الْحَالَ قَدْ يُؤَدِّي إِلَى الْفِرَاقِ ، وَالْبُضْعُ حَقُّ الزَّوْجِ ، وَالْمَالُ حَقُّ الزَّوْجَةِ ،
 وَهُمَا رَشِيدَانِ ، فَلَا يُؤَلَّى عَلَيْهِمَا ؛ وَلِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْوِلَايَةِ
 إِلَّا فِي الْمَوْلَى⁸³

Adro'i berkata, teks dalam kitab al Umm jelas mengatakan wajib menutus hakam, sedangkan hakam yang berasal dari keluarga itu tidak wajib namun, disunnahkan menurut ijma'ulama'. Status hakam dari kerabat tidak diwajibkan oleh orang yang berstatus hakim atau wakil. Perkataan itu menunjuk tidak cukupnya mengutus satu hakam, tapi dengan mengutus dua hakam. Pendapat itu di shohihkan imam nawawi. Setiap dari suami istri akan saling menuduh satu sama lain dan tidak mau saling terbuka tentang rahasianya. Maka diutuslah hakam dari kedua belah pihak yang berstatus sebagai wakil dari suami dan istri. Pendapat lain mengatakan hakam adalah hakim yang kedudukannya seperti hakim asli. Hakam yang statusnya sebagai hakim dipilih oleh mayoritas ulama' karena jelas sekali Allah menyebut dua hakam. Sedangkan wakil itu orang yang diberi izin oleh orang yang mewakilkan sehingga tidak sama statusnya dengan hakim. Maka yang dihadapkan oleh seorang hakam adalah kewajiban yang terkadang mengarah pada perceraian dan bagaimana cara hakam mendamaikannya. Dan hak kemaluan istri ada pada suami, dan hak harta ada pada istri. Dan keduanya saling mengerti tentang hak dan kewajibannya. Maka hakam tidak berkuasa atas hak tersebut karena hak talak tidak berada dibawah kekuasaannya hakam (jika status hakam adalah wakil).⁸⁴

Menurut ulama fikih, adakalanya *hakam* mendapai izin dari kedua belah pihak, dan ada kalanya terdapat pihak yang

⁸³ Syekh Al Khatib Al Syarbani, *Mughni Al Muhtâj* juz 13, 173

⁸⁴ Syekh Al Khatib Al Syarbani, *Mughni Al Muhtâj* juz 13, 173

tidak mengizinkan. Apabila *hakam* mendapatkan izin dari kedua belah pihak, maka perdamaian yang diupayakan adalah perdamaian yang sah. *Hakam* sebagai pihak ketiga yang mendamaikan antara suami dan istri bertanggung jawab untuk mengerahkan semua yang ia ketahui untuk membantu memberikan solusi yang terbaik. Sedangkan wewenang *hakam* untuk memberikan keputusan berdamai atau bercerai ada 2 pendapat yang mengacu pada status *hakam*. Seperti yang sudah dijelaskan dalam kitab *Mughni Al Muhtâj*, sebagai berikut:

- a. *Hakam* yang berstatus sebagai hakim berwenang untuk mendamaikan suami istri dan boleh menceraikan antara keduanya apabila tidak ada celah untuk mendamaikan keduanya. *Hakam* harus dipilih oleh mayoritas ulama’.
- b. *Hakam* berstatus sebagai wakil dari suami istri berwenang untuk mendamaikan dan memberikan solusi dalam permasalahan suami istri. *Hakam* tidak berhak untuk memberikan keputusan untuk menceraikan suami istri.

أخبرنا مُسْلِمُ بن خَالِدٍ عن بن جُرَيْجٍ عن بن أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ
تَزَوَّجَ عَقِيلُ بن أَبِي طَالِبٍ فَاطِمَةَ بِنْتَ عُتْبَةَ بن رَبِيعَةَ فقالت اصبر لي
وَأَنْفِقْ عَلَيْكَ فَكَانَ إِذَا دخل عليها قالت أَيْنَ عُتْبَةُ بن رَبِيعَةَ أَيْنَ شَيْبَةَ بن
رَبِيعَةَ فَيَسْكُتُ حتى دخل عليها يَوْمًا وهو بِرِمِّ فقالت أَيْنَ عُتْبَةُ بن رَبِيعَةَ
أَيْنَ شَيْبَةَ بن رَبِيعَةَ فقال على يَسَارِكَ في النَّارِ إِذَا دَخَلْتَ فَشَدَّتْ عليها

ثِيَابَهَا فَجَاءَتْ عُثْمَانَ فَذَكَرَتْ لَهُ ذَلِكَ كُلَّهُ فَأَرْسَلَ بَنُ عَبَّاسٍ وَمُعَاوِيَةَ فَقَالَ
 بَنُ عَبَّاسٍ لِأَقْرَبَيْنِ بَيْنَهُمَا وَقَالَ مُعَاوِيَةُ مَا كُنْتُ لِأَفْرَقَ بَيْنَ شَيْخَيْنِ مِنْ
 بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ قَالَ فَأَتِيَاهُمَا فَوَجَدَاهُمَا قَدْ شَدَّ عَلَيْهِمَا أَتْوَابَهُمَا وَأَصْلَحَا
 أَمْرَهُمَا وَهَذَا يُشْبِهُهُ مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَلَا تَرَى أَنَّ
 الْحَكَمَيْنِ ذَهَبًا وَبَنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ أَفْرَقُ بَيْنَهُمَا وَمُعَاوِيَةُ يَقُولُ لَا أَفْرَقُ
 بَيْنَهُمَا فَلَمَّا وَجَدَاهُمَا قَدْ اصْطَلَحَا رَجَعَا وَذَلِكَ أَنَّ اصْطِلَاحَهُمَا يَدُلُّ عَلَى
 أَنَّهُمَا لَوْ جَاءَاهُمَا⁸⁵

Kalimat tersebut menceritakan tentang Uqail yang akan menikahi Fatimah. Fatimah berkata “Bersabarlah jika ingin menikahiku dan harus menafkahkanmu”. Setelah menikah Fatimah memiliki kebiasaan membanggakan keluarganya, orang tua dan pamannya yang dari keturunan Abdil Manaf. Pada suatu ketika Uqail bosan dengan perkataan Fatimah dan mengeluarkan perkataan dengan tidak sengaja “Itu ada disamping kirimu kalau kamu masuk neraka”. Fatimah marah besar dan mengemas pakaiannya, keluar rumah dan pergi ke Usman. Fatimah menceritakan tentang kejadian tersebut dan mengirimkan Ibnu Abbas dan Mu’awiyah dan mereka berdiskusi. Ibnu Abbas berkata “Aku akan memisahkan mereka sepertinya mereka sudah tidak cocok”. Mu’awiyah berkata “Saya tidak pengen mereka itu bercerai “. Saat mereka berdua

⁸⁵ Al Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi’i, *Al Umm*, 116

berdiskusi tiba-tiba Uqail dan Fatimah datang dengan bergandengan. Mereka berdua sudah berdamai. Kedua hakam tidak bisa memutuskan antara kedua suami istri untuk bercerai atau berdamai. Permasalahan tersebut dikembalikan kepada pihak yang bersengketa. Hakam hanya memberikan pandangan kepada pihak suami dan istri.

وقال الكوفيون وعطاء وابن زيد والحسن وهو أحد قولي الشافعي إن التفريق هو إلى الامام أو الحاكم في البلد، لا اليهما، ما لم يوكلهما الزوجان أو يأمرهما الامام والحاكم، لانهما رسولان شاهدان فليس اليهما التفريق، ويرشد إلى هذا قوله تعالى: إن يريدوا أي الحكمان إصلاحا بين الزوجين يوفق الله بينهما، أي يوقع الموافقة بين الزوجين حتى يعودا إلى اللفة وحسن العشرة والوئام،⁸⁶

Dikatakan ulama' ahli kuffah, perceraian diserahkan kepada salah satu dari imam atau hakim pada suatu daerah, bukan wewenang hakam. Selama suami dan istri tidak memberikan wewenang perkara perceraian kepada hakam, atau tidak diperintah oleh imam atau hakim untuk menceraikan, maka status hakam hanyalah seorang utusan yang menyaksikan sehingga tidak mempunyai wewenang untuk menceraikan. Hal ini didasari pada firman Allah: "Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu". Jika kedua hakam menghendaki kebaikan dari suami istri itu, maka Allah akan memberikan pertolongan kepadanya, niscaya Allah akan memberikan keharmonisan dan keterikatan diantara keduanya.⁸⁷

⁸⁶ Muhyiddin Abu Zakaria, *Al Majmu; Syarh Al Muhadzab jilid 16*, 453

⁸⁷ Muhyiddin Abu Zakaria, *Al Majmu; Syarh Al Muhadzab jilid 16*, 453

Dari beberapa penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa, *hakam* yang diutus untuk mendamaikan perselisihan yang terjadi antara suami istri tidak memiliki wewenang untuk memutuskan antara mendamaikan kembali atau menceraikan kedua belah pihak. *Hakam* hanya sebagai penengah untuk memberikan solusi dan ketulusan diantara mereka. Keputusan untuk berdamai atau bercerai merupakan keputusan dari suami dan istri.

C. Tinjauan Umum Tentang Tarekat

1. Pengertian Tarekat

Tarekat secara bahasa berarti jalan, mempunyai arti yang sama dengan *syari'ah*. Tarekat yang berasal dari bahasa arab *thariqah* yang memiliki pengertian jalan, yang dalam bahasa Indonesia bermakna jalan menuju kesuksesan. Dalam segi terminologi menurut Zamakhsyari Dhofier tarekat adalah suatu kelompok organisasi dalam lingkungan Islam tradisional yang melakukan amalan-amalan tertentu yang sudah ditentukan oleh pemimpin organisasi tarekat. Abbas Husayn Basri mengemukakan bahwa tarekat adalah suatu jalan yang ditempuh berdasarkan syariat Allah dan pengaturannya mengikuti perintah rasul yang datang dengan segala petunjuk dan cahaya kebenaran.⁸⁸

⁸⁸ Lindung Hidayat Siregar, "Sejarah Tarekat dan Dinamika Sosial" *Miqot Vol. XXXIII* No. 2 Juli- Desember 2009, 172 - 173

Tarekat merupakan suatu petunjuk untuk melakukan suatu ibadah sesuai dengan ajaran yang telah dicontohkan oleh nabi dikerjakan oleh sahabat dan tabiin, turun temurun kepada guru yang menjadi suatu rangkaian tingkatan (maqamat).⁸⁹ Tarekat juga bermakna jalan atau cara untuk mencapai tingkatan-tingkatan dalam proses mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara tersebut seorang sufi dapat mencapai peleburan diri yang nyata (*fana fi al- baqq*). Mengikuti suatu ajaran tarekat berarti melakukan olah batin, *riyadlah*, *mujahadah* di bidang kerohanian. Dalam mengikuti tarekat juga berarti membersihkan diri dari sifat mengagumi diri sendiri (*ujub*), sombong (*takabur*), ingin dipuji (*riya'*), cinta dunia dan lain sebagainya.⁹⁰

Tarekat dapat disebut sebagai madhab sufistik yang menggambarkan sebuah produk pemikiran dan doktrin mistik teknikal untuk menyediakan metode spiritual tertentu untuk menuju *ma'rifat billah*. Tarekat merupakan fenomena ganda, yaitu pada satu sisi tarekat menjadi sebuah disiplin mistik yang secara normatif doktrial dan pada sisi lain tarekat merupakan sistem interaksi sosial sufi yang terintegrasi. Tarekat sebagai disiplin mistik yang secara normatif struktural meliputi wirid, zikir, do'a, etika *tawassul*, dan ziarah. Sedangkan tarekat sebagai sistem interaksi social yang terintegrasi

⁸⁹ Abu Bakar Aceh, *Pengantar Ilmu Tarekat Cet keenam*, (Indonesia: CV Ramadhani, 1990), 67

⁹⁰ Abdul Wadud Kasyful Humam, *Satu Tuhan Seribu Jalan*, (Yogyakarta : Relasi Inti Media, 2017), 5

dalam sebuah tata hidup sufistik untuk menekan kesalihan individual dan komunal agar tercapai kebahagiaan hakiki, dunia akhirat.⁹¹

Lahirnya tarekat secara umum tidak terlepas dari keberadaan tasawuf. Tarekat merupakan pengamalan, perluasan serta perkembangan ajaran tasawuf yang bersifat personal menuju tarekat yang merupakan suatu organisasi. Ajaran dalam tarekat juga dilakukan dengan ajara tasawuf. Tasawuf yang pada awalnya hanya hanya merupakan bentuk praktik ibadah yang dilakukan dan diajarkan kepada orang tertentu, yang pada tahap selanjutnya pengikutnya bertambah banyak dan menjadi sebuah komunitas yang membentuk sebuah perkumpulan khusus. Dalam perkumpulan khusus tersebut memunculkan organisasi sufi yang melestarikan ajaran syaikhnya yang biasa dikenal dengan organisasi tarekat.⁹²

Pada awalnya tarekat adalah tasawuf yang berkembang dengan berbagai macam faham dan aliran. Faham dan aliran itu tergambar dengan adanya *thuruq al-sufiyayyah* (aliran-aliran tarekat). Orang yang hendak masuk kedalam dunia tasawuf, pada umumnya melalui aliran tarekat yang sudah ada. Dengan pengertian lain, tasawuf adalah ideologi sedangkan tarekat adalah institusi yang menaunginya.⁹³

Dalam ilmu tasawuf, tarekat tidak hanya dimaknai sebagai aturan-

⁹¹ Agus Riyadi, "Tarekat Sebagai Organisasi Tasawuf (Melacak Peran Tarekat Dalam Perkembangan Dakwah Islamiyah)", *Jurnal at-Taqaddum*, Vol 6 No. 2, November 2014, 362-363

⁹² Lindung Hidayat Siregar, "Sejarah Tarekat dan Dinamika Sosial" *Miqot Vol. XXXIII No. 2* Juli- Desember 2009, 171 - 172

⁹³ Abdul Wadud Kasyful Humam, *Satu Tuhan Seribu Jalan*, (Yogyakarta : Relasi Inti Media, 2017), 22

aturan yang digunakan oleh seorang syeikh dalam tarekat. Ajaran tarekat mencakup semua ajaran Islam, seperti shalat, puasa dan hal lain yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah.⁹⁴

2. *Mursyid* dan murid dalam tarekat

Guru, *mursyid* atau syaikh adalah *asyrafunnâsi fi at-tariqah*, artinya orang yang paling tinggi martabatnya dalam suatu tarekat. *Mursyid* mengajarkan bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah dan memberikan contoh ibadah yang benar sesuai dengan hakikat dan syariat. Selain mengajarkan ajaran tarekat, *mursyid* juga berperan penting untuk melakukan *talqin* dan *bai'at* yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain.⁹⁵ Seorang syaikh dianggap memiliki kemampuan spiritual atau sampai pada tingkatan *rijâl al-kamal*. Sempurna pengetahuannya dalam ilmu syariat dan hakikat sesuai dengan Al Qur'an, sunnah dan ijma'.

Mursyid adalah pemimpin spiritual yang memiliki pengaruh dan otoritas kuat dalam lingkup organisasi tarekat dibandingkan dengan tokoh masyarakat. Dalam organisasi tarekat seorang syeikh dihargai lebih tinggi dari pada penguasa lokal atau posisi elite manapun. Seorang murid dituntut memiliki disiplin kepada syeikh nya untuk memiliki kesetiaan yang mencapai tingkatan penyerahan total. Keputusan syaikh diterima oleh murid sebagai sesuatu yang sakral,

⁹⁴ Abdul Wadud Kasyful Humam, *Satu Tuhan Seribu Jalan*, 22

⁹⁵ Cecep Alba, *Tasawuf dan Tarekat*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 173

karena adanya kepercayaan bahwa syeikh selalu mendapat petunjuk dari Allah. Para murid akan mentaati setiap arahan syaikhnya meskipun terkadang arahan tersebut bertentangan dengan pendapat murid itu sendiri.⁹⁶

Mursyid adalah orang yang mendapat izi dari Rasulullah untuk melakukan *talqin az-Dzikir* kepada siapa saja yang mengamalkan dzikir. Karena keterbatasan secara fisik, namun jangkauan dakwah yang semakin luas, seorang *mursyid* bisa mengangkat seorang wakil . wakil adalah seorang murid yang dalam pandangan ruhani *mursyid* telah memenuhi kualifikasi secara spiritual, yang diberi kewenangan oleh *mursyid* untuk melakukan *talqin* kepada calon murid. Dalam pengangkatan seorang wakil sepenuhnya diserahkan kepada *mursyid*. Kriteria *Mursyid* adalah:⁹⁷

1. Harus seorang yang *alim*.
2. Harus *'arif*.
3. Sabar dan mempunyai rasa belas kasihan yang tinggi kepada murid-muridnya.
4. Pandai menyimpan rahasia murid-muridnya.
5. Tidak boleh menyalahgunakan kedudukan sebagai seorang guru spiritual.
6. Bijaksana
7. Disiplin

⁹⁶ Lindung Hidayat Siregar, "Sejarah Tarekat dan Dinamika Sosial" *Miqot Vol. XXXIII No. 2* Juli- Desember 2009, 174-175

⁹⁷ Cecep Alba, *Tasawuf dan Tarekat*, 174

8. Menjaga lisan dan nafsu keduniaan.
9. Mempunyai hati yang ikhlas.
10. Menjaga jarak antara dirinya dengan muridnya.
11. Memelihara harga diri, wibawa dan kehormatan.
12. Dapat memberi petunjuk tertentu atas situasi tertentu kepada muridnya.
13. Merahasiakan hal-hal yang istimewa.
14. Mengawasi muridnya dalam kehidupan sehari-hari.
15. Merahasiakan segala gerak-gerik kehidupannya.
16. Mencegah berlebihan dalam makan dan minum.
17. Menyediakan tempat ber*khalwat* bagi murid-muridnya.
18. Menutup pergaulan murid dengan *murid* yang lainnya.

Murid dalam istilah tarekat adalah orang yang bermaksud menempuh jalan untuk dapat sampai pada tujuan yaitu keridhaan Allah. Murid adalah pengikut suatu aliran tarekat yang menghendaki pengetahuan dan pengamalan tarekat yang bersangkutan. Tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh seorang murid adalah:⁹⁸

1. Mendengar.
2. Memahami.
3. Mengetahui.
4. Menyaksikan
5. Makrifat.

⁹⁸ Cecep Alba, *Tasawuf dan Tarekat*, 178


Dalam pandangan pengikut tarekat, seorang yang melakukan perjalanan rohani menuju Tuhan tanpa bimbingan guru yang berpengalaman melewati berbagai tahapan (*maqamat*) dan mampu mengatasi keadaan jiwa dalam perjalanan spiritualnya, maka orang tersebut mudah tersesat.⁹⁹ Murid harus mempunyai seorang syaikh yang berperan menanamkan iman dan berperan dalam menjaga murid dari segala godaan iblis. Murid harus mentaati *mursyid* sebagaimana orang buta yang mempercayakan dirinya dan pasrah kepada penuntunnya.

Murid harus menyadari bahwa pendapat dari *mursyid* adalah pendapat yang paling benar. Salah satu yang menjadi permasalahan adalah mengenai kepatuhan mutlak seorang murid kepada *mursyidnya*. Hal tersebut cukup sulit jika dipahami menggunakan rasio, karena sebenarnya tidak akan terjadi apabila tarekat dipahami sebagai upaya mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dengan menggunakan hati yang berpusat di dada, bukan memakai akal (rasio) yang berpusat di kepala.¹⁰⁰

⁹⁹ Abdul Wadud Kasyful Humam, *Satu Tuhan Seribu Jalan*, 15

¹⁰⁰ Lindung Hidayat Siregar, "Sejarah Tarekat dan Dinamika Sosial" *Miqot Vol. XXXIII No. 2* Juli- Desember 2009, 175

E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1.1 Penyelesaian Sengketa Perkawinan di Tarekat Shiddiqiyah Perspektif Fikih Syafiiyah pada Jama'ah Tarekat Shiddiqiyah Ploso Jombang

Keterangan:

Berdasarkan kerangka berfikir di atas, pembahasan dalam penelitian ini fokus mengenai penyelesaian sengketa perkawinan pada jama'ah tarekat shidiqiyyah, yakni mengenai alasan penyelesaian sengketa perkawinan yang dilakukan secara internal keorganisasian dan metode penyelesaian sengketa perkawinan yang digunakan. Selanjutnya, data yang diperoleh ditinjau dengan Al-Qur'an dan undang-undang, kemudian penulis analisis menggunakan fikih syafiiyah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Gambaran dan kondisi serta situasi penelitian, diperoleh dengan cara peneliti turun langsung kelapangan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian lapangan (*field research*).¹⁰¹ Secara khusus penelitian ini tergolong pada penelitian hukum empiris, yaitu dengan pengamatan fakta-fakta yang sesuai dengan topik penelitian.¹⁰² Sehingga peneliti melakukan observasi langsung di Ploso Jombang ditujukan kepada jama'ah Tarekat Shiddiqiyah mengenai penyelesaian sengketa perkawinan yang terjadi pada jama'ah tarekat.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menyajikan data-data berupa naskah wawancara, catatan lapangan, dan dokumen-dokumen. Dengan data tersebut, realita empirik di balik fenomena dapat digambarkan secara rinci, tuntas dan mendalam dengan bentuk deskriptif bukan bentuk angka sebagaimana penelitian kuantitatif.¹⁰³ Sehingga peneliti mengkaji segala yang berkaitan

¹⁰¹ Moh. Kasiran, *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metode Penelitian*, (Malang: UIN Press, 2010), 157

¹⁰² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 3

¹⁰³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 131

dengan penyelesaian sengketa di jam'ah tarekat Shiddiqiyah Ploso Jombang mengani permasalahan rumah tangga. Kemudian di analisis menggunakan perspektif fikih syafiyah.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berlokasi di Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang kepada jama'ah Tarekat Shiddiqiyah. Peneliti memilih Ploso sebagai tempat penelitian karena di Ploso ini Tarekat Shiddiqiyah berkembang dengan pesat dan menjadi pusat terbesar di Indonesia.

C. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dan dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama di lapangan¹⁰⁴. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil interview dengan Ali Saifulla, Ali Mucthar dan Abdullah Afif selaku *khalifah* Tarekat hiddiqiyah. Edi Setiawan dan Isrok sebagai Pengurus Organisasi Tarekat Shiddiqiyah. Markan, Rini, Faiz, Nasir, IR dan ST selaku jama'ah Tarekat Shiddiqiyah Ploso Jombang.

¹⁰⁴ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), 84

2. Sumber Data Sekunder

Data yang diambil sebagai penunjang tanpa harus terjun ke lapangan. Adapun yang digunakan peneliti sebagai penunjang sumber data primer, seperti kitab *Al umm, Al Majmu' Syarh Al Muhadzab, Mughni Al Muhtâj* dan buku-buku lain yang mendukung penelitian ini.

D. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti dengan subyek penelitian (informan).¹⁰⁵ Untuk mendapatkan informasi yang lebih terhadap responden peneliti disini melakukan wawancara tidak terstruktur. Dalam wawancara peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun dengan pengumpulan data yang lengkap dan secara sistematis.¹⁰⁶ Adapun yang menjadi subyek dalam wawancara penelitian ini. Beberapa *khalifah* yaitu Ali Saifullah, Ali Muchtar, dan Abdullah Afif serta beberapa jama'ah Tarekat Shiddiqiyah Ploso Jombang

¹⁰⁵ Irawati Singarimbun, *Teknik Wawancara: Metode Penelitian Survey*, (Jakarta : LP3ES, 1989), 93

¹⁰⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 140-141

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data yang terkait dengan materi penelitian, baik yang berbentuk kitab, catatan, buku, undang-undang, arsip-arsip dan lain-lain.¹⁰⁷ Dalam hal ini yaitu dokumentasi berupa rekaman wawancara, catatan, dan data-data yang berkaitan dengan mediasi problem perceraian pada Tarekat Shiddiqiyah Ploso Jombang. Hal ini digunakan untuk mengetahui lebih banyak tentang Tarekat Shiddiqiyah sebagai alat peninjauan dalam menganalisis penelitian, juga sebagai alat bukti kebenaran atau informasi yang diperoleh.

E. Analisis Data.

Tahap-tahap menganalisis data dilakukan sebagai berikut:

1. Pengeditan

Peneliti melakukan penelaahan kembali terhadap data-data, baik data primer maupun data sekunder yang telah diperoleh berkaitan dengan penyelesaian sengketa perkawinan pada jama'ah tarekat Shiddiqiyah di Ploso Kabupaten Jombang ditinjau dari teori penyelesaian sengketa. Pertama peneliti mengambil data dari para *Khalifah* dan anggota tarekat yang pernah terjadi persengketaan dalam

¹⁰⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 206

rumah tangga. Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada informan berdasarkan data yang telah diperoleh.

2. Klasifikasi

Seluruh data-data penelitian, baik dari hasil wawancara yang berkaitan dengan permasalahan tentang penyelesaian sengketa perkawinan pada jama'ah Tarekat Shiddiqiyah dalam di Ploso Kabupaten Jombang dikumpulkan oleh peneliti. Data yang telah terkumpul diklasifikasikan dalam 2 kelompok. *Pertama*, pandangan masyarakat tentang *khalifah* sebagai mediator dan *kedua*, mengenai metode dan strategi *khalifah*.

3. Verifikasi

Verifikasi digunakan peneliti untuk mengukur tingkat akurasi dari data yang telah diperoleh agar data tersebut bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam hal ini peneliti melakukan pengecekan data dengan menemui para informan yang telah di wawancarai untuk di kroscek kembali dengan data yang telah diperoleh, dan juga mencocokkan hasil wawancara dari informan satu ke informan yang lain.

4. Analisis

Mengorganisasikan data-data yang sudah terkumpul, dipilah-pilah menjadi suatu data yang dapat dikelola memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, memadukan dan mencari data-data

penting dan yang harus dipelajari.¹⁰⁸ Kasus yang telah digambarkan oleh peneliti akan diolah dengan menggunakan teori untuk menjawab fokus penelitian yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa perkawinan ditinjau dari teori resolusi konflik pada jama'ah Tarekat Shiddiqiyah Ploso Jombang.

F. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dapat dilakukan dengan cara triangulasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Data-data atau informasi yang telah diperoleh dalam waktu dan cara yang berbeda, dibandingkan dan dicek kembali. Data yang diperoleh melalui wawancara yang dikatakan didepan orang lain, dibandingkan dengan apa yang dikatakan secara pribadi. data dari wawancara dibandingkan dengan data dari pengamatan dan juga dari dokumen-dokumen yang berkaitan.¹⁰⁹ Sumber yang di wawancarai sebagai pembanding untuk mengecek data yaitu: Pengasuh Tarekat Shiddiqiyah, *Khalifah* tarekat Shiddiqiyah dan masyarakat jama'ah tarekat di Ploso Jombang.

¹⁰⁸ Moleong, *Metodologi Penelitian*, 248

¹⁰⁹ Marzuki, *metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Hannindita Offset,1983), 17

BAB IV

PAPARAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Tarekat Shiddiqiyah

Tarekat berasal dari bahasa arab *thâriqat* yang artinya jalan, aliran atau keadaan. Tarekat adalah jalan atau petunjuk dalam melakukan sesuatu ibadah sesuatu dengan ajaran yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad dan dikerjakan oleh sahabat-sahabat, tabi'in dan turun temurun sampai kepada guru-guru masa kini. Pada kalangan sufi tarekat merupakan sistem pelatihan jiwa, membersihkan diri dari sifat-sifat yang tercela dan mengisi dengan sifat-sifat yang terpuji, memperbanyak dzikir dengan penuh ikhlas, hanya mengharap bertemu dan bersatu dengan secara ruhiyah dengan Tuhan,¹¹⁰

Tarekat Shiddiqiyah adalah salah satu dari 44 tarekat yang berkembang dalam agama Islam di seluruh dunia. Tarekat Shiddiqiyah berpusat di Desa Losari Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Metode yang diajarkan dalam Tarekat Shiddiqiyah adalah penanaman kalimat *laa ilaaha illa Allah* ke dalam jiwa, hati, ruh yang membersihkan dan menyetatkan berbagai macam penyakit dan kotoran di dalamnya. Tarekat ini sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Silsilah tarekat ini sampai kepada Nabi Muhammad SAW melalui sahabat Abu Bakar As-Shiddiq. Kata *shiddiqiyah* sendiri berasal dari gelar Abu

¹¹⁰ Abudin Nata, *Akhlak Tasawuf* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), 169-170

Bakar. Nabi memberikan gelar As-Siddiq pada Sahabat Abu Bakar karena membenarkan dan percaya dengan kejadian Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang terjadi pada tanggal 27 Rajab. Selanjutnya, pada tanggal tersebut diperingani oleh para Jama'ah Shiddiqiyah sebagai hari shiddiqiyah dengan mengadakan acara besar-besaran.¹¹¹

Syaikh Muhammad Muchtar bin Abdul Mu'thi Muchtarullah al-Mujtaba adalah pendiri Tarekat Shiddiqiyah dan juga *mursyid* tarekat pada saat ini. Beliau dilahirkan pada 28 Rabiul Akhir 1347 H bertepatan pada tanggal 14 Oktober 1928 di Desa Losari, Ploso Kabupaten Jombang. Beliau putra keenam dari pasangan H. Abdul Mu'thi dan Nyai Nasichah.¹¹² Dari nasab kedua orang tuanya Kyai Muchtar masih keturunan Nabi Muhammad SAW. Adapun nasab dari ayahnya, yaitu Syaikh Abdul Mu'thi adalah putra dari Kyai Ahmad Syuhada' cucu Sunan Kalijaga (Raden Syahid). Raden Syahid masih keturunan Adipati Wilotikto Tuban yaitu Raden Syahrur. Raden Syahrur keturunan dari Ibnu Abbas, paman Nabi Muhammad SAW.

Nasab dari ibu yaitu Nyai Nasichah yang merupakan cucu dari Ahmad Zamrazy (keturunan Maulana Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati). Sunan Gunung Jati adalah keturunan dari Sayyidina Ja'far Sadiq yang merupakan cucu dari Sayyidina Zainal Abidin. Dan Sayyidina Zainal Abidin

¹¹¹ Misbahul Munir, *Semangat Kapitalisme Dalam Dunia Tarekat*, (Malang : Intelegensia Media, 2015), 85

¹¹² Organisasi Shiddiqiyah, *Sejarah Thoriqoh Shiddiqiyah fase Pertama (Kelahiran Kembali Nama Thoriqoh Shiddiqiyah* (Jombang : Organisasi Jombang, 2015), 3

adalah putra dari Sayyidina Husain yang merupakan cucu Rasulullah SAW.¹¹³

Tarekat ini mulai dikembangkan pada tahun 1959 di Ploso Jombang atas anjuran dari gurunya, yaitu Syaikh Syu'aib Jamali al-Bantani. Pada mulanya tarekat ini disebut dengan Tarekat Khalwatiyah Shiddiqiyah. Selang dengan berjalannya waktu, nama Khalwatiyah tidak disebut lagi sehingga masyarakat lebih mengenalnya dengan nama Tarekat Shiddiqiyah.

Munculnya Tarekat Shiddiqiyah sempat mengalami pro dan kontra. Kegiatan Tarekat Shiddiqiyah di daerah Utara Jombang mengundang kemarahan dari pihak yang tidak menyukai akan kegiatan tarekat. Sebelum adanya Shiddiqiyah, daerah utara Jombang di cap sebagai daerah abangan yang tidak memungkinkan adanya seorang kyai didaerah sana.¹¹⁴

Kyai Muchtar tidak hanya mempelajari tarekat dari Syaikh Syu'aib Jamali al-Bantani, tetapi juga belajar tarekat Naqsyahbandiyah Khalidiyah, tarekat Anfasiyah, tarekat Akmaliyah, dan tarekat Siddiqiyah. Dari beberapa tarekat yang sudah dipelajari, hanya Tarekat Shiddiqiyah yang dikembangkan dan diajarkan sampai sekarang. Tujuan dari Tarekat Shiddiqiyah itu sendiri adalah mendidik dan membimbing agar manusia kenal dan dekat dengan Allah melalui dzikir baik secara *jahr* atau *sirri*. Untuk mendidik dan membimbing agar bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan mendidik serta membimbing agar menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah SWT.

¹¹³ Zulfa Annisa Aulfala, "Zikir Kautsaran Masyarakat Tarekat Shiddiqiyah di Kelurahan Kedungpane Mijen Semarang" *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo, 2016), 66-67

¹¹⁴ Lauhil Fatimah, "Tarekat Shiddiqiyah", 50

Adapun silsilah Tarekat Shiddiqiyah yang melalui sahabat Salman al Farisi adalah sebagai berikut:

1. Allah SWT
2. Jibril AS
3. Nabi Muhammad SAW
4. Abu Bakar As-Shiddiq R.A
5. Salman Al- Farisi R.A
6. Qosim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Shiddiq R.A
7. Imam Ja'far Shodiq Siwa Sayyidina Qoaim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Shidiq R.A
8. Syaikh Abi Yazid Thoifur bin Isa Adam bin Sarusyan Al Bustomi
9. Syaikh Abi Hasan Ali bin Ja'far Al Khoqoni
10. Syaikh Abi Ali Al Fadlol bin Muhammad Ath Thusi Al Farmadi
11. Syaikh Abi Ya'qub Yusuf Al Hamdani. (Silsilah ini dinamakan Tarekat At Thoifuriyyah)
12. Syaikh Abdul Kholiq Al Ghojduwani Ibnul Imam Abdul Jalil.
13. Syaikh 'Arif Arriwikari
14. Syaikh Mahmud Al Anjari Faghawi
15. Syaikh Ali Ar Rumaitani Al Mansyur Bil Azizaani
16. Syaikh Muhammad Baabas Samaasi
17. Syaikh Amir Kullali Ibnu Sayyid Hamzah. (Dalam urutan silsilah ini dinamakan Tarekat Al Khuwajikaniyyah)

18. Syaikh Muhammad Baha'udin An Naqsyabandi bin Muhammad bin Muhammad Syarif Al Husain Al Ausi Al Bukhori
19. Syaikh Muhammad bin Alaadin Al Athori
20. Syaikh Ya'qub al Jakhi. (Dinamakan Tarekat An Naqsyabandiyyah)
21. Syaikh Nashiruddin Ubaidillah Al Ahror As Samarqondi bin Mahmud bin Syihabuddin.
22. Syaikh Muhammad Azzaahid
23. Syaikh Darwis Muhammad As Samarqondi
24. Syaikh Muhammad Al Khowaajaki Al Amkani As Samarqondi
25. As Syaikh Muhammad Albaani Billah, (disebut tarekat Ahroriyah)
26. Asy Syaikh Ahmad Al Faruqi As Sirhindi
27. Asy Syaikh Muhammad Ma'shum
28. Asy Syaikh Muhammad Syaifuddin
29. Asy Syaikh Muhammad Nurul Badwani
30. Asy Syaikh Habibulloh Jaanijaani Munthohir
31. Asy Syaikh Abdillah Addahlawi, (dinamakan Tarekat Mujaddadiyyah)
32. Asy Syaikh Kholid Dliyaa'uddin
33. Asy Syaikh Utsman Sirajul Millah
34. Asy Syaikh Umar Al Qothbul Irsyad
35. Asy Syaikh Muhammad Amin Al Kurdi Al Irbil, (Pada silsilah ini dinamakan Tarekat Kholidiyyah)

Tarekat Shiddiqiyah sudah tersebar keseluruh pelosok Indonesia, bahkan sudah tersebar sampai negara tetangga seperti Singapura, Brunei

Darussalam dan Malaysia. Murid-murid Shiddiqiyah terdiri dari berbagai kalangan, terdiri dari segala umur, dan berbagai tingkat sosial ekonomi. Dengan berkembang pesatnya Tarekat Shiddiqiyah, sang *mursyid* mengangkat wakil beliau yang disebut dengan *khalifah*. *Khalifah* tersebut bertugas untuk memberikan bimbingan dan pengajaran kepada seluruh jama'ah Shiddiqiyah.

Salah satu cara untuk menjadi murid Tarekat Shiddiqiyah yaitu harus melakukan rutual bai'at. Pembaitan dilakukan agar seseorang tersebut sanggup melakukan kewajiban sebagai murid Tarekat Shiddiqiyah.¹¹⁵ Ada beberapa ajaran dalam tarekat Shiddiqiyah,¹¹⁶ diantaranya:

1. Delapan kesanggupan pertama, terdiri atas: Berbakti kepada Allah SWT, berbakti kepada Rasulullah, berbakti kepada orangtua (ibu-bapak), berbakti kepada sesama manusia, berbakti kepada negara Republik Indonesia, cinta kepada tanah air Indonesia, mengamalkan Tarekat Shiddiqiyah, dan menghargai waktu.
2. Kesatuan syari'at, tarekat, dan hakikat.
3. Shalat.
4. Puasa.
5. Zikir yang terdiri atas tujuh tingkatan yaitu: *jahr*, *sirr*, *thabib ruhani* tujuh hari, *thabib ruhani* 40 hari, surah alFatihah, ayat *Nûr*, dan *mi'raj al-rûh*.
6. Do'a.

¹¹⁵ Lauhil Fatimah, "Tarekat Shiddiqiyah", 1

¹¹⁶ Muhammad Shodiq, *Tarekat Shiddiqiyah Di Tengah Masyarakat Urban Surabaya*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2016), 56-58

7. *Manunggale kawulo lan Gusti* dan *manunggale Gusti lan kawulo* (kesatuan manusia dengan Tuhan dan kesatuan Tuhan dengan manusia).

8. Hari nahas.

Sedangkan upacara ritual dalam Tarekat Shiddiqiyah antara lain: pembaiatan, kautsaran, khalwat, ziarah, pemberian berkah, perayaan haul, dan perayaan hari besar, baik Islam maupun negara.¹¹⁷

2. Hirarki Ketarekatan dalam Tarekat Shiddiqiyah

Tareka Shiddiqiyah sebagai organisasi tasawuf memiliki hirarki ketarekatan sendiri yang terdiri dari *mursyid*, *khalifah*, dan murid. Hirarki tersebut menunjukkan kedudukan dalam organisasi tarekat dan menunjukkan tingkat spiritual dan kedekatan seseorang kepada Allah SWT.

a. *Mursyid*

Mursyid sering dikenal dengan sebutan syekh atau orang yang membimbing. Dalam tasawuf diartikan dengan ahli waris Nabi Muhammad SAW. Dalam tasawuf *mursyid* berarti guru yang membimbing dalam ilmu tarekat. Bentuk ajaran pada masing-masing *mursyid* berbeda, tergantung pada aliran tarekatnya. Meskipun ajarannya berbeda-beda, pada dasarnya tujuannya sama, yaitu *al-wusul*

¹¹⁷ Syahrul A'dam, "Etos Ekonomi Kaun Tarekat Shiddiqiyah", *Al-Iqtishad Vol. III, No. 2*, Juli 2012, 323

ila allah. Seorang *mursyid* berperan untuk membimbing para murid dan mengarahkan pada ajarang yang benar.¹¹⁸

Sejak Tarekat Shiddiyah muncul dan berkembang di Indonesia sampai sekarang, dipimpin oleh Kyai Mochamad Muchtar A. Mu'thi. Kyai Muchtar mengajarkan dan membimbing tarekat Shiddiqiyah setelah mendapat amanah dari gurunya yaitu Syekh Syu'aib Jamali al-Bantani. Beliau bertanggung jawab penuh dalam membina murid-muridnya.¹¹⁹ Menurut pandangan dari para *khalifah* serta murid Tarekat Shiddiqiyah, Kyai Muchtar memang memiliki sifat-sifat ke-*Mursyidan*, seperti ketakwaan, keluasan ilmu, kesederhanaan, *tawadhu'*, keteladanan, serta *dhawuh-dhawuh* dari beliau yang selalu menyentuh bagi muridnya dari semua kalangan, latarbelakang serta tingkat pendidikan yang berbeda.

Menurut jama'ah Tarekat Shiddiqiyah, kehadiran Kyai Muchtar ditengah-tengah jama'ah selalu dinantikan dan dirindukan. Ini disebabkan karena ajaran dan bimbingan yang beliau sampaikan serta dari berbagai usaha-usaha yang telah dilakukan beliau. Materi pengajian yang biasa beliau sampaikan menunjukkan pada keluasan dan kedalaman ilmu serta kemampuan dalam mengintegrasikan nilai-nilai

¹¹⁸ Ahmad Amir Aziz, "Worlview Kaum Tarekat (Studi Pandangan Teologis Pengikut Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah di Surabaya)", *Desertasi* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013), 217

¹¹⁹ Misbahul Munir, *Semangat Kapitalisme*, 88

dan ajaran tasawuf dalam dunia modern. Hal ini membuat sang *musyid* disebut sebagai Imam Al-Ghozali zaman modern.¹²⁰

b. *Khalifah*

Secara bahasa *khalifah* diartikan dengan wakil, sedangkan istilah tarekat *khalifah* diartikan sebagai seorang yang telah menyelesaikan berbagai amalan-amalan ketarekatan dan diberi kepercayaan untuk membentuk pembinaan bagi murid-murid yang baru masuk dan bergabung dengan tarekat. Dalam Tarekat Shiddiqiyah ada tiga tingkat *khalifah*, yaitu *khalifah ula* (pemula), *khalifah wustho* (menengah), dan *khalifah 'ulya* (tinggi). Tingkat *khalifah* tersebut menunjukkan adanya perbedaan dari masing-masing tingkatan, yaitu dalam hal pemerian izin dalam melakukan baiat. *Khalifah ula* hanya melakukan baiat *jahr* dan baiat *sirri*. *Khalifah wustho* diberikan izin untuk melakukan baiat *jahr*, baiat *sirri* dan juga baiat *thabib ruhani* 7 hari dan *thabib ruhani* 40 hari. *Khalifah 'ulya* diberikan izin untuk melakukan semua baiat seperti yang dilakukan pada *khalifah* tingkat sebelumnya dan juga diberi izin untuk melakukan baiat *mi'raj al-ruh*.

Mursyid Tarekat Shiddiqiyah mempunyai wewenang penuh atas pengangkatan *khalifah*. Pengangkatan *khalifah* bukan atas dasar pemilihan dari para anggota jama'ah Shiddiqiyah atau atas dasar keinginan *mursyid*, melainkan didasarkan atas adanya bimbingan *ilham ruhi* dari Allah SWT. Oleh karena itu, pengangkatan *khalifah* tidak dapat

¹²⁰ Misbahul Munir, *Semangat Kapitalisme*, 89

dilihat dari hubungan kekerabatan, perkawinan atau lama tidaknya menjadi murid tarekat.

Meskipun pengangkatan *khalifah* berdasarkan pada *ilham ruhi* namun, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum diangkat menjadi *khalifah*. Diantaranya adalah sudah melaksanakan seluruh pembaiatan yang telah ditetapkan oleh tarekat, mempunyai kebersihan hati dan melakukan *khalwat*. Kebersihan hati seseorang itulah yang diketahui *mursyid* melalui bimbingan *ilham ruhi*. *Khalifah* bertugas untuk memberikan pembinaan kerohanian kepada para jama'ah, membina dan mengawasi berbagai kegiatan dan program yang dilakukan oleh jama'ah Shiddiqiyah di seluruh daerah.¹²¹

Tabel 1.2

Nama- nama *Khalifah* Tarekat Shiddiqiyah Ploso Jombang

| No | Nama | Alamat |
|----|---------------------|-----------|
| 1 | Tasrikhul Adib Aziz | Jombang |
| 2 | Abdul Malik | Jombang |
| 3 | Ali Musthofa | Jombang |
| 4 | Ali Muchtarom | Jombang |
| 5 | Ali Saifullah | Jombang |
| 6 | Muizzudin | Mojokerto |
| 7 | Abdullah Afif | Jombang |
| 8 | Syamsul Huda | Jombang |

¹²¹ Misbahul Munir, *Semangat Kapitalisme*, 90-91

| | | |
|----|------------------------|------------|
| 9 | Ahmad Syafiin | Jombang |
| 10 | Moch. Shoebari Hasan | Jombang |
| 11 | Mochammad Yusuf | Malang |
| 12 | Muchyiddin | Malang |
| 13 | Mocammad Chamim | Bojonegoro |
| 14 | Mochammad Khozin | Jombang |
| 15 | Thoib Syaifudi | Jombang |
| 16 | Muhtadi | Bojonegoro |
| 17 | Dasaad G Ghustaman | Surabaya |
| 18 | Mochammad Ghozali | Pasuruan |
| 19 | Mochammad Banadji | Surabaya |
| 20 | Ahmad | Bojonegoro |
| 21 | Musta'in Karim | Mojokerto |
| 22 | Syamsul Arifin | Pasuruan |
| 23 | Achmad Sundusin | Mojokerto |
| 24 | M. Munir Wahid | Pasuruan |
| 25 | Yazid Bastomi | Kuncung |
| 26 | A.Chozinudin | Salatiga |
| 27 | Mochammad Cholil Yasir | Demak |
| 28 | Mochammad Amin | Tuban |
| 29 | Turmudzi | Pekalongan |

Sumber: Dokumentasi Organisasi Shiddiqiyah

c. Murid

Murid berasal dari bahasa arab yang berarti orang yang menginginkan bimbingan. Dalam tasawuf murid diartikan sebagai pencari hakekat dibawah bimbingan dan arahan serta ajaran dari seorang spiritual (*mursyid*). Dapat juga diartikan sebagai orang yang siap memulai dan amsuk kedalam golongan orang-orang yang mencurahkan kehidupannya kepada Allah SWT. Oleh karena itu, murid harus mencurahkan segala yang dilakukan dan perhatian semata-mata hanya kepada Allah melalui bimbingan guru spiritual untuk mencapai *ma'rifat*. Setelah melakukan baiat dasar yaitu baiat *jahr*, seorang sudah dianggap sebagai murid Tarekat Shiddiqiyah. Kewajiban murid Shiddiqiyah secara umum adalah mengamalkan ajaran tarekat atas bimbingan dari *mursyid* dan *khalifah* Shiddiqiyah baik yang berupa dzikir maupun ajaran hidup lainnya.¹²²

3. Tradisi dan Upacara Ritual

1. Doa *Kautsaran*

Kautsaran mempunyai arti kenikmatan yang agung. *Mursyid* memberikan nama itu dengan tujuan semoga Allah memberi beberapa kenikmatan yang tidak disangka datangnya bagi siapa saja yang membaca dzikir *kautsaran* dengan istiqomah dan khusyuk.¹²³

Kautsaran dilaksanakan secara kolektif dan dipimpin oleh *mursyid* atau

¹²² Misbahul Munir, *Semangat Kapitalisme*, 91-92

¹²³ Zulfa Annisa Aulfala, "Zikir *Kautsaran* Masyarakat Tarekat Shiddiqiyah di Kelurahan Kedungpane Mijen Semarang" *Skripsi*, (Semarang: UIN Walisongo, 2016), 129

khalifah. Dilaksanakan dimana saja dengan syarat tempatnya suci (tidak najis), seperti masjid, musholla, makam kyai atau tempat-tempat lain. Waktu pelaksanaannya sesuai dengan kesepakatan jama'ah. Tiga doa yang dibaca sebelum *kautsaran* yaitu doa *salamun*, doa *jaljalut shugra*, dan doa Nabi Ibrahim. Secara garis besar doa *kautsaran* adalah sebagai berikut:

- a. Membaca surah al-Fâtiḥah sebanyak 7 kali
- b. Membaca surah al-Ikhlâs sebanyak 7 kali.
- c. Membaca surah al-Falaq sebanyak 7 kali.
- d. Membaca surat al-Nâs sebanyak 7 kali.
- e. Membaca surah al-Inshirâḥ sebanyak 7 kali.
- f. Membaca surah al-Qadar sebanyak 7 kali.
- g. Membaca surah sebanyak al-Kauthar 7 kali.
- h. Membaca surah al-Nashr sebanyak 7 kali.
- i. Membaca surah al-„Ashr sebanyak 7 kali.
- j. Istighfâr sebanyak 15 kali.
- k. Membaca Selawat sebanyak 15 kali.
- l. Membaca Tasbîḥ sebanyak 15 kali.
- m. Membaca Tahmîd sebanyak 15 kali
- n. Takbîr 15 kali
- o. Membaca Tahlîl sebanyak 120 kali
- p. *Yâ Rahmân Yâ Rahîm* sebanyak 15 kali
- q. Membaca *Yâ Qarîb Yâ Mujîb* sebanyak 15 kali

- r. Membaca *Yaa Fattâh Yâ Razzâq* sebanyak 15 kali
- s. Membaca *Yâ Hâfiz Yâ Nâsir* sebanyak 15 kali
- t. Dan yang terakhir ditutup dengan doa.¹²⁴

2. Baiat

Pembaiatan merupakan prosesi perjanjian seorang murid kepada guru mursyid untuk menerima dan mengamalkan jaran-ajaran tarekat. Dengan dibai'at seorang murid telah menyerahkan diri untuk diimbing dan dibina oleh *mursyid* dan *khalifah* dalam menghamba kepada Allah. Bai'at dilakukan oleh *mursyid* yaitu Kyai Muchtar Mukti atau *khalifah* atas izin dari *mursyid*. Pembai'atan dilakukan pada waktu-waktu tertentu yang dikhususkan untuk pembai'atan.

Bai'at dasar dilakukan setelah seseorang memenuhi 4 persyaratan yang telah ditetapkan seperti melaksanakan puasa 4 hari berturut-turut, melakukan mandi taubat di tengah malam dan melaksanakan sholat taubat, serta menghafalkan wirid dasar. Dan yang terpenting adalah pernyataan untuk melaksanakan 8 kesanggupan bagi jama'ah Shiddiqiyah. Calon murid yang akan dibai'at harus bersedekah dahulu dengan membuat tumpeng yang akan dimakan bersama para jama'ah lain. Tradisi tumpengan ini bertujuan agar setelah menjadi pengikut tarekat Shiddiqiyah mudah berbagi dengan orang lain dan tidak

¹²⁴ Mohammad Fawait, "Etos Ekonomi Tarekat: Kajian Tentang Budaya Kerja Pengikut Tarekat Shiddiqiyah Di Kembang Kuning Surabaya", *Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 70

pelit.¹²⁵

3. Zikir

Dalam tarekat Shiddiqiyah zikir dikenal dengan wirid, yang mana wirid itu sendiri terbagi menjadi 6 dan dilaksanakan secara individu setiap selesai salat. Adapun 6 bentuk wirid tersebut yakni sebagai berikut:

- a. Membaca surat al-Fatihah yang ditujukan kepada para Nabi dan Rasul, sahabat keluarganya, para aulia, ulama, syuhada, dan seterusnya.
- b. Membaca istighfar sebanyak 33 kali
- c. Membaca shalawat (*Allahumma shalli wasallim wabarik 'ala sayyidina Muhammad*) sebanyak 11 atau 21 kali.
- d. Membaca *lailaha illa Allahu* sebanyak 120 kali, diucapkan menggunakan lisan.
- e. Mengucapkan *Allah Allah* secara sir sebanyak 500 kali
- f. Dan yang terakhir ialah membaca wirid *thabib* ruhani 7 hari atau 40 hari.
- g. Pelaksanaan wirid ini adalah dengan cara mengucapkan *Allah Allah* secara *sirri* sepanjang menarik nafas, menahan nafas, dan mengeluarkan nafas. Wirid ini dibaca setiap selesai salat subuh dan pukul 22.00 malam.¹²⁶

¹²⁵ Zaenu Zuhdi, "Ibadah Penganut Tarekat (Studi tentang Afiliasi Madzhab Fikih Tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah, Shiddiqiyah dan Shadhiliyyah di Jombang)", *Desertasi*, (Surabaya : IAIN Sunan Ampel, 2013), 130-131

¹²⁶ Mohammad Fawait, "Etos Ekonomi Tarekat", 72-73

4. *Khawat*

Adapun khalwat dalam Tarekat Shiddiqiyah ada dua macam, yaitu khalwat duduk dan khalwat jalan. Khalwat duduk pada umumnya dilakukan di salah satu makam Walisongo dan makam orang yang dianggap sebagai wali. Khalwat ini dilakukan selama 40 hari dan selama waktu itu orang yang berkhalwat harus puasa. Apabila peserta khalwat banyak, maka masing-masing orang mengambil tempat sendiri-sendiri dalam keadaan suci dan menutup aurat. Dalam khalwat tersebut, seorang murid diperbolehkan istirahat, terlentang, atau duduk sambil merokok.

Sedangkan khalwat jalan dilakukan selama 40 hari hari perjalanan, dan pada umumnya para murid tidak berpuasa karena memang tidak ada keharusan berpuasa bagi mereka yang khalwat jalan. Meskipun begitu mereka harus tetap mengurangi pola makan dan minum. Perjalanan selama 40 hari tersebut digunakan untuk beziarah ke makam para Walisongo. Pada setiap makam yang diziarahi harus membaca wirid.¹²⁷

B. Paparan Data

1. Penyebab Penyelesaian Sengketa Perkawinan Dimulai Secara Internal Di Jama'ah Tarekat Shiddiqiyah

Manusia membutuhkan seseorang yang dapat memberikan semangat dalam berbagai hal, seperti dalam beribadah kepada Allah dan dalam

¹²⁷ Mohammad Fawait, "Etos Ekonomi Tarekat", 73-74

menjalankan kehidupan. Istilah motivator dalam ilmu tasawuf biasa dikenal dengan *mursyid* (guru). Tujuan utama adanya seorang *mursyid* adalah untuk mencapai derajat ma'rifat dengan sampai kepada_Nya. Dalam perjalanan yang dituju, seorang murid pasti menemukan berbagai hal yang perlu untuk dikonsultasikan kepada orang yang lebih berpengalaman dan mungkin juga pernah mengalaminya.¹²⁸ Oleh karena itu, Murid selalu berkonsultasi dengan mursyid.

Tarekat Shiddiqiyah telah berkembang pesat dan luas. Jama'ahnya telah menyebar diberbagai kota. Kebiasaan menarik di jama'ah Tarekat Shiddiqiyah, bahwa *mursyid* dan *khalifah* yang merupakan pimpinan dan guru dari tarekat Shiddiqiyah sangat dihormati dan dipatuhi oleh jama'ah. Jama'ah percaya terhadap nasihat-nasihat dan arahan yang yang diberikan oleh Sang Guru. Apabila jama'ah Tarekat Shiddiqiyah mendapat masalah apapun, bukan hanya masalah ibadah, juga masalah dalam kehidupan sehari-hari termasuk masalah rumah tangga mereka akan berkonsultasi kepada *khalifah*. Mereka meminta nasihat dan juga arahan dari *khalifah* yang mereka percayai. Terkait dengan permasalahan rumah tangga, pasangan suami istri yang mengalami sengketa perkawinan ataupun yang hendak melakukan perceraian mereka tidak langsung mengajukan ke Pengadilan Agama, tetapi mereka terlebih dahulu berkonsultasi kepada *khalifah*.

¹²⁸ Moh Isom Mudin, " Relasi Mursyid dan Murid dalam Pendidikan Spiritual Tarekat", *Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam Vol. 11, No 2* November 2015, 406-407

Dalam mengembangkan tarekat, *mursyid* juga dibantu oleh seorang *khalifah* yang dalam tarekat merupakan tingkatan terdekat dengan *mursyid*. Merupakan wakil dari *mursyid* dan sebagai penyambung lidah antara murid dengan *mursyid*. Karena banyaknya jama'ah tarekat, *mursyid* tidak bisa langsung menangani dan menjawab segala yang dikonsultasikan. Para jama'ah mengkonsultasikan terlebih dahulu kepada *khalifah*. Pada mulanya jama'ah hanya mengkonsultasikan masalah ibadah dan segala hal yang menyangkut tentang kegiatan tarekat. Namun, seiring berjalannya waktu jama'ah mengkonsultasikan segala permasalahan yang mereka hadapi seperti masalah ekonomi, jodoh, bahkan masalah rumah tangga. Seperti yang dipaparkan oleh jama'ah Tarekat Shiddiqiyah:

Kalau jama'ah ingin konsultasi itu ya ke khalifah, tidak bisa langsung ke sang guru. Kalau memang permasalahannya berat dan belum selesai di khalifah baru bisa ke sang guru, nanti konsultasinya tetap lewat khalifah. Sekarang tarekat shiddiqiyah sudah menyebar lebih luas jadi, setiap daerah diberi khalifah agar para jama'ah mudah jika ingin konsultasi. Dulu itu orang-orang konsultasinya hanya permasalahan ibadah dan yang berkaitan dengan tarekat. Lama-lama orang-orang sering konsultasi setiap ada permasalahan termasuk permasalahan ekonomi dan keluarga.¹²⁹

Sebagaimana juga dipaparkan oleh jama'ah tarekat Shiddiqiyah yang lain:

Khalifah itu seperti gus. Seng dipercaya kaleh mursyid dan langsung ditunjuk oleh mursyid. Jama'ah seng bade diba'at niku diba'iat kaleh khalifah. khalifah niku orang alim seng tingkatan bai'ate duwur di tarekat. Mboten sembarang orang saget diangkat dados khalifah. khlaifah niku sangat ngayom dateng jama'ah.¹³⁰

¹²⁹ Wawancara, Faiz (Anggota Jama'ah Tarekat Shiddiqiyah), 27 Desember 2019

¹³⁰ Wawancara Rini (Anggota Jama'ah Tarekat Shiddiqiyah), 2 Januari 2020

Khalifah itu seperti gus. Yang dipercaya dan ditunjuk langsung oleh musyid. Jama'ah yang akan dibai'at itu dibai'at oleh khalifah. khalifah itu orang alim yang tingkatan bai'atnya sudah tinggi dalam tarekat. Tidak semua orang bisa diangkat sebagai khalifah. dan khalifah itu sangat mengayomi para jama'ah.

Jama'ah tarekat Shiddiqiyah lebih percaya kepada *khalifah* sebagai tokoh yang dapat membantu menyelesaikan sengketa dalam keluarga. *Khalifah* dianggap sebagai seorang *alim* yang dekat dengan Allah, sehingga masyarakat lebih percaya untuk mengadukan permasalahan rumah tangganya kepada *khalifah*. Sebagaimana yang dijelaskan oleh infoman:

Sering jama'ah tarekat itu minta nasihat dari khalifah. Beliau kan yang lebih dekat dengan Allah, jadi ya jama'ah itu lebih yakin dengan saran dan nasihat dari beliau. Nasihat-nasihat yang diberikan itu menyentuh, cara bicaranya juga enak jadi adem di hati. Ditambah dengan diberikan penjelasan-penjelasan dalam Al-Qur'an. Nasihat yang beliau berikan kepada saya dan suami sangat menyentuh, sehingga membuat kita bisa berfikir lagi. Saya ada konflik dengan suami itu karena masalah ekonomi, beliau memberikan banyak arahan tentang pola-pola dalam berusaha agar diperbaiki lagi.¹³¹

Khalifah di tarekat Shiddiqiyah memiliki peran yang sama. Namun, dari sekitar 29 *Khalifah* yang diangkat hanya ada satu *khalifah* yang diberi mandat untuk menikahkan. Dalam permasalahan selain akad nikah jama'ah bebas memilih kepada siapa mereka akan berkonsultasi, hanya saja kebanyakan dari jama'ah berkonsultasi kepada salah satu *khalifah* dalam segala masalah yang ingin mereka konsultasikan. Sebagian besar jama'ah tarekat memilih *khalifah* yang mudah dijangkau dari tempat tinggalnya. *Khalifah* dipandang jama'ah sebagai tokoh yang sudah banyak

¹³¹ Wawancara, S (Anggota Jama'ah Tarekat Shiddiqiyah), 2 Januari 2020

membantu memberikan solusi dari berbagai permasalahan. Posisi beliau yang sudah diangkat menjadi *khalifah* dianggap sebagai orang yang mumpuni dalam berbagai bidang dan mempunyai banyak pengalaman dalam menyelesaikan masalah rumah tangga.

*Kalau ada masalah tentang ibadah harus konsultasi ke khalifah. Beliau sangat sabar, dan tutur katanya enak. Akhirnya sekarang setiap ada masalah atau butuh nasihat saya datang ke beliau. Ya yang dibilang beliau mesti benar. Beliau kan ma'rifat pasti lebih memahami dan mengerti dari apa yang kita tau karena kealiman dan kedekatannya beliau dengan Allah. Jadi apapun yang beliau katakan pasti saya dan jama'ah patuh.*¹³²

Dari penuturan beberapa informan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa sudah menjadi kebiasaan jama'ah Tarekat Shiddiqiyah Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang untuk mengkonsultasikan permasalahan mereka kepada *khalifah*, sehingga perkara tersebut tidak sampai pada Pengadilan Agama.

2. Penyelesaian Sengketa Perkawinan di Internal Jama'ah Tarekat Shiddiqiyah Ploso Jombang

Kiai memegang peran penting dalam lingkungan masyarakat muslim tradisional. Bagi jama'ahnya kiai merupakan figur yang bijaksana, kharismatik dan memiliki kelebihan baik pengetahuan agama maupun kelebihan lain yang tidak dimiliki oleh orang biasa, sehingga membuat jama'ah patuh terhadapnya.

¹³² Wawancara, Nasir (Anggota Jama'ah Tarekat Shiddiqiyah), 10 Maret 2019

Di jama'ah Tarekat Shiddiqiyah yang berpusat di daerah Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang sangat patuh dan taat pada *mursyid* dan *khalifah* yang merupakan kiai di tarekat itu. Sikap patuh dan taat para jama'ah tidak hanya dalam lingkup kegamaan, namun dalam semua hal yang berasal dari kiai termasuk dalam permasalahan rumah tangga. Sebelum terjadinya suatu perceraian pastinya terdapat banyak masalah yang muncul dan harus diselesaikan oleh pasangan suami-istri. Perkara perceraian pada umumnya diselesaikan secara kekeluargaan antara pihak suami dan istri. Apabila dari pihak suami dan istri tidak bisa menyelesaikan, maka mereka meminta solusi kepada seseorang yang mereka percayai untuk dapat menyelesaikan sengketa. salah satu jama'ah Tarekat Shiddiqiyah mengatakan:

*Khalifah itu wakil dari mursyid. Khalifah langsung ditunjuk oleh mursyid. Tidak semua jama'ah yang bai'atnya tinggi diangkat menjadi khalifah itu tidak. Hanya mursyid yang tahu siapa yang akan diangkat menjadi khalifah. bahkan tidak selalu harus dari keturunannya sendiri. Tugas khalifah itu juga termasuk membai'at murid di tarekat shiddiqiyah.*¹³³

Besarnya pengaruh dan kepatuhan terhadap *khalifah* terbukti dengan adanya pasangan suami dan istri yang mengadukan masalah keluarganya kepada *khalifah*. Jama'ah Tarekat Shiddiqiyah hormat dan patuh serta menyakini bahwa *khalifah* akan memberikan jalan keluar yang terbaik untuk masalah yang sedang mereka hadapi. Seperti dikatakan oleh pengurus Organisasi Tarekat Shiddiqiyah,

¹³³ Wawancara, Markan (Jama'ah Tarekat Shiddiqiyah Ploso Jombang)

*Khalifah adalah orang yang disegani oleh jama'ah karena keilmuannya. Dalam kehidupan sehari-hari jama'ah juga sering bertemu atau melihat khalifah, jadi jama'ah mengetahui kebiasaan-kebiasaan baik beliau. Karena itu juga jama'ah merasa segan dan hormat dengan khalifah.*¹³⁴

Seperti yang dihadapi oleh para *khalifah* Tarekat Shiddiqiyah Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang, selain *khalifah* dipercaya sebagai pemimpin agama, mereka juga dipercaya untuk menangani permasalahan dalam keluarga. *Khalifah* diposisikan sebagai konselor dan mediator dalam menyelesaikan sengketa perkawinan. Dalam proses penyelesaian sengketa perkawinan yang dilakukan oleh *khalifah* Tarekat Shiddiqiyah Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang menggunakan beberapa metode seperti yang dituturkan oleh informan Kyai Ali (*khalifah* tarekat Shiddiqiyah Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang):

*Mereka datang dengan kehendaknya sendiri, ada yang datang suami istri ada yang cuma dari suami atau istri yang ingin yang meminta solusi. Pernah ada orang yang datang berkonsultasi dari pihak istri sendiri yang datang. Saya tanya permasalahannya apa sehingga bisa menimbulkan keinginan untuk bercerai. Setelah mereka cerita, saya tidak bisa langsung memberikan solusi saya lihat dulu batin mereka berdua. Dilihat batinnya itu supaya kita tahu cerita yang diceritakan itu benar apa salah, Kan biasanya cerita antara suami dan istri itu ada yang berbeda. Setelah itu saya baru bisa memberikan solusi dan wirid apa yang harus dibaca. Kalau jawaban langsung cuma memberikan nasihat aja, kalau untuk wirid ya harus menunggu saya lihat batin suami istri itu dulu.*¹³⁵

Pak Ali juga menambahkan:

Yang datang untuk meminta solusi itu yang permasalahannya sudah parah. Suami istri sudah memcari solusi tapi belum juga mendapat jalan keluar. Akhirnya, mereka minta bantuan kepada khalifah. Kalau

¹³⁴ Wawancara, Isrok (Pengurus Organisasi Tarekat Shiddiqiyah), 2 Januari 2020

¹³⁵ Wawancara, Ali (Khalifah Tarekat Shiddiqiyah), 10 November 2019

*permasalahannya masih ringan ya bisa diselesaikan dengan kekeluargaan ya tidak perlu ke khalifah.*¹³⁶

Jama'ah Tarekat Shiddiqiyah meminta solusi untuk sengketa yang berkepanjangan yang sudah dicarikan solusi secara kekeluargaan namun, belum juga mendapat jalan keluar. Untuk sengketa ringan yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan tidak sampai pada meminta solusi kepada *khalifah*. Informan juga menuturkan penyebab yang mendominasi terjadinya perceraian dan strategi dalam memberikan solusi.

*Kebanyakan penyebabnya itu ya ekonomi. Saya nasehati, kasih arahan. Biasanya ekonomi yang kurang lancar itu hanya karena mereka kurang mengerti atau salah dalam mengelola. Saya kasih saran bagaimana pola yang baik dalam mengatur perekonomian keluarga itu. Saya berikan nasihat perceraian dalam pandangan agama itu bagaimana dan juga akibat dari perceraian itu sendiri. Wirid-wirid yang diberikan tadi pun juga berbeda, tergantung dari permasalahan dan kondisi batin dari pasangan suami istri itu. Dan wirid itu harus dibaca oleh yang bersangkutan dan harus dari jama'ah tarekat Shiddiqiyah. Kalau bukan dari jama'ah tarekat Shiddiqiyah ya ndak bisa.*¹³⁷

Dalam penyelesaian sengketa perkawinan *khalifah* memiliki ketrampilan yang cukup baik. Edi Setiawan mengatakan bahwa,

*khalifah merupakan pribadi yang sangat dihormati dan dipatuhi. khalifah selalu didengar dan perintahnya dilaksanakan oleh jama'ah Tarekat Shiddiqiyah. Dalam hal penyelesaian sengketa perkawinan, khalifah pandai mengelola konflik dan berkomunikasi kepada para pihak yang bersengketa. Sehingga para pihak merasa nyaman untuk menyampaikan keluh kesah yang mereka alami. Khalifah memiliki kharisma sebagai pemimpin yang mengayomi dan mengarahkan kepada kemaslahatan.*¹³⁸

Begitulah metode dan strategi mediasi yang dilakukan oleh para *khalifah* tarekat Shiddiqiyah di Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang.

¹³⁶ Wawancara, Ali (Khalifah Tarekat Shiddiqiyah), 02 Oktober 2020

¹³⁷ Wawancara, Ali (Khalifah Tarekat Shiddiqiyah), 10 November 2019

¹³⁸ Wawancara, Edi Setiawan (Pengurus Organisasi Tarekat Shiddiqiyah), 30 Maret 2020

Penyelesaian sengketa perkawinan dilakukan dengan memberikan nasihat, saran dan solusi kepada pihak yang bersengketa. Tujuan penyelesaian sengketa ini adalah agar tidak terjadi perceraian dan masalah dapat diselesaikan dengan jalan damai. *Khalifah* hanya bertindak sebagai penengah dalam penyelesaian masalah dalam rumah tangga. Setelah diberikan nasihat, keputusan tetap menjadi hak dari masing-masing pihak. Dipaparkan juga oleh *khalifah* tarekat tentang penyelesaian sengketa perkawinan. Sebagai berikut:

Tidak semua khalifah diberikan tanggung jawab untuk menikahkan jama'ah tarekat Shiddiqiyah. Untuk sekarang hanya satu khalifah yang diberikan amanah tersebut. Tapi, kalau untuk menerima konsultasi dari jama'ah itu tanggung jawab semua khalifah meskipun tentang masalah dalam keluarga. Terserah kepada yang mau minta konsultasi. Khalifah memberikan nasihat yang bersifat pembinaan. Bagaimana melaksanakan ajaran tarekat yang benar sesuai dengan petunjuk pak yai. Untuk selalu melaksanakan apa yang menjadi kewajiban bagi jama'ah tarekat. Menjalakan amalan-amalan yang sudah diberikan¹³⁹.

Berkaitan dengan tempat pelaksanaan penyelesaian sengketa seperti yang dipaparkan informan.

Masalah tempat pelaksanaan penyelesaian sengketa terserah mereka menemui saya dimana. Tapi kebanyakan dari mereka mesti menemui saya di rumah. Mungkin karena kalau di rumah lebih nyaman dan jauh dari keramaian orang-orang.¹⁴⁰

Sama halnya dengan yang disampaikan oleh salah satu jama'ah Tarekat Shiddiqiyah Ploso Jombang:

Saya datang langsung ke ndalem beliau. Saya ceritakan semua permasalahan yang keluarga saya hadapi. Pada waktu itu keluarga saya terkendala ekonomi sehingga keadaan keluarga juga tidak tetap

¹³⁹ Wawancara Ali Saifullah (Khalifah Tarekat Shiddiqiyah), 2 Januari 2020

¹⁴⁰ Wawancara, Abdullah Afif (Khalifah Tarekat Shiddiqiyah), 10 November 2019

akhirnya muncul permasalahan dan percecokan. Sempat memutuskan mau bercerai, akhirnya kita datang ke beliau dulu, meminta nasihat dari beliau. Beliau menenangkan hati saya dengan nasihat-nasihat beliau. Setelah itu saya diberi air barokah dari beliau agar diminum saya dan juga istri.¹⁴¹

Ibu Rini yang merupakan anggota Tarekat Shiddiqiyah, mengatakan:

Mboten sedanten orang jama'ah tarekat niku curhat teng khalifah lekne masalah pribadi, tapi nggeh enten. Masalah yang belum bisa diselesaikan secara kekeluargaan, dereng nemu solusinipun niku baru sowan teng khalifah. Dari jama'ah nggeh enten dari luar jama'ah nggeh enten seng minta diantar ke kholifah curhat jodoh atau masalah keluarga. Seng kulo semerepi niku mbak pasti berhasil lek sampun teng kholifah. Kulo piyambak nggeh pernah teng kholifah konsultasi. Biasanipun niku lek masalah sederhana dinasehati kaleh kholifah, lekne masalah rade rumit niku di do'akan, diparingi air maqo atau lekne sak niki enten ingkang diparingi rokok st (sehat tentrem). Kadang nggeh disuruh minum madu barokah. Kalau saya untuk do'a atau wirid niku yang penting harus diamalkan ingkang sampun diamalaken biasanipun. Jama'ah tarekat kan setiap tingkatan niku berbeda amalan, tergantung ba'iatnya tingkat apa. Amalan saking tingkatan niku seng diamalkan. Pokok diamalkan iku teng ati mesti keroso tentrem ngoten.¹⁴²

Tidak semua anggota jama'ah tarekat Shiddiqiyah melakukan konsultasi kepada khalifah. khususnya masalah keluarga. Permasalahan yang belum mendapatkan solusi, yang biasanya sudah dirundingkan bersama keluarga itu dimintakan solusi kepada khalifah. Baik dari jama'ah tarekat itu sendiri atau dari selain jama'ah tarekat, ada beberapa yang meminta untuk diantarkan ke khalifah. untuk konsultasi pernikahan maupun permasalahan keluarga. Dari yang saya lihat setiap orang yang konsultasi kepada kholifah kebanyakan berhasil. Saya sendiri juga pernah berkonsultasi kepada khalifah. dalam menangani masalah sederhana khalifah memberikan nasihat-nasihat. Jika permasalahannya sulit, maka kholifah akan memberikan do'a, diberi air maqo, atau sekarang ini ada yang diberi rokok st (sehat tentrem). Terkadang disuruh minum madu barokah. Untuk do'a dan wirid cukup dengan mengamalkan apa yang sudah setiap hari diamalkan. Setiap tingkatan dalam ketarekatan memiliki amalan sendiri-sendiri mengacu pada tinggat bai'atnya. Amalan itulah yang harus diamalkan. Jika diamalkan dengan benar akan membuat hati terasa tentram.

¹⁴¹ Wawancara, dengan I (Anggota Jama'ah Tarekat Shiddiqiyah), 2 Januari 2020

¹⁴² Wawancara, Rini (Anggota Jama'ah Tarekat Shiddiqiyah), 2 Januari 2020

Air yang diberikan oleh *khalifah* biasa dikenal jama'ah dengan nama air barokah. Menurut para jama'ah air itu dapat menjadi wasilah dalam mewujudkan apa yang diinginkan oleh yang meminum, termasuk dapat membantu dalam menyelesaikan sengketa perkawinan. Air tersebut dapat berfungsi sesuai dengan apa yang diinginkan jika yang meminumnya yakin dengan khasiat yang ditimbulkan oleh air, jika yang meminum air tersebut tidak yakin atau ada rasa keraguan sedikit di dalam hati, maka air itu hanya akan menjadi air biasa. Ibu Rini juga menuturkan:

*Konsultasi niku nggeh mboten langsung teng khalifah. Teng khalifah niku lek memang masalahnya niku angel, mboten manton-manton. Ngoten niku baru nyuwun pendapat teng khalifah. Lek masalah tasek kecil nggeh cukup nyuwun solusi teng keluarga mawon. Saget teng tiang sepah utawa keluarga ingkang luweh pengalaman.*¹⁴³

Konsultasi itu tidak langsung kepada khalifah. Jika masalah yang dihadapi itu rumit dan tidak menemukan titik temu yang baik, maka jama'ah berkonsultasi kepada khalifah. Jika masalah yang dihadapi masih termasuk masalah yang kecil, maka cukup meminta pendapat kepada otang tua atau pihak keluarga yang lebih memiliki pengalaman tentangnya.

C. Hasil Penelitian

1. Faktor Penyelesaian Sengketa Perkawinan di Tarekat Shiddiqiyah Ploso Jombang

Berdasarkan uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa ada beberapa alasan penyelesaian sengketa secara internal di jama'ah tarekat Shiddiqiyah sebagai berikut:

¹⁴³ Wawancara, Rini (Anggota Jama'ah Tarekat Shiddiqiyah), 2 September 2020

a. Faktor ideologi.

Kedekatan *Khalifah* dengan Allah menjadi pertimbangan utama memilih *khalifah* untuk mengkonsultasikan sengketa perkawinan. *Khalifah* merupakan orang yang *disegani* dan nasihat-nasihatnya dipatuhi oleh jama'ah tarekat. *Khalifah* dipandang sebagai orang yang dekat dengan Allah, sehingga jama'ah lebih memilih untuk meminta jalan keluar dari sengketa perkawinan keluarganya kepada *khalifah*. Nasihat yang dibeikan oleh *khalifah* lebih membuat tenang dan tentram dalam menjalani hidup.

b. Faktor budaya.

Kebudayaan yang diturunkan dari generasi kegenerasi dijadikan sebagai pengatur dan penentu perilaku dalam sebuah masyarakat. Faktor budaya mempunyai pengaruh yang besar terhadap perilaku masyarakat. Hal ini juga terjadi pada jama'ah tarekat shiddiqiyah Ploso Jombang. Jama'ah tarekat shiddiqiyah berada dalam lingkungan yang memiliki keyakinan dan sifat *tawadhu'* kepada *khalifah*. Nilai tersebut sudah ada sejak dulu, sehingga jama'ah tarekat sangat patuh dan taat kepada *khalifah*. Dengan adanya nilai tersebut jama'ah tarekat shiddiqiyah berkonsultasi dan meminta nasihat kepada *khalifah* mengenai masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari termasuk sengketa perkawinan.

c. Faktor psikologis.

Pilihan jama'ah tarekat shiddiqiyah untuk menyelesaikan sengketa perkawinan kepada khalifah dipengaruhi oleh faktor psikologi. Berbagai masalah yang dihadapi jama'ah tarekat baik tentang ibadah ataupun selain ibadah mendorong jama'ah untuk segera menemukan jalan keluar terbaik. Faktor psikologis tersebut membuat jama'ah tarekat untuk segera bertindak dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Mengkonsultasikan masalah sengketa perkawinan kepada *khalifah* merupakan keputusan akhir yang dipengaruhi oleh faktor psikologis. *Khalifah* menjadi rujukan pertama yang ditemui. Pertemuan dengan *khalifah* tidak terbatas waktu dan tempat. Pertemuannya juga bersifat santai, sehingga individu bisa lebih bebas dalam mengungkapkan perasaannya.

2. Metode yang digunakan *khalifah* untuk menyelesaikan sengketa perkawinan pada jama'ah Tarekat Shiddiqiyah Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang diantaranya:
 - a. *Khalifah* bertemu dengan pihak yang bersengketa
 - b. *Khalifah* menanyakan penyebab terjadinya sengketa perkawinan yang menimbulkan keinginan untuk bercerai
 - c. *Khalifah* mencoba memberikan solusi
 - d. *Khalifah* memberikan waktu kepada pihak yang bersengketa untuk berfikir
 - e. *Khalifah* bertemu dengan pihak untuk menanyakan keputusan dari sengketa, apakah bercerai atau rukun.

Strategi yang digunakan *khalifah* dalam proses penyelesaian sengketa perkawinan berdasarkan yang dituturkan informan di atas adalah:

1. Menasehati dengan sudut pandang agama
2. Memberikan air sebagai simbol *tabaruk*
3. Memberikan wirid kepada pihak yang bersengketa
4. Doa sebagai penutup proses penyelesaian sengketa

Metode dan strategi penyelesaian sengketa perkawinan di Tarekat Shiddiqiyah Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang yang digunakan *khalifah* dalam menyelesaikan sengketa perkawinan adalah ketrampilan dalam mendengarkan, ketrampilan memberikan ketenangan batin dan didukung sebagai figur seorang *khalifah* yang memiliki ma'unah sehingga mempermudah dan mempercepat proses penyelesaian sengketa perkawinan.

Berdasarkan data lapangan yang telah diperoleh, metode penyelesaian sengketa yang digunakan oleh anggota jama'ah tarekat shiddiqiyah antara lain; *pertama*, teknik negosiasi kompetitif yang bersifat alot. Penyelesaian sengketa pada jama'ah tarekat shiddiqiyah tidak menggunakan cara yang berlebihan, tidak menciptakan ketegangan dalam proses penyelesaian sengketa, dan tidak memandang pihak lain sebagai lawan atau musuh. Dalam proses negosiasi kompetitif para pihak mengajukan tuntutan yang tetap tinggi sepanjang proses penyelesaian sengketa berlangsung. Dengan

demikian, penyelesaian sengketa pada jama'ah tarekat shiddiqiyah tidak termasuk pada kategori negosiasi kompetitif.

Kedua, negosiasi kooperatif sebagai kebalikan dari negosiasi kompetitif. Dalam proses penyelesaian sengketa melalui negosiasi kooperatif menganggap pihak lain sebagai mitra mencari persamaan. Proses penyelesaian sengketa perkawinan pada jama'ah tarekat shiddiqiyah berusaha untuk menciptakan kemungkinan-kemungkinan baru untuk dapat kembali hidup berdampingan dengan damai. Penyelesaian sengketa perkawinan yang bertujuan untuk menciptakan keadilan yang obyektif dengan fakta hukum yang jelas.

Ketiga, negosiasi lunak dan keras. Penyelesaian sengketa perkawinan pada jama'ah tarekat shiddiqiyah melahirkan kesepakatan yang jelas dan adil, sebagai jalan tengah untuk keluar dari sengketa. Bukan kesepakatan yang bersifat semu yang menghasilkan pola menang-kalah seperti pada teknik negosiasi lunak dan keras. Dengan demikian penyelesaian sengketa pada jama'ah tarekat shiddiqiyah tidak menggunakan teknik negosiasi lunak dan keras.

Keempat, teknik negosiasi *interest based* yaitu mengambil jalan tengah dari suatu konflik. Penyelesaian sengketa perkawinan pada jama'ah tarekat shiddiqiyah mengupayakan untuk terciptanya kesepakatan yang dapat menguntungkan kedua pihak. Membuka kesempatan kepada kedua pihak yang bersengketa untuk mengeluarkan

pendapat, sehingga hasil yang diperoleh dapat memberikan keadilan kepada semua pihak baik diwaktu sekarang maupun yang akan datang. Unsur- unsur penyelesaian sengketa tersebut sama dengan teknik dan tujuan pada proses negosiasi *interest based*.

Kelima, mediasi yang mempunyai makna adanya orang ketiga sebagai penengah. Orang ketiga yang berperan sebagai mediator harus bersifat netral baik dari anggota keluarga atau bukan. Penyelesaian sengketa perkawinan pada jama'ah tarekat shiddiqiyah sama halnya dengan proses mediasi yang melewati orang ketiga. Orang ketiga tersebut diharapkan dapat mendamaikan para pihak yang bersengketa, dapat memberikan *win-win solution* sehingga sengketa yang terjadi dalam keluarga dapat ditangani dengan damai dan menghasilkan kesepakatan yang tidak merugikan pihak manapun dikemudian hari.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Penyebab Penyelesaian Sengketa Perkawinan Dimulai Secara Internal Di Jama'ah Tarekat Shiddiqiyah

Penyelesaian sengketa perkawinan diluar pengadilan dapat dilakukan dengan beberapa mekanisme, tergantung kepada pihak yang bersengketa. Ada beberapa cara yang dapat digunakan oleh masyarakat sebagai alternatif dalam penyelesaian sengketa perkawinan. Namun, jama'ah tarekat Shiddiqiyah memilih penyelesaian sengketa perkawinan secara internal melalui *khalifah*.

Jama'ah Tarekat Shiddiqiyah memiliki faktor yang mendasari keputusannya untuk memilih melakukan penyelesaian sengketa secara internal. Menurut peneliti dari hasil temuan di lapangan, ada 3 faktor yang mempengaruhi jama'ah Tarekat Shiddiqiyah melakukan penyelesaian sengketa secara internal.

Informan yang berhasil peneliti temui, memberikan penjelasan penyebab melakukan penyelesaian sengketa perkawinan secara internal adalah karena kepercayaan jama'ah kepada *khalifah*. Rini menjelaskan bahwa, *khalifah* sangat dipercaya oleh jama'ah dan dinilai memiliki keimanan yang kuat sehingga dapat mengayomi masyarakat.¹⁴⁴ Keterangan lain juga disampaikan oleh ST, bahwa *khalifah* dinilai sebagai pribadi *alim* yang lebih dekat dengan Allah dibandingkan dengan para jama'ahnya sehingga nasihat-nasihat dan

¹⁴⁴ Wawancara Rini (Anggota Jama'ah Tarekat Shiddiqiyah), 2 januari 2020

pendapatnya dipatuhi. Metode penyampaian pendapat yang mudah diterima oleh jama'ah dan kepribadian yang dimiliki oleh *khalifah* memberikan pengaruh yang besar terhadap pola pikir jama'ah tarekat.¹⁴⁵

Keterangan yang disampaikan oleh Faiz dapat dipahami bahwa penyebab penyelesaian sengketa perkawinan secara internal adalah kebiasaan jama'ah berkonsultasi kepada *khalifah*. Pada awalnya jama'ah sering datang dan berkonsultasi masalah ibadah, namun seiring berjalannya waktu dan jama'ah merasa nyaman akhirnya jama'ah berkonsultasi kepada *khalifah* tidak terbatas hanya masalah ibadah saja.¹⁴⁶ Pernyataan hampir sama dikatakan oleh Nasir bahwa kebiasaan berkonsultasi permasalahan ibadah secara terus menerus menjadikan jama'ah terbiasa untuk datang dan berkonsultasi dalam beberapa masalah selain yang berkaitan dengan ibadah. *Khalifah* sebagai figur yang disegani, dipatuhi dan diinai dekat dengan Allah memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan dengan jama'ah lain. Nasihat-nasihat yang disampaikan dengan tutur kata yang lembut membuat jama'ah merasa lebih tenang dan tentram.¹⁴⁷

Dari keterangan informan dapat diketahui bahwa penyebab penyelesaian sengketa perkawinan secara internal adalah kepercayaan jama'ah Tarekat Shiddiqiyah kepada *khalifah*, kebiasaan berkonsultasi kepada *khalifah*, serta karakter dan metode *khalifah* yang membuat jama'ah merasa nyaman dan tenang. Dari beberapa penyebab penyelesaian sengketa perkawinan secara

¹⁴⁵ Wawancara, ST (Anggota Jama'ah Tarekat Shiddiqiyah), 2 Januari 2020

¹⁴⁶ Wawancara, Faiz (Anggota Jama'ah Tarekat Shiddiqiyah), 27 Desember 2019

¹⁴⁷ Wawancara, Nasir (Anggota Jama'ah Tarekat Shiddiqiyah), 10 Maret 2019

internal di jama'ah Tareket Shiddiqiyah peneliti rumuskan dalam 3 faktor sebagai berikut:

Pertama, faktor ideologi. Kedekatan *Khalifah* dengan Allah menjadi pertimbangan utama memilih *khalifah* untuk mengkonsultasikan sengketa perkawinan. *Khalifah* dipandang sebagai orang yang dekat dengan Allah, sehingga jama'ah percaya dan patuh kepada *khalifah*. Hal tersebut menjaikan jama'ah Tarekat Shiddiqiyah lebih memilih untuk meminta jalan keluar dari sengketa perkawinan keluarga kepada *khalifah*. *Khalifah* merupakan orang yang *disegani* dan nasihat-nasihatnya dipatuhi oleh jama'ah tarekat.

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ

هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ¹⁴⁸

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”

Dari ayat tersebut menjelaskan Islam megajarkan untuk melakukan perdamaian dengan beberapa jalan diantaranya: hikmah (bijaksana), *mauidhoh hasanah* (persuasif) dan argumentasi yang santun.¹⁴⁹ Murid yang bersengketa merasa lebih tenang setelah mengceritakan konflik rumah tangga yang terjadi. Sifat kebijaksanaan juga cara penyampaian santun yang dimiliki *khalifah* memiliki nilai tersendiri dikalangan jama'ah. Cara penyampaian yang diterima oleh pihak yang bersengketa juga nasihat-nasihat yang

¹⁴⁸ An-Nahl : 125

¹⁴⁹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum* , 118

diberikan sangat mempengaruhi jalan pemikiran mereka. Penyampaian dan nasihat yang positif dapat membuat pemikiran pihak yang bersengketa lebih positif, juga sebaliknya. Penyampaian yang negatif dapat mendorong pemikiran pihak yang bersengketa berfikir negatif.

Kedua, faktor budaya. Budaya lokal merupakan istilah yang dapat digunakan untuk membedakan budaya dari budaya nasional dan budaya global. Budaya lokal adalah budaya yang dimiliki oleh masyarakat yang menempati daerah tertentu yang berbeda dari yang dimiliki oleh masyarakat yang berada pada daerah lain. Budaya lahir karena kemampuan manusia mensiasati lingkungan hidupnya agar tetap layak untuk ditinggali dari waktu ke waktu.

Islam membiarkan budaya lokal dan produk-produk kebudayaan yang tidak menggerogoti akidah tetap eksis. Meluasnya Islam ke seluruh dunia juga melintas aneka ragam budaya lokal.¹⁵⁰ Sebagaimana budaya yang ada di lingkungan tarekat Shiddiqiyah Ploso Jombang. Perkembangan zaman tidak mengubah kebiasaan jama'ah tarekat Shiddiqiyah untuk meninggalkan *khalifah*. Sudah menjadi kebiasaan sejak dulu jama'ah tarekat Shiddiqiyah mengadukan permasalahan yang tidak bisa mereka tangani sendiri kepada *khalifah*, termasuk permasalahan dalam rumah tangga.

Pengetahuan, perilaku, dan karakter yang dimiliki oleh *khalifah* memiliki penilaian tersendiri di kalangan jama'ah tarekat Shiddiqiyah. Nilai-nilai yang muncul membuat jama'ah tidak lepas dari *khalifah*. ketika ada jama'ah

¹⁵⁰ Agung Setiawan, "Budaya lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam, *Esensia Vol.XIII No. 2 Juli 2012*, 209- 211

tarekat yang mengalami sengketa dalam rumah tangganya dari pihak keluarga menunjukkan kepada mereka untuk meminta nasihat kepada *khalifah*. Selain itu, Jama'ah yang sudah pernah berkonsultasi kepada *khalifah* menjadi kebiasaan bagi mereka untuk berkonsultasi lagi saat mempunyai masalah.

Ketiga, faktor psikologis. Psikologi adalah kejiwaan manusia yang berkaitan dengan pikiran (*cognis*), perasaan (*emotion*), dan kehendak (*cinasi*).¹⁵¹ Dalam pemenuhan kebutuhan jiwa, manusia membutuhkan motivasi sehingga dapat memberikan rasa aman, tenang dan bahagia. *Khalifah* tarekat Shiddiqiyah memiliki wibawa dan peran yang berpengaruh bagi muridnya. Metode yang dilakukan oleh *khalifah* dalam menyelesaikan sengketa perkawinan dapat menambah ketenangan bagi pihak yang bersengketa. Seperti halnya dengan memberikan wirid kepada pihak yang bersengketa untuk diamalkan membuat pihak yang bersengketa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dengan begitu hati mereka menjadi lebih tenang dan tenang. Pemberian air atau madu sebagai barokah dari *khalifah* dan juga menjalankan nasihat-nasihatnya, ada nilai keberkahan tersendiri bagi mereka.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Pada Pasal 1 ayat 7 menyatakan bahwa,

“Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan unruk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”.¹⁵²

¹⁵¹ Jalaludin, *Psikologi Agama*, (Rajawali, 2008), 7

¹⁵² Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi

Berbagai faktor dan metode penyelesaian sengketa perkawinan yang dilakukan agar mencapai kesepakatan tidak terlepas dari usaha semua pihak baik yang bersengketa maupun pihak yang membantu dalam penyelesaian sengketa. Dituliskan juga dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Pasal 7 ayat 1 yang berbunyi,

“Para pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan itikad baik”.¹⁵³

Berkaitan dengan penyelesaian sengketa perkawinan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 7 ayat 1 dijelaskan bahwa esensi utama dari proses penyelesaian sengketa perkawinan adalah peran aktif dari para pihak. Pihak yang bersengketa dapat mencapai kesepakatan jika memiliki itikad baik dan kesukarelaan dalam menjalani setiap proses penyelesaian sengketa.¹⁵⁴

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa apabila antara suami dan istri terjadi persengketaan, maka wajib mengutus *hakam* untuk mendamaikan keduanya. *Hakam* harus mengusahakan agar pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan permasalahannya dengan damai. Apabila ada sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk menyatukan suami dan istri *hakam* harus mengusahakannya. Namun, *hakam* tidak mempunyai hak memerintahkan atau memutuskan untuk menceraikan antara suami dan istri.¹⁵⁵

Pendapat Imam Syafi'i itu sama dengan maksud dari penyelesaian sengketa perkawinan yang dilakukan di jama'ah Tarekat Shiddiqiyah.

¹⁵³ Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi

¹⁵⁴ Ramdani Wahyu Sururie, “Problem Penyelesaian Sengketa Perkawinan Melalui Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama”, *jurnal UIN SGD*, 2016, 2

¹⁵⁵ Al Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al Umm*, Juz V, (Beirut: Dâr al-Kutb al-Ilmiah, tt), 194

Khalifah Tarekat Shiddiqiyah menjelaskan bahwa, dalam proses penyelesaian sengketa perkawinan *khalifah* memberikan nasihat atau solusi untuk menyelesaikan persengketaan. Proses penyelesaian sengketa perkawinan dilakukan oleh *khalifah* kepada suami dan istri dengan musyawarah. *Khalifah* sebagai penengah (*hakam*) bersifat netral sehingga, dalam proses penyelesaian sengketa perkawinan tidak memihak siapapun. Penyelesaian sengketa perkawinan dengan jalan internal diharapkan dapat mendamaikan pihak yang bersengketa sehingga, dapat tercipta kembali keluarga yang sakinah.

Ali Saifullah mengatakan, apabila dalam penyelesaian sengketa para pihak mengambil keputusan untuk bercerai, perceraian mereka dilakukan dengan damai tanpa ada rasa dendam. Keputusan akhir dalam penyelesaian sengketa perkawinan diserahkan sepenuhnya kepada pihak suami dan istri. *Khalifah* hanya memberikan saran dan masukan kepada kedua pihak. Oleh karena itu, sepanjang kedua pihak yang bersengketa dapat melakukan proses penyelesaian sengketa dengan itikad baik, keputusan diserahkan kepada masing-masing pihak yang bersengketa.¹⁵⁶

B. Analisis Fikih Syafi'iyah Terhadap Penyelesaian Sengketa Perkawinan di Tarekat Shiddiqiyah

Pada bab sebelumnya peneliti memaparkan bahwa *khalifah* jama'ah tarekat shiddiqiyah di Ploso Kabupaten Jombang memiliki peran yang

¹⁵⁶ Wawancara Ali Saifullah (Khalifah Tarekat Shiddiqiyah), 2 Januari 2020

penting dalam membantu menyelesaikan sengketa perkawinan. Berkaitan dengan fokus penelitian tentang penyelesaian sengketa perkawinan secara internal pada jama'ah Tarekat Shiddiqiyah, yang dianalisis dengan perspektif fikih syafiiyah, perlu diperhatikan:

1. Syarat menjadi *hakam*

Allah telah menjelaskan permasalahan Syiqaq dalam QS. An Nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا¹⁵⁷

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”

Ayat tentang *hakam* menganjurkan untuk memilih *hakam* dari keluarga suami dan istri. Hakam yang berasal dari pihak keluarga dianggap lebih mengetahui persoalan yang terjadi dibandingkan dengan orang lain yang bukan dari pihak keluarga. Dalam kitab *Al umm* Imam Syafi'i mengatakan bahwa syarat seorang *hakam* adalah orang yang shaleh dan berakal atau berfikir untuk mendamaikan.

فَإِذَا ارْتَفَعَ الزَّوْجَانِ الْمَخُوفُ شِقَاقَهُمَا إِلَى الْحَاكِمِ فَحَقَّ عَلَيْهِ أَنْ يَبْعَثَ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا مِنْ أَهْلِ الْفِتَاةِ وَالْعَقْلِ لِيُكْشِفَا أَمْرَهُمَا وَيُصْلِحَا بَيْنَهُمَا إِنْ قَدَرَا¹⁵⁸

¹⁵⁷ QS An-Nisa': 35

Apabila pasangan suami-istri khawatir terjadi persengketaan diantara keduanya mengadu kepada hakim, maka hakim wajib mengutus seorang hakam dari pihak keluarga perempuan dan seorang hakam dari pihak keluarga laki-laki, termasuk orang yang yang shaleh dan berakal/ berfikir supaya keduanya mendamaikan pasangan suami-istri jika keduanya mampu.

Syarat hakam juga dijelaskan dalam kitab *Majmu' Syarh Al Muhadzab* dan kitab *Mughni Al Muhtâj* menjelaskan,

فابعثوا الزوجين حكما يحكم بينهما ممن يصلح لذلك عقلا ودينا

وإنصافاً¹⁵⁹

Maka utuslah dari pihak suami dan istri itu seorang hakam yang dapat menghakimi keduanya, menetapkan solusi untuk keduanya dari orang yang patut baik secara akal, agama maupun perilakunya.

بَبَعَثِ الْحَكَمَيْنِ وَيُشْتَرَطُ فِي الْحَكَمَيْنِ : التَّكْلِيفُ ، وَالْإِسْلَامُ ،

وَالْعَدَالَةُ ، وَالْإِهْتِدَاءُ إِلَى الْمَقْصُودِ بِمَا بَعَثَ لَهُ ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِمَا وَالْحُرِّيَّةُ

الذُّكُورَةَ وَإِنَّمَا أُشْتَرِطَ فِيهِمَا ذَلِكَ مَعَ أَنَّهُمَا وَكَيْلَانِ لِتَعَلُّقِ وَكَأَلْتَهُمَا بِنَظَرِ

الْحَاكِمِ كَمَا فِي أَمِينِهِ¹⁶⁰

Dengan diutusnya seorang hakam, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi seorang hakam, yaitu mukallaf, muslim, merdeka, adil, dan memberikan petunjuk pada sebuah tujuan. Hakam tidak diharuskan orang laki-laki hanya saja disyaratkan hakam berstatus sebagai seorang wakil yang status perwakilannya diputuskan oleh hakim bukan hakam.

Dapat diambil kesimpulan bahwa, beberapa syarat harus dipenuhi untuk menjadi hakam sebagai berikut:

a. Muslim

¹⁵⁸ Al Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al Umm*, 194

¹⁵⁹ Muhyiddin Abu Zakaria, *Al Majmu; Syarh Al Muhadzab* jilid 16, 451

¹⁶⁰ Syekh Al Khatib Al Syarbani, *Mughni Al Muhtâj* juz 13, 173 m

- b. Berakal
- c. Memiliki kepribadian yang baik (Adil).
- d. Mampu memberikan solusi antara pihak yang bersengketa.
- e. Berasal dari pihak keluarga suami dan istri.

Markan salah satu anggota jama'ah Tarekat Shiddiqiyah Ploso Jombang menjelaskan, *khalifah* sebagai *hakam* di jama'ah Tarekat Shiddiqiyah dipilih langsung oleh *mursyid*. Tidak ada kriteria tertentu secara tertulis untuk dapat diangkat menjadi seorang *khalifah*. Namun, sebagai seorang *khalifah* yang menjadi pemimpin bagi jama'ahnya sudah pasti adalah orang yang memiliki kemampuan lebih dibandingkan dengan jama'ah lainnya. Salah satu tugas *khalifah* adalah membai'at jama'ah Tarekat Shiddiqiyah.¹⁶¹

Keterangan lain juga disampaikan oleh Isrok sebagai jama'ah dan pengurus Organisasi Tarekat Shiddiqiyah, bahwa *khalifah* secara tidak langsung dinilai oleh jama'ah sebagai pribadi yang disegani karena keilmuannya. Kehidupan sehari-hari yang dapat dilihat secara langsung oleh jama'ah mencerminkan kepribadian *khalifah* sehingga dapat memberikan pikiran yang positif serta mendorong para jama'ah untuk sangat menghormati dan patuh pada *khalifah*.¹⁶² Penjelasan yang hampir sama juga dikatakan oleh Edi Setiawan salah satu pengurus Organisasi Shiddiqiyah, bahwa *khalifah* merupakan pribadi yang sangat dihormati dan dipatuhi. Kata-kata beliau selalu didengar dan perintahnya

¹⁶¹ Wawancara Markan (Anggota Jama'ah Tarekat Shiddiqiyah), 12 Juni 2020

¹⁶² Wawancara Isrok (Jama'ah dan pengurus Organisasi Tarekat Shiddiqiyah), 2 Januari 2020

dilaksanakan oleh jama'ah Tarekat Shiddiqiyah. Dalam menangani penyelesaian sengketa perkawinan, *khalifah* pandai mengelola konflik dan berkomunikasi kepada para pihak yang bersengketa. Memiliki kharisma sebagai pemimpin yang mengayomi dan mengarahkan kepada kemaslahatan.¹⁶³

Rini salah satu jama'ah Tarekat Shiddiqiyah yang pernah berkonsultasi kepada kholifah mengatakan, dalam penyelesaian sengketa perkawinan *khalifah* memberikan solusi dengan menasehati. Apabila sengketa yang dialami belum dapat diputuskan dengan pemberian nasihat, terkadang *khalifah* memberikan air atau madu untuk di minum. Selain itu, terkadang *khalifah* memberikan wirid atau doa untuk dibaca oleh pihak yang bersengketa.¹⁶⁴

Menurut keterangan Ali Saifullah, selaku *khalifah* Tarekat Shiddiqiyah penyelesaian sengketa secara internal dilakukan dengan memberikan pembinaan kepada pihak yang bersengketa. Pembinaan ini dapat berupa nasihat atau petunjuk untuk melaksanakan ajaran Tarekat Shiddiqiyah yang benar sesuai dengan petunjuk *mursyid*. Para pihak yang berkonsultasi dibina untuk mengerjakan atau melaksanakan wirid (amalan) sesuai dengan tingkat bai'atnya.¹⁶⁵ Ali juga mengatakan bahwa, jama'ah yang berkonsultasi meminta solusi atas permasalahan berkepanjangan

¹⁶³ Wawancara, Edi Setiawan (Pengurus Organisasi Tarekat Shiddiqiyah), 30 Maret 2020

¹⁶⁴ Wawancara, Rini (Anggota Jama'ah Tarekat Shiddiqiyah), 2 Januari 2020

¹⁶⁵ Wawancara Ali Saifullah (Khalifah Tarekat Shiddiqiyah), 2 Januari 2020

yang belum memperoleh jalan keluar namun, untuk permasalahan ringan diselesaikan secara kekeluargaan.¹⁶⁶

Bedasarkan keterangan narasumber penyelesaian sengketa perkawinan secara internal pada jama'ah Tarekat Shiddiqiyah yang dilakukan oleh *khalifah*, perihal syarat menjadi *hakam* sudah baik. Tugas dasar mejadi *khalifah* adalah untuk membai'at jama'ahnya. Dapat peneliti simpulkan, *khalifah* yang diberikan tanggung jawab untuk membai'at para jama'ahnya pasti memiliki tingkatan bai'at yang tinggi. Dengan demikian, syarat menjadi *hakam* pada kriteria muslim dan beraal dan memiliki kepribadian yang baik sudah terpenuhi.

Perihal syarat *hakam* mampu memberikan solusi kepada para pihak dengan mengacu pada data yang diperoleh oleh peneliti, ada usaha dari *khalifah* untuk menyelesaikan sengketa dengan damai. Berbagai metode yang digunakan oleh *khalifah* untuk mencapai kesepakatan antar para pihak yang bersengketa. Metode yang digunakan oleh *khalifah* baik sikap ataupun ucapan dalam proses penyelesaian sengketa memberikan pengaruh terhadap pemikiran bagi suami dan istri yang bersengketa. Selaras dengan keterangan dalam kitab *Al Majmu' Syarh Al Muhadzab*,

فابعثوا الزوجين حكما يحكم بينهما ممن يصلح لذلك عقلا ودينا وإنصافا، وإنما
نص الله سبحانه على أن الحكمين يكونا من أهل الزوجين لانهما أقرب لمعرفة

¹⁶⁶ Wawancara Ali Saifullah (Khalifah Tarekat Shiddiqiyah), 2 Oktober 2020

أحوالهما، وإذا لم يوجد من أهل الزوجين من يصلح للحكم بينهما كان الحكمان
من غيرهم¹⁶⁷

Maka utuslah dari pihak suami dan istri itu seorang hakam yang dapat menghakimi keduanya, menetapkan solusi untuk keduanya dari orang yang patut baik secara akal, agama maupun perilakunya. Akan tetapi Allah hanya memberikan naas dan menetapkan hakam merupakan keluarga dari suami dan istri karena mereka lebih dekat dan lebih mengetahui kondisi dari suami istri. Jika tidak ditemukan orang yang pantas untuk menghukumi keduanya maka hakam itu boleh dari selain keluarga.

Dalam Al-Qur'an surat An Nisa ayat 35 memerintahkan untuk mengutus *hakam* dari keluarga suami dan istri apabila terjadi persengketaan antara suami dan istri. Permasalahan yang dihadapi oleh suami istri pada jama'ah tarekat shiddiqiyah sudah melewati penyelesaian secara kekeluargaan. Namun, belum juga mendapatkan solusi dan jalan keluar. Pihak yang bersengketa akhirnya meminta solusi kepada *khalifah*. Dalam kitab *Al Umm* menerangkan tentang dibolehkannya mengutus *hakam* selain dari pihak keluarga suami dan istri.

قال العلامة صديق حسن خان في نيل المرام: فابعثوا الزوجين حكما يحكم
بينهما ممن يصلح لذلك عقلا ودينا وإنصافا، وإنما نص الله سبحانه على أن
الحكمين يكونا من أهل الزوجين لانهما أقرب لمعرفة أحوالهما، وإذا لم يوجد
من أهل الزوجين من يصلح للحكم بينهما كان الحكمان من غيرهم¹⁶⁸

Syekh Sidiq Hasan Khoni di kitab nailil maram berkata: maka utuslah dari pihak suami dan istri itu seorang hakam yang dapat menghakimi

¹⁶⁷ Muhyiddin Abu Zakaria, *Al Majmu; Syarh Al Muhadzab jilid 16*, 452-453

¹⁶⁸ Muhyiddin Abu Zakaria, *Al Majmu; Syarh Al Muhadzab jilid 16*, 452-453

keduanya, menetapkan solusi untuk keduanya dari orang yang patut baik secara akal, agama maupun perilakunya. Akan tetapi Allah hanya memberikan naas dan menetapkan hakam merupakan keluarga dari suami dan istri karena mereka lebih dekat dan lebih mengetahui kondisi dari suami istri. Jika tidak ditemukan orang yang pantas untuk menghukumi keduanya maka hakam itu boleh dari selain keluarga.¹⁶⁹

Ketentuan dalam kitab ini sebagai kitab dari madzhab syafi'i dapat diambil sebagai hujjah sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam kitab

Imam Syafi'i berkata: jika terdapat kasus yang dihadapkan kepada seorang mujtahid maka hendaknya ia menelaah pada Al-Quran. Jika tidak didapati maka berpindah pada hadis ahad. Jika tidak didapati maka berpindah pada tekstual ayat . Jika didapati ayat yang tekstualis maka ia harus mencari mukhassisnya (pengkhususannya) dari hadis atau qiyas. Jika tidak didapati maka ia menghukumi dengan tekstual ayat tadi. Jika tidak didapati di Al-quran dan sunah maka ia harus menelaah pada pendapat-pendapat mazhab syafii. Jika didapati kasus yang sudah ijma' maka ia harus mengikutinya. Jika tidak didapati ijma' maka ia harus mengqiyaskannya.¹⁷⁰

Dengan demikian, *hakam* tidaklah harus berasal dari keluarga suami dan istri. Pihak yang bersengketa dapat memilih *hakam* yang membantu mereka menyelesaikan sengketa perkawinannya. Sebagaimana yang dilakukan oleh jama'ah tarekat shiddiqiyah. Murid dari tarekat shiddiqiyah yang meminta kepada *khlaifah* tarekat shiddiqiyah untuk membantu menyelesaikan sengketanya. *Khalifah* adalah orang yang dipercaya oleh kedua belah pihak untuk membantu mereka menyelesaikan sengketa perkawinannya. *Khalifah* bukan berasal dari keluarga suami ataupun istri. Namun, *khalifah* adalah orang yang ditunjuk atau dimintai tolong oleh jama'ah untuk membantu dalam menyelesaikan sengketa perkawinan.

¹⁶⁹ Muhyiddin Abu Zakaria, *Al Majmu; Syarh Al Muhadzab jilid 16*, 452-453

¹⁷⁰ Muhammad Alwi Al Mâliki, *Syari'atullah Al Khâlidah*, 2002, 236

بَنَ ظَاهِرُ نَصِّ الْأُمِّ الْوَجُوبُ ، وَأَمَّا كَوْنُهُمَا مِنْ أَهْلِهِمَا فَمُسْتَحَبٌّ غَيْرُ مُسْتَحَقٍّ

إِجْمَاعًا كَمَا فِي النَّهْيَةِ ؛ لِأَنَّ الْقَرَابَةَ لَا تُشْتَرَطُ فِي الْحَاكِمِ وَلَا فِي الْوَكِيلِ¹⁷¹

teks dalam kitab al Umm jelas mengatakan wajib menutus hakam, sedangkan hakam yang berasal dari keluarga itu tidak wajib namun, disunnahkan menurut ijma'ulama'. Status hakam dari kerabat tidak diwajibkan oleh orang yang berstatus hakim atau wakil.

Dalam kitab *Mughni Al Muhtâj*, menjelaskan bahwa *hakam* dianjurkan berasal dari pihak suami istri. Namun, apabila dari suami istri meminta *hakam* dari selain pihak keluarga diperbolehkan dengan syarat *hakam* yang ditunjuk dapat menjadi penengah bagi suami istri dan dapat memberikan solusi dalam permasalahan yang dihadapi. Sebagaimana dengan yang terjadi pada Jama'ah Tarekat Shiddiqiyah. Jama'ah Tarekat Shiddiqiyah memilih *khalifah* untuk membantu penyelesaian sengeta keluarga karena mereka memandang *khalifah* sebagai orang yang shaleh. Figur seorang tokoh agama yang dihormati dan disegani dengan pengetahuan yang dimiliki baik dalam pengetahuan agama maupun pengetahuan lainnya.

Keberhasilan dalam mendamaikan murid yang bersengketa juga didukung dengan kewibawaan yang dimiliki oleh *khalifah*. Pihak yang bersengketa mengetahui latarbelakang *khalifah* yang dipilihnya untuk menyelesaikan sengketa, sehingga mereka segan dan patuh pada *khalifah*. Menyelesaikan sengketa dengan melalui *khalifah* merupakan pilihan pribadi dari pihak yang bersengketa. Dengan demikian pihak dari suami dan istri mempunyai i'tikad baik dalam penyelesaian permasalahan yang mereka hadapi.

¹⁷¹ Syekh Al Khatib Al Syarbani, *Mughni Al Muhtâj* juz 13, 173

2. Hakam tidak berwenang membuat keputusan dalam sengketa perkawinan

Kitab *Al Umm* menerangkan tentang fungsi dan tugas *hakam*, yang berbunyi:

فَأَرْسَلَ بَنُ عَبَّاسٍ وَمُعَاوِيَةَ فَقَالَ بَنُ عَبَّاسٍ لِأُفْرَقَنَّ بَيْنَهُمَا وَقَالَ مُعَاوِيَةُ مَا كُنْتُ لِأُفْرَقَ بَيْنَ شَيْخَيْنِ مِنْ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ قَالَ فَاتَّيَاهُمَا فَوَجَدَاهُمَا قَدْ شَدَّ عَلَيْنِهِمَا أَنْوَابَهُمَا وَأَصْلَحَا أَمْرَهُمَا وَهَذَا يُشْبِهُ مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَلَا تَرَى أَنَّ الْحَكَمَيْنِ ذَهَبَا وَبَنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ أُفْرَقُ بَيْنَهُمَا وَمُعَاوِيَةُ يَقُولُ لَا أُفْرَقُ بَيْنَهُمَا فَلَمَّا وَجَدَاهُمَا قَدْ اصْطَلَحَا رَجَعَا وَذَلِكَ أَنَّ اصْطِلَاحَهُمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمَا لَوْ جَاءَهُمَا¹⁷²

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa apabila suami dan istri bersengketa, dan persengketaan tersebut berkepanjangan dikarenakan tidak ada dari salah satu pihak yang mau mengalah, maka hendaknya ada orang yang mendamaikan. Perselisihan yang terjadi antara suami dan istri dapat memunculkan rasa benci, dendam bahkan keinginan untuk bercerai dan bermusuhan. Dalam persengketaan tersebut seorang hakam sangat dibutuhkan sebagai wasit yang mendamaikan keduanya.

Di lingkungan masyarakat muslim, peran tokoh agama sangat berpengaruh. Tokoh agama dianggap sebagai orang yang patut untuk menjadi contoh dan memiliki kelebihan dalam masalah pengetahuan agama maupun pengetahuan lain yang tidak dimiliki oleh masyarakat pada

¹⁷² Al Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al Umm*, 116

umumnya. Sebagaimana yang terjadi pada jama'ah tarekat shiddiqiyah di Ploso Jombang.

Jama'ah tarekat shiddiqiyah sangat patuh pada *mursyid* dan *khalifah*. *Khalifah* merupakan wakil dari *mursyid* yang diamanahi untuk memberikan bimbingan kepada murid. *Khalifah* tidak hanya memberikan bimbingan dalam masalah ibadah saja, beliau juga membantu murid menyelesaikan masalah apapun yang sedang murid hadapi termasuk dalam masalah rumah tangga. Salain sebagai *khalifah* yang memimpin agama, beliau juga sebagai mediator atau *hakam* dalam proses penyelesaian sengketa perkawinan.

Sengketa keluarga yang berkepanjangan dan perlu adanya jalan keluar yang baik bagi kedua pihak mendorong mereka untuk mengkonsultasikan pada *khalifah*. Suami dan istri yang datang ke *khalifah* adalah atas kemauan mereka sendiri. Apabila mereka membutuhkan penyelesaian dari sengketa perkawinan yang mereka hadapi, maka mereka datang pada *khalifah* untuk meminta bantuan atau nasihat beliau.

Narasumber IR mengatakan bahwa setelah berkonsultasi kepada *khalifah* dan diberi solusi untuk permasalahannya, kemudian diserahkan kembali keputusannya kepada pihak yang bersengketa. *Khalifah* mengarahkan kepada pihak yang bersengketa mana yang baik dan mana yang kurang baik.¹⁷³ Ali Mukhtar mengatakan bahwa, setelah selesai dalam proses penyelesaian sengketa perkawinan, keputusan dikembalikan

¹⁷³ Wawancara, dengan IR (Anggota Jama'ah Tarekat Shiddiqiyah), 2 Januari 2020

kepada pihak yang bersengketa. *Khalifah* tidak seharusnya turut serta dalam keputusan tersebut karena perkawinan merupakan masalah pribadi bagi setiap orang. *Khalifah* tidak boleh bertindak terlalu jauh apalagi sampai pada turut membuat keputusan.¹⁷⁴ *Khalifah* tarekat shiddiqiyah berperan sebagai penengah dalam sengketa keluarga untuk mencegah terjadinya sengketa yang berkepanjangan dan semakin memanas. *Khalifah* memberikan nasehat dan masukan atas apa yang terjadi dalam rumah tangga. Keputusan untuk melanjutkan rumah tangga atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pihak suami dan istri.

Khalifah tidak memberikan keputusan apapun selain memberikan jalan tengah atau mendamaikan. Bahkan, adakalanya dalam penyelesaian sengketa tersebut *khalifah* hanya diam. *Khlaifah* hanya orang yang dipasrahi atau dimintai tolong oleh suami istri untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Hal ini sejalan dengan fungsi *hakam* sebagai wakil yang dalam kitab *Mughni Al Muhtâj*,

وَالْوَكِيلُ مَاذُونٌ لَيْسَ بِحَكْمٍ ، وَوَجْهَ الْأَوَّلِ أَنَّ الْحَالَ قَدْ يُؤَدِّي إِلَى الْفِرَاقِ ،
وَالْبُضْعُ حَقُّ الزَّوْجِ ، وَالْمَالُ حَقُّ الزَّوْجَةِ ، وَهُمَا رَشِيدَانِ ، فَلَا يُؤَلَّى عَلَيْهِمَا ؛
وَلِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْوَلَايَةِ إِلَّا فِي الْمَوْلَى¹⁷⁵

Sedangkan wakil itu orang yang diberi izin oleh orang yang mewakilkan sehingga tidak sama statusnya dengan hakim. Maka yang dihadapkan oleh seorang hakam adalah kewajiban yang terkadang mengarah pada perceraian dan bagaimana cara hakam mendamaikannya.

¹⁷⁴ Wawancara, Ali (Khalifah Tarekat Shiddiqiyah), 10 November 2019

¹⁷⁵ Syekh Al Khatib Al Syarbani, *Mughni Al Muhtâj* juz 13, 173

Menurut imam syafi'i, *hakam* yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa perkawinan tidak memiliki wewenang untuk menceraikan atau mendamaikan suami dan istri. *Hakam* hanya sebagai penengah bagi kedua belah pihak. Sebagai penengah, *hakam* berhak memberikan pendapat dan pandangan dari masalah yang sedang dihadapi suami istri. Mengenai tugas *hakam* tersebut, sama halnya dengan peran *khalifah* dalam menyelesaikan sengketa perkawinan di jama'ah Tarekat Shiddiqiyah.

Khalifah sebagai *hakam* berkewajiban untuk mengusahakan semua kemampuan yang dimilikinya untuk mencari solusi dalam menyelesaikan permasalahan antara suami dan istri. *Khalifah* yang diminta oleh suami istri sebagai wakil untuk membantu menyelesaikan masalah memberikan solusi terbaik untuk kedua pihak dengan menggali permasalahan yang terjadi diantara kedua pihak. Berdasarkan fakta di lapangan, terkadang *khalifah* tanpa bertanya permasalahan yang sedang dihadapi oleh suami istri, secara tidak langsung *khalifah* sudah memahami situasi dan kondisi yang terjadi diantara keduanya. *Khalifah* memberikan nasihat-nasihat tanpa pihak yang bersengketa menceritakan segala permasalahan yang terjadi. Dengan nasihat yang diberikan oleh *khalifah* pihak yang bersengketa merasa lebih tenang dan tentram. *Khalifah* tidak memaksakan kehendaknya (untuk mendamaikan atau menceraikan) dalam proses penyelesaian sengketa. Nasihat- nasihat yang diberikan membuat kedua

pihak dapat berfikir lebih jernih sehingga dapat mengambil keputusan dengan baik.

Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh *khalifah* tidak hanya dengan memberikan nasihat dan masukan. Dalam upaya penyelesaian sengketa perkawinan *khalifah* memberikan air atau madu kepada murid. Air atau madu tersebut dipercaya oleh murid sebagai air atau madu barokah. Dengan barokah tersebut dapat mendamaikan persengketaan yang terjadi antara suami dan istri. Selain itu, *khalifah* juga memberikan wirid atau amalan yang harus diamalkan oleh pihak yang bersengketa. Wirid yang diberikan antar pasangan satu dengan yang lainnya berbeda. Biasanya wirid berupa bacaan-bacaan dalam al-qur'an. Dengan beberapa cara penyelesaian sengketa yang dilakukan, *khalifah* tidak memberikan keputusan atas sengketa yang dialami oleh murid. Dalam surat An Nisa' ayat 35 disebutkan

...إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا¹⁷⁶

“...Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu.”

Pada ayat tersebut dikatakan, Allah akan memberikan taufik atau petunjuk kepada suami istri apabila akan berdamai. Dapat diambil kesimpulan, bahwa petunjuk untuk berdamai bukan ditetapkan *hakam* melainkan dari masing-masing pihak yang bersengketa. *Hakam* hanya sebagai perantara yang membantu, namun keputusan untuk berdamai berasal dari pihak yang bersengketa itu sendiri. Begitu juga dengan

¹⁷⁶ QS. An-Nisa': 35

keputusan untuk bercerai. *Hakam* tidak memiliki wewenang apapun untuk memberikan keputusan terhadap pihak yang bersengketa.

Sebagaimana dalam kitab *Al Umm* yang berbunyi:

لَا أُفْرَقُ بَيْنَهُمَا فَلَمَّا وَجَدَاهُمَا قَدْ اصْطَلَحَا رَجَعَا وَذَلِكَ أَنَّ اصْطِلَاحَهُمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمَا
لَوْ جَاءَاهُمَا¹⁷⁷

Khalifah tidak memiliki wewenang untuk memutuskan sengketa di rumah tangga muridnya. Apalagi menyuruh untuk bercerai atau berdamai diantara keduanya. Semua keputusan dikembalikan kepada pihak yang bersengketa. Mereka beranggapan, apapun yang diberikan oleh *khalifah* sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa perkawinan memiliki nilai keberkahan jika dilaksanakan.

Dalam kitab *Ilām al-Muwaqqi'īn* disebutkan Imam Syafii berkata: yang dipakai hujjah adalah quran, sunah dan kesepakatan iman.¹⁷⁸ Dalam kasus wewenang *hakam* untuk membuat keputusan diterangkan dalam Surat An Nisa ayat 35 dengan didukung pendapat para imam dalam beberapa kitab madzhab syafi'i. Peneliti mengambil kesimpulan bahwa *hakam* hanya berwenang untuk memberikan nasihat dan solusi kepada pihak yang bersengketa. Sedangkan, untuk keputusan dalam penyelesaian sengketa diserahkan sepenuhnya kepada pihak-pihak yang bersengketa. Sama halnya dengan yang terjadi pada jama'ah Tarekat Shiddiqiyya. *Khalifah* hanya berperan sebagai penengah yang memberikan solusi kepada jama'ah yang bersengketa tanpa membuat keputusan bagi mereka.

¹⁷⁷ Al Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al Umm*,

¹⁷⁸ Muhammad Alwi Al Mâliki, *Syari'atullah Al Khâlidah*, 236

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data lapangan dan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebab penyelesaian sengketa perkawinan secara internal di jama'ah tarekat shiddiqiyah yaitu *Pertama*, faktor ideologi. Pemikiran keyakinan serta kepercayaan jama'ah kepada *khalifah* dalam membantu penyelesaian sengketa perkawinan karena *khalifah* dianggap sebagai pribadi yang shaleh. *Kedua*, faktor budaya. Kebiasaan lingkungan jama'ah tarekat untuk mengkonsultasikan segala masalah yang dialami termasuk pada permasalahan keluarga. *Ketiga*, faktor psikologis. Jama'ah Tarekat Shiddiqiyah merasa nyaman dan tentran untuk mengkonsultasikan permasalahan kepada *khalifah*.
2. Analisis fikih syafiyah terhadap penyelesaian sengketa perkawinan di Tarekat Shiddiqiyah dapat dilihat dari dua aspek yaitu syarat menjadi *hakam* dan kewenangan *hakam* untuk membuat keputusan sengketa perkawinan. Sebagai seorang *hakam*, *khalifah* telah memenuhi kriteria tersebut. Pada praktiknya *khalifah* memberikan pembinaan berupa nasihat atau wirid yang dibaca oleh pihak yang bersengketa.

B. Saran

1. Sebagai langkah memaksimalkan lembaga mediasi dalam menyelesaikan perkara perkawinan, penulis menilai bahwa posisi *khalifah* (tokoh agama), merupakan tempat yang tepat untuk mengimplementasikannya.
2. Pemerintah memberikan *reward* kepada *khalifah* sebagai *hakam* yang memberikan kemaslahatan dalam penyelesaian sengketa perkawinan.
3. Kepada masyarakat untuk lebih memaksimalkan peran keluarga atau *khalifah* (tokoh agama) dalam menyelesaikan masalahnya, karena pada dasarnya perkara yang telah masuk ke pengadilan memberi dampak yang kurang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Al Qur'an

Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Adat dan Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011

Aceh, Abu Bakar. *Pengantar Ilmu Tarekat Cet keenam*, (Indonesia: CV Ramadhani, 1990)

Al Baghdadi, Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al Basri. *Al Hâwi Fi Fiqh Al Syâfi'i juz 9*. Dar Kitab al Alamiah, 1994

Al Syarbani, Syekh Al Khatib. *Mughni Al Muhtâj juz 13* Dar al Fik: Beirut, 1978

al-Aynayni, Abu Muhammad Mahmud Ibn Ahmad. *al-Bidâyah fi Syarh al-Hidâyah jil 9*. Beiru: Dar al-Fikr, tt

Alba, Cecep. *Tasawuf dan Tarekat*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014)

Alhafidz, Ahsin W. *Kamus Fiqih*. Jakarta: Amzah, 2013

Aliyah, Samir. *Sistem Pemerintahan dan Adat dalam Islam*. Jakarta: Khalifa, 2004

Al-Syafi'i, Al Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris. *Al Umm*, Juz V. Beirut: Dâr al-Kutb al-Ilmiah, tt

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002

As Sadlan, Shalih bin Ghonim. *Kesalahan-kesalahan Istri*, (Jakarta: Pustaka Progresif, 2004)

Asy Shiddiqie, Hasbi. *Hukum-hukum Fiqih Islam Tinjauan Antara Mazhab*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001

Aziz, Dahlan Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Intermasa, 1997

Harahap, M Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Hasan, Abdul Halim. *Tafsir Al-Ahkam*. Jakarta : Kencana, 2006

- Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, Al-Imam abul Fida Isma'il. *Tafsir Ibnu Kasir*, Juz 26, Terj. Bahrun Abu Bakar,. Bandung: Sinar Baru Algesindo,2008
- Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- J.Moleong, *Lexy Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005
- Jalaludin, *Psikologi Agama*. Rajawali, 2008
- Kasyful Humam, Abdul Wadud. *Satu Tuhan Seribu Jalan*, (Yogyakarta : Relasi Inti Media, 2017)
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama Cet 1*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005
- Margono, Suyud. *Penyelesaian sengketa Bisnis (Alternative Dispute Resolution)*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010
- Marzuki, *metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Hannindita Offset,1983
- Moh. Kasiran, *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metode Penelitian*. Malang: UIN Press, 2010
- Muhammad Alwi Al Mâliki, *Syari'atullah Al Khâlidah*, 2002
- Munir, Misbahul. *Semangat Kapitalisme Dalam Dunia Tarekat*. Malang : Intelegensia Media, 2015
- Nata, Abudin. *Akhlak Tasawuf*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012
- Nugroho, Susanti Adi. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta : PT. Telaga Ilmu Indonesia, 2009
- Puspita Dewi, Eva Meizara dan Basti, yang berjudul "Konflik Perkawinan Dan Model Penyelesaian Konflik Pada Pasangan Suami Istri" *Jurnal syari'ah*, 2017
- Saifullah, Muhammad. *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Semarang: Walisongo Press, 2009
- Shiddiqiyah, Organisasi. *Sejarah Thoriqoh Shiddiqiyah fase Pertama (Kelahiran Kembali Nama Thoriqoh Shiddiqiyah)*. Jombang : Organisasi Jombang, 2015
- Shodiq, Muhammad. *Tarekat Shiddiqiyah Di Tengah Masyarakat Urban Surabaya*. Surabaya: Pustaka Idea, 2016

- Singarimbun, Irawati. *Teknik Wawancara: Metode Penelitian Survey*. Jakarta : LP3ES, 1989
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2005
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011
- Sukadana, I Made. *Mediasi Peradilan*. Jakarta: PT Prestasi Sukaraya, 2012
- Sumartono, Gatot *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006
- Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo, 1998
- Syaifulloh, Muhammad. *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Semarang: Walisongo Press, 2009
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perawinan cet 3*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009
- Wijoyo, Suparto. *Penyelesaian sengketa Lingkungan*. Surabaya: Airlangga University Press, 2003
- Yahya bin Syarof Al Syafi'i, Muhyiddin Abu Zakaria. *Al Majmu; Syarh Al Muhadzab jilid 16*, t.th

Tesis

- Ahmad Amir Aziz, “Worldview Kaum Tarekat (Studi Pandangan Teologis Pengikut Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah di Surabaya)”, *Desertasi* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013)
- Ariestantia, Milly Rizka. “Peran Mediator Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian Di Kota Batu Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural (Studi di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Koa Batu)”, *Thesis*, Malang : UIN Malang, 2017
- Aulfala, Zulfa Annisa. “ Zikir Kautsaran Masyarakat Tarekat Shiddiqiyah di Kelurahan Kedungpane Mijen Semarang “ *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo, 2016
- Fatihah, Lauhil. “Tarekat Shidiqiyah, Ploso-Jombang Tahun 1959-1979”, *Skripsi*. Surabaya: Universitas Airlangga, 2014

Fawait, Mohammad. "Etos Ekonomi Tarekat: Kajian Tentang Budaya Kerja Pengikut Tarekat Shiddiqiyah Di Kembang Kuning Surabaya", *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019

Sulaiman, "Peran Mediasi Dalam Upaya Menyelesaikan Perkara Perdata (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iah Lhokseumawe)", *Thesis*. Medan: UIN Sumatra Utara, 2017

Zuhdi, Zaenul. "Ibadah Penganut Tarekat (Studi tentang Afiliasi Madzhab Fikih Tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah, Shiddiqiyah dan Shadhiliyyah di Jombang)", *Desertasi*. Surabaya : IAIN Sunan Ampel, 2013

Artikel Jurnal

A'dam, Syahrul. "Etos Ekonomi Kaum Tarekat Shiddiqiyah", *Jurnal Al-Iqtishad: Vol. III, No. 2*, 2011

Agus Riyadi, "Tarekat Sebagai Organisasi Tasawuf (Melacak Peran Tarekat Dalam Perkembangan Dakwah Islamiyah)", *Jurnal at-Taqaddum, Vol 6 No. 2*, November 2014

Dudung Abdul Rohman, *mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa Menurut Pandangan Al Qur'an*,

Jauhari, Imam. "Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam", *Kanun Jurnal ilmu Hukum No. 53, Th XIII*, April 2011

Kusen, Stevana Ameliana. "Hakekat Keberadaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri", *Jurnal Lex Crime Vol.V/No. 6* , 2016

Lindung Hidayat Siregar, "Sejarah Tarekat dan Dinamika Sosial" *Miqot Vol. XXXIII No. 2 Juli- Desember 2009*

Listamin B, La Ode Monto dan Muh arsyad, "Konflik Perkawinan Dan Cara Penyelesaian Melalui Tokoh Adat (Studi Di Desa Labone Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna)", 2015

Mudin, Moh Isom. " Relasi Mursyid dan Murid dalam Pendidikan Spiritual Tarekat", *Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam Vol. 11, No 2* November 2015

Muhiuthabary, "Arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa ekonomi syaria'ah menurut undang-undang nomor 30 tahun 1999", *jurnal Asy-Syari'ah Vol. 16 No 2*, Agustus 2014

- Mulyadi, Dedi. "Peran dan Fungsi Hakam dalam Perkawinan Upaya Menanggulangi Syiqaq", *Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 1 No. 2* Juli-Desember, 2016
- Nabila, Nisa Hasna. "Penerapan Prinsip *Responsibility to Protect* Sebagai Konsep Resolusi Konflik" *jurnal Universitas Gajah Mada*, 2017
- Setiawan, Agung. "Budaya lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat (*Urf*) Dalam Islam, *Esensia Vol.XIII No. 2 Juli 2012*
- Soemartono, Gatot. "Mengenal Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase," *HKUM4409/MODUL 1*
- Sururie, Ramdani Wahyu. "Problem Penyelesaian Sengketa Perkawinan Melalui Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama", *jurnal UIN SGD*, 2016
- Yunari, Afrik. Alternatif Dispute Resolution (Adr) sebagai Penyelesaian Sengketa Non Litigasi, *Jurnal Inovatif Vol 2 No 1*, Pebruari 2016

Undang-undang dan Peraturan lainnya

- Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi
- Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Website

- Wibowo, Anggit Puji. *Perceraian Di Jombang Didominasi Pasangan Muda Gugatan 80 Persen Diajukan Pihak Istri*, diakses pada tanggal 29 Desember 2019
- Kompas, *Dalam Satu Tahun 2000 lebih Pasutri di Jombang Cerai*, diakses pada tanggal 29 Desember 2019
- Hukum Online, *Melihat tren Perceraian dan Dominasi Penyebabnya*, diakses pada tanggal 29 Desember 2019

ATAS BERKAT ROHMAT ALLOH YANG MAHA KUASA



DEWAN PIMPINAN PUSAT ORGANISASI SHIDDIQIYYAH

Hidup - Gerak - Manfaat - Ridlo Allah

KEMENKUMHAM NOMOR : AHU-0007564.AH.01.07 TAHUN 2015

No. : NYT.326/DPP.00/VI/2020
Lamp. :-
Hal : **Pernyataan telah melakukan Penelitian Tesis**

Kepada Yth.

**PRODI : Magister Al Ahwal Asyakhsiyyah
Pasca Sarjanan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang**

Di Tempat

Bismillahirrohmanirrohiim.
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pengurus Kesekretariatan Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Shiddiqiyah (DPP ORSHID), menerangkan bahwa :

Nama : **LU'LU'UL KAMALIAH**
Tempat / Tgl Lahir : Blitar, 16 Mei 1995
NIM : 17781019
Prodi : Magister Al Ahwal Asyakhsiyyah
Angkatan : 2017

*Telah melaksanakan penelitian di lingkungan Pesantren Majma'al Bahrain Hubbul Wathon Minal Iman Shiddiqiyah, dengan judul **PENYELESAIAN SENGKETA PERKAWINAN DI TAREKAT SHIDDIQIYYAH PERSPEKTIF FIQIH SYAFIYYAH.***


Demikian surat pernyataan ini kami buat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Alhamdulillahirobbil'alamiin.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Losari, Ploso, Jombang, 26 Syawwal 1440H
18 Juni 2020M

Hormat Kami,

IKHWATUL ISRO
Pengurus Kesekretariatan DPP ORSHID



Mengetahui,

UMUL CHOIRONI, ST
SEKJEND DPP ORSHID

Tembusan
- Arsip

Lampiran Dokumentasi



Wawancara dengan Bapak Ali Saifullah (Khalifah Tarekat Shiddiqiyah Ploso)



Wawancara dengan Bapak Ali Muchtarom (Khalifah Tarekat Shiddiqiyah Ploso)



Wawancara dengan Bapak Isrok (Pengurus Organisasi Shiddiqiyah Ploso)



Wawancara dengan Ibu Rini (Jama'ah Tarekat Shiddiqiyah Ploso)



Wawancara dengan Bapak Markan (Jama'ah Tarekat Shiddiqiyah Ploso)

